

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan Orde Baru, metode pembangunan kapitalisme mendapatkan ruang yang cukup baik di Indonesia. Rezim ini menandai keberpihakannya terhadap modal sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sejak saat itu, kapitalisasi ruang hidup, tanah, dan sumberdaya agraria menjadi kian massiv. Guna melancarkan pelaksanaan kebijakannya dalam hal menjaga kestabilan aktivitas modal di daerah, maka sistem kekuasaan yang sentralistis dan otoritarian ini pun menghendaki fungsi pemerintah daerah tidak lebih sebagai ‘kaki tangan’ rezim yang berada di tingkat lokal. Hampir semua hak dan perizinan di sektor pengelolaan sumberdaya agraria dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bertanggungjawab menjadi pengawas lokal.

Pasca reformasi 1998, pemerintah daerah mendapatkan kembali otoritas untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing dengan bersandar pada asas desentralisasi dan otonomi. Ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Masyarakat di daerah pun diprediksi oleh banyak kalangan, akan mendapatkan akses dan kontrol yang lebih luas dan dekat dengan kekuasaan.

Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan altar 17.000-an pulau (13.446 pulau terdaftar), karena itu masyarakatnya memiliki mozaik kebudayaan yang beragam. Berdasarkan kekhasan maritimnya, lebih dari 160 juta penduduk Indonesia tinggal dan menetap pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya adalah masyarakat Maluku Utara. Secara geografis, Maluku Utara hanya memiliki daratan seluas 33.278 km² (23.73%), sementara sisanya 106.977,32 km² (76.27%) adalah total wilayah laut, dengan jumlah 805 pulau (82 berpenghuni dan 723 belum dihuni).¹

Maluku Utara juga menyimpan kekayaan sumberdaya mineral yang menarik bagi investasi ekonomi pembangunan. Kekayaan mineral seperti emas, nikel, pasir besi, mangan dan bauksit menjadi santapan bagi 167 IUP dan 3 Kontrak Karya di daratan Halmahera dan Kepulauan Sula. Pada sektor kehutanan, terdapat 12 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan puluhan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang menebang hutan untuk kepentingan investasi kapital.² Sementara mayoritas warga Maluku Utara berprofesi sebagai petani kebun dan nelayan yang memanfaatkan hutan, tanah dan laut sebagai sumber mata pencaharian. Konflik sumberdaya agraria pun semakin meningkat di beberapa wilayah lingkaran konsesi.

Situasi konflik di Gane, Halmahera Selatan-Maluku Utara misalnya, negara dan korporasi sawit (PT. Korindo) terus melakukan penggusuran hutan dan lahan

¹ Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Maluku Utara (KKP-Malut). 2012.

² Dokumen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Maluku Utara (WALHI Malut), 2009.

garapan warga untuk kepentingan perluasan persemaian bibit sawit. Sejak 2010, PT. Gelora Mandiri Membangun (sub-kontraktor PT. Korindo), sebuah perusahaan pemegang konsesi HPH menerjunkan alat beratnya di atas Bumi Gane, dalam rangka menyiapkan lahan untuk perkebunan sawit. Berdasarkan hak luas konsesi 11.009 ha oleh Menteri Kehutanan, perusahaan lalu menggusur kebun warga dan hutan adat mereka. Kedaulatan rakyat atas tanah dan sumberdaya pesisir mereka kian terancam.³

Kehadiran PT. Korindo di Gane telah mengakibatkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Warga Gane terpolarisasi dalam dua blog sentimen, pro dan kontra. Pada 2013, perusahaan juga mengerahkan kekuatan serdadu negara untuk mengamankan aset mereka, hingga terjadi tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap 13 warga yang melakukan aksi blokade jalan *logging*, sebagai bentuk protes atas pembangunan infrastruktur perusahaan yang telah menutup aliran sungai. Warga yang ditangkap dan ditahan selama kurang lebih tiga bulan ini lalu diproses hingga ke pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah alias bebas demi hukum. Sebelumnya, tim dari Komnas HAM telah melakukan survei dan berdiskusi dengan berbagai pihak lalu mengeluarkan beberapa rekomendasi, satu di antaranya adalah perusahaan harus menghormati hak masyarakat adat dengan tidak melakukan aktifitas yang bisa merampas dan atau mengabaikan hak

³ Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.22/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas 11.003,90 (Sebelas Ribu Tiga dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar yang Terletak di Wilayah Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, dan Pulau-Pulau Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun.

masyarakat, yaitu hak atas tanah ulayat dan hutan adat.⁴ Saat ini PT. Korindo terus meluaskan penggusuran lahan guna berkegiatan mencapai target luasan konsesi demi mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁵

Selain Gane, warga Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara yang umumnya adalah penghuni pulau-pulau kecil juga mulai kehilangan produktivitas mereka, akibat maraknya peruntukan kawasan pulau untuk industri pariwisata dan minapolitan pasca agenda Sail Indonesia 2012. Warga Pulau Galo Galo misalnya, sebelumnya memanfaatkan sumberdaya yang ada di Pulau Galo Galo Kecil (terpisah dari pulau induk Galo Galo) sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi, yakni kayu bakar, dan perairan di sekitar pulau dijadikan sebagai area tangkap nelayan. Namun saat ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah mengeluarkan kebijakan pelarangan bagi warga Pulau Galo Galo untuk mengakses sumberdaya yang ada di pulau tersebut.⁶

Warga Mabapura, Halmahera Timur, Maluku Utara yang pada periode lalu menguasai Tanjung Uli dan Pulau Pakal untuk pemenuhan kebutuhan hidup melalui hutan dan perkebunan tradisional di dalamnya, pasca hadirnya PT. ANTAM yang mengeruk sumberdaya nikel, warga pun dilarang melanjutkan pola ekonomi subsisten tersebut. Kebun warga seperti *kasbi* (ubi kayu), *batatas* (ubi

⁴ Surat Keputusan Komnas HAM Nomor: 3. 322/K/PMT/XII/2014, Perihal Rekomendasi Penanganan Konflik Lahan di Gane, Halmahera Selatan.

⁵ Nursyahid Musa, <http://www.walhi.or.id/menanam>, "Menanam Untuk Melawan," Akses 22 Maret 2016.

⁶ Wawancara Aminah Failisa, Presiden Desa Ekologi Tangguh dan Adaktif Perubahan Iklim (DELTA API) Maluku Utara, di Kota Ternate, Maluku Utara, 15 Juni 2016.

jalar), sagu, pisang, jagung, pepaya, nenas, *rica* (cabe), cengkih, pala dan kelapa digusur boulduzer perusahaan untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi.⁷

Artinya pembangunan yang bias modal dan daratan ini gagal memahami, bahwa karakteristik kebudayaan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya hidup dan berkembang dari hasil produksi tempat mereka tinggal, melainkan juga dari tanah dan sumberdaya agraria yang terdapat di pulau-pulau ‘tanpa penghuni’. Kawasan kepulauan tersebut merupakan satu kesatuan wilayah adat mereka. Ekonomi subsisten berupa pertanian, perkebunan dan perikanan tradisional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara kemudian termarginalisasi oleh ekonomi pembangunan hari ini. Warga diiminingi menjadi karyawan pada perusahaan yang akan dan telah beroperasi di atas tanah dan kebun mereka yang digusur. Mereka melepas alat produksi mereka lalu kembali ‘mengemis’ untuk dipekerjakan oleh korporasi.

Fakta lainnya adalah pada era otonomi daerah hari ini, pemberian izin konsesi kepada korporasi keruk justru meningkat drastis. Walaupun luasan konsesi tiap korporasi yang ditetapkan oleh gubernur/bupati relatif lebih kecil daripada yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun jika dikalkulasi total luasan ratusan izin konsesi tersebut, maka total luasan itu akan sama dengan satu-dua izin/hak konsesi yang diberikan pemerintah nasional.

⁷ Wawancara dengan Akbar Naser, Mahasiswa asal Mababura-Halmahera Timur, di Sleman, Yogyakarta, 21 Maret 2016.

Dalam literatur sejarah, Maluku Utara sejak abad 14 telah menjadi penyedia sumber bahan mentah (rempah-rempah) untuk pemenuhan kebutuhan pasar industri Eropa. Sayangnya, masyarakat Maluku Utara dan Kepulauan Maluku secara umum tidak benar-benar menjadi aktor dari sejarah kejayaan masa silam. Pada 1602, Pemerintahan Kolonial Belanda membentuk *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) untuk mengelola monopoli dagang mereka atas rempah-rempah Maluku, dan pada 1650, VOC kemudian mengeluarkan peraturan yang melarang adanya penanaman cengkih oleh masyarakat di luar Pulau Ambon. Operasi militer yang dikenal dengan *hongt expeditie* ini telah memusnahkan tanaman cengkih dan pala di luar Pulau Ambon. Pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada masa Orde Baru, Kepulauan Maluku menjadi bagian dari proyek investasi di sektor perikanan, pariwisata dan kehutanan. Investasi pengolahan kayu dan konsesi hutan bertebaran di pulau-pulau kecil seperti Obi, Morotai dan Sula; serta eksplorasi minyak, belerang dan mineral lain di perairan Laut Arafura, Laut Banda, Pulau Damar, Pulau-Pulau TNS (Teun, Nila, Serua), Pulau Doi, Kepulauan Lease, Pulau Gebe dan Pulau Wetar.⁸

Maluku Utara dan Kepulauan Maluku secara umum menjadi incaran kapitalisme global untuk kepentingan industri ekstraksi. Kebijakan negara yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah didikte oleh kepentingan ekonomi global. Menurut Topatimasang, konteks permasalahan perampasan ruang hidup masyarakat Kepulauan Maluku ini dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yakni:

⁸ Roem Topatimasang et. al., *Orang-Orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Insist Press dan PERDIKAN, 2004), hlm 21-24.

1. Serbuan Modal

Sejak abad 17, perekonomian Maluku terintegrasi penuh ke dalam sistem kapitalisme dunia—mulai dari kapitalisme merkantilis Eropa abad 18, kemudian ke dalam kapitalisme industri abad 19, dan akhirnya ke dalam kapitalisme modern pasca industri abad 20. Pelaku utamanya silih berganti, mulai dari VOC, Pemerintah Kolonial Belanda, Pemerintah Republik Indonesia (melalui perusahaan-perusahaan negara atau patungan dengan negara lain, lewat perjanjian ekonomi bilateral maupun multilateral), sampai ke perusahaan-perusahaan swasta nasional dan transnasional. Logikanya tetap sama, yakni untuk akumulasi modal dalam sektor industri ekstraksi sesuai dengan kepentingan pertumbuhan produksi dan permintaan pasar. Akibatnya, kepentingan dan kebutuhan penduduk lokal terabaikan.

2. Pemusatan Kekuasaan

Sentralisasi kekuasaan yang telah berlangsung sejak zaman VOC ini kemudian dipertahankan, bahkan semakin menguat hingga saat ini. Demi mendukung, melindungi dan mengamankan kepentingan investasi besar dan massiv, kebijakan politik pun dikeluarkan dengan tujuan menghapus sistem swa-pemerintahan otonom masyarakat lokal di Kepulauan Maluku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa misalnya, memandulkan semua fungsi otonom pemerintahan dan lembaga adat tingkat desa, sehingga lembaga-lembaga ini hanya berfungsi sebagai pelaksana ritus seremonial. UUPA 1960 pun tidak berhasil mengeluarkan peraturan pelaksana yang tegas mengakui hak-hak ulayat komunal atas tanah. Ketika semua perangkat birokrasi legal ini tidak mempan, kekuatan militer pun digunakan, sehingga sering terjadi peristiwa bentrokan fisik berdarah, seperti yang terjadi di Pulau Yamdena pada 1991, warga menuntut hak ulayat tradisional mereka yang diambil-alih oleh PT. Alam Nusa Segar dengan dukungan izin pemerintah tanpa melalui pembicaraan demokratis dengan warga.

3. Pemaksaan Nilai-nilai

Semua pemaksaan nilai-nilai baru itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik, yakni untuk menciptakan suatu basis legitimasi kultural bagi ekspansi modal dan kekuasaan pemerintah, sehingga orang Maluku tidak dapat lagi menggunakan ajaran dan kepercayaan tradisional mereka untuk menolak, membantah atau memprotes serbuan modal yang disokong oleh kekuasaan resmi negara.⁹

Politik perampasan ruang hidup warga lokal ini kemudian berdampak pada tragedi kemanusiaan berbasis Suku-Agama-Ras-Antargolongan (SARA) yang

⁹ *Ibid.*, hlm 25-29.

terjadi di Maluku Utara pada periode 1999-2002. Tomagola menyimpulkan hasil analisis penelitiannya atas tragedi di Maluku Utara yang bersumber dari tiga akar persoalan, yakni kompetisi memperebutkan teritorial agama; perebutan tambang emas di Malifut; dan perebutan jabatan gubernur Maluku Utara.¹⁰

Secara ekologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga merupakan daerah rawan bencana akibat eksploitasi sumberdaya alam dan perubahan iklim. Sebut saja ketika es kutub utara yang menyimpan cadangan sekitar 70% air akan mencair akibat peristiwa pemanasan global, maka diprediksi oleh banyak ilmuwan bahwa sebagian daratan bumi terutama pesisir dan pulau-pulau akan tenggelam. Dampak lain dari aktivitas industri ekstraksi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara pada 2004. Warga Buyat Pante yang umumnya berprofesi sebagai nelayan tidak lagi dapat menangkap dan mengonsumsi ikan di sekitar teluk. Sebelumnya, beberapa warga dilaporkan menderita penyakit kulit berupa bercak-bercak putih seperti panu dan gatal, satu orang lumpuh dan seorang balita perempuan (10 bulan) meninggal. Fenomena penyakit yang menyerang warga Buyat Pante ini diduga karena mengonsumsi ikan yang telah tercemari merkuri (Hg), akibat aktivitas pembuangan limbah tambang ke laut oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang mengeksploitasi emas di Teluk Buyat. Pada akhirnya mayoritas dari penghuni Teluk Buyat memilih pindah ke Dominanga.¹¹

¹⁰ Tamrin Amal Tomagola, *Republik Kapling*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm 53-58.

¹¹ Film Dokumenter, *Bye Bye Buyat*, WALHI et. al., 2005.



Sumber: Dokumentasi Walhi Maluku Utara, 2009

Gambar 1. 'Tana Mera' di Tanjung Buli, Halmahera Timur.

Warga Teluk Kao, Halmahera Utara, Maluku Utara juga mengalami gejala serupa. Pada 2010, seorang bayi mengalami pendarahan hebat akibat pecahnya benjolan seukuran bola pingpong di kepala hingga dilarikan ke RSUD Chasan Bosoeri Ternate.¹² Pada 2013, satu orang dilaporkan meninggal dan belasan lainnya mengalami benjolan serta gatal-gatal.¹³ Nelayan Teluk Kao juga melaporkan hasil tangkapan mereka mengalami penurunan.¹⁴

Berdasarkan hasil kajian pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun Ternate yang dilaporkan pada 2006, produksi ikan teri dan cumi (*logio sp*) tersisa 0,2 ton/unit bagan dibandingkan dengan produksi 1997 sebesar 3,5 - 4,5 ton/unit bagan.¹⁵

Kajian ini dapat diprediksi sebabnya melalui hasil penelitian di Teluk Kao pada

¹² Dokumen WALHI Malut, 2010.

¹³ Laporan Investigasi Kasus Pencemaran Limbah dari Kegiatan Pertambangan Emas PT. NHM terhadap Masyarakat Adat Pagu dan Masyarakat Lokal di Teluk Kao, AMAN Malut, Desember 2013.

¹⁴ Dede Gustian et. al., *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang di Tingkat Lokal*, Cetakan Pertama (Bogor: JKPP, 2014), hlm 27.

¹⁵ Buletin Ngafi Halmahera, Walhi Maluku Utara, Juni 2008

2010, yang menemukan beberapa jenis ikan dan biota laut telah terkontaminasi bahan berbahaya seperti sianida (SN) dan Hg. Kandungan SN pada kedua titik sampel sama yakni 0,001 ppm, begitu juga dengan kandungan merkuri yaitu 0,0002 ppm.¹⁶



Sumber: Dokumentasi WALHI Maluku Utara, 2009.

Gambar 2. Pulau Gee yang Gundul, Halmahera Timur.

Cerita yang sama juga dialami oleh warga Teluk Minamata, Jepang pada 1950-an yang dikenal dengan Tragedi Minamata. Lebih dari 100.000 orang dilaporkan terjangkit penyakit minamata yang diakibatkan oleh keracunan merkuri organik (merkuri). Sebagian dilaporkan meninggal dan sebagian besar menderita cacat permanen. Serangan merkuri akibat pembuangan limbah tambang ke sungai dan Teluk Minamata ini mengakibatkan makhluk hidup yang terpapar mengalami gangguan ketangkasan fisik dan psikis, salah satunya adalah

¹⁶ Domu Simbolon et. al., “Kandungan Merkuri dan Sianida pada Ikan yang Tertangkap dari Teluk Kao, Halmahera Utara”, *Jurnal Ilmu Kelautan*, Vol. 15 (3), (September 2010), hlm 126-128.

hilangnya konsentrasi ingatan yang tersimpan di alam bawah sadar seperti aktivitas makan, minum atau buang hajat.

TS, perempuan, 5 tahun 11 bulan, menderita demam hanya selama sehari pada akhir bulan Maret 1956. Kemudian diketahui ketika makan ia tidak mampu mempergunakan sumpitnya dengan baik dan menumpahkan makanannya, juga mengalami kesulitan memakai sepatu. Sejak 17 April, ia tidak dapat mengucapkan kata dengan baik dan mengalami kesulitan menelan; tampak pucat dan tidak bisa tidur pada malam hari; kegelisahan meningkat. Diperiksa pada 21 April di rumah sakit perusahaan dan saat itu diperhatikan bahwa ia mengalami kurang gizi, ekspresi mental terganggu, berteriak-teriak liar, pupil sedikit membesar, lidah kering, tidak ditemukan kelainan penyakit dalam yang lain. Gangguan motorik tungkai meningkat pada 23 April dan pada 26 April motor refleks bagian atas tendon dan tungkai bawah menjadi *hiperefleksis*, ditemukan patologi refleks, kesulitan tidur berlanjut, kadang ditemukan kejang kaku seluruh tubuh, menggigit lidah hingga berdarah. Pada 2 Mei, ia mengalami kejang seluruh tubuh, keringat berlebih dan otot-otot tungkai menjadi tegang. Lalu pada 26 Mei, ia kehilangan penglihatan, kejang seluruh badan makin sering terjadi, reaksi terhadap stimulus menjadi hilang sama sekali, serta kaki dan tangan tertekuk dan menjadi sangat bengkok.¹⁷

Demikian salah satu deskripsi Masazumi tentang gejala yang dialami oleh salah seorang korban penyakit minamata. Politik pencemaran lingkungan pun terjadi akibat dari prioritas penguasaan sumberdaya alam untuk kepentingan industri kapitalisme global. Warga sekitar lingkaran konsesi kapital justru yang paling rentan menjadi korban. Sementara negara dan korporasi memainkan peran sebagai kelas berkuasa yang mendominasi pola kebijakan pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya agraria di daerah.

¹⁷ Harada Masazumi, *Minamata Byo*, terjemah, Ihsan Nasir et. al, Tragedi Minamata, Cetakan Pertama (Makassar: Media Kajian Sulawesi, 2005), hlm 25-26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan usulan proposal penelitian Tesis dengan judul “Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria Di Era Otonomi Daerah)”, sebagai prasyarat mendapatkan gelar pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi daerah?
2. Apa saja dampak viktimisasi struktural yang diterima masyarakat Kepulauan Maluku Utara akibat dari kapitalisasi sumberdaya agraria tersebut?
3. Bagaimana konsep ideal pengaturan sumberdaya agraria masyarakat kepulauan di era otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan pembuktian melalui kajian teori maupun empiris, tentang kejahatan struktural yang dilakukan negara dan korporasi terhadap masyarakat kepulauan, dengan menggunakan politik pemanfaatan sumberdaya agraria yang berdampak terhadap pemiskinan struktural dan teror ekologis, bahkan di era otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui, memahami dan melahirkan solusi atas setiap dampak yang dihadapi masyarakat kepulauan akibat dari viktimisasi struktural oleh negara dan korporasi.
3. Untuk melahirkan solusi secara konseptual mengenai pengaturan sumberdaya agraria masyarakat kepulauan, sehingga mengurangi dikotomi yang terjadi antara kepentingan masyarakat di satu sisi dan negara di sisi lain.

D. Orisinalitas Penelitian/Tinjauan Pustaka

Bersandar pada latar pijak di atas, bahwa dampak politik perampasan sumberdaya agraria yang menimpa masyarakat kepulauan jauh lebih terasa, maka penelitian ini hendak melihat relasi kepentingan ekonomi global dengan pola kebijakan negara (pusat maupun daerah) terhadap politik penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria nasional. Untuk membuktikan kehadiran negara dalam bentuk politik penataan ruang yang melegitimasi keberadaan investasi keruk di atas ruang hidup masyarakat telah menciptakan wabah kemiskinan dan kerusakan ekologi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana teori otonomi daerah di dalam sebuah negara kesatuan dapat dijalankan dengan tujuan pemerataan kesejahteraan dan desentralisasi kebijakan di daerah, terutama dalam hal pengelolaan dan penguasaan sumberdaya agraria.

Mengingat belum ada riset mendalam terkait dampak viktimisasi struktural oleh negara bersama korporasi terhadap masyarakat kepulauan, maka penelitian ini menjadi sangat penting dan bermanfaat, baik secara teoritik maupun praktik.

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi daerah yang berdampak pada kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Fokus studi dalam penelitian ini adalah perubahan yang dialami masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara pasca kapitalisasi sumberdaya agraria di sana.

Beberapa riset sebelumnya di Maluku Utara terkait keberadaan investasi ekstraksi dan dampaknya bagi masyarakat, tidak berangkat dari basic kajian viktimisasi struktural dan antropologi masyarakat kepulauan, khususnya di era otonomi daerah. Tiga dari penelitian tersebut antara lain: pendekatan sosio-legal oleh d'Hondt, yang dimuat dalam sebuah artikel berjudul "Konflik pertambangan di Maluku Utara: Mencari keadilan di antara keuntungan, identitas adat, dan lingkungan"; Tomagola yang berangkat dari kajian konflik sosiologis mempresentasikan hasil penelitian dengan tema "Tragedi Maluku Utara"; dan Jalil yang menuliskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan populer jurnalisme sastrawi yang dimuat dalam blog pribadinya.

Dalam artikelnya, d'Hondt menyoroti dua permasalahan pokok yang dialami masyarakat lingkar tambang NHM, pertama adalah apa saja kendala yang dihadapi masyarakat setempat ketika menuntut kompensasi atas kegiatan pertambangan perusahaan tersebut. Kedua, bagaimana pragmatisnya strategi dan

dasar pertimbangan para pengunjung rasa yang menyesuaikan keluhan mereka pada pilihan (terbatas) yang ditawarkan oleh kerangka hukum yang ada.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitiannya, d'hondt memberikan kesimpulan pertama bahwa, pencarian keadilan oleh warga Teluk Kao selama satu dekade tidak membawa keuntungan atau perbaikan yang berarti, sebab upaya ganti rugi yang tepat oleh perusahaan untuk pencemaran atau yang diduga sebagai bentuk ketidakadilan lainnya terbukti sulit. Proses pencarian keadilan tidak selalu berhasil memecahkan masalah yang secara jelas dapat memudahkan pengidentifikasian siapa yang menjadi korban. Sementara menurutnya, ketidakadilan berubah sesuai dengan kesempatan yang muncul untuk mendapatkan ganti rugi, atau keuntungan yang lebih besar. Pada kesimpulan kedua, d'Hondt dengan jelas menegaskan bahwa tuntutan-tuntutan di atas sangatlah terbatas dan senantiasa tunduk pada politik hukum negara.¹⁹

“Dari sudut pandang sosio-legal, ketidakadilan yang dialami masyarakat yang terkait kegiatan pertambangan NHM bukanlah semata persoalan hukum, yaitu pihak mana yang legal dan mana yang liar untuk melakukan pertambangan. Bagaimanapun, pertambangan diizinkan undang-undang yang ada. Bukan pula semata soal apakah NHM taat hukum dalam seluruh kegiatan pertambangannya. Dari kacamata sosio-legal, persoalan sesungguhnya adalah bagaimana kehadiran perusahaan pertambangan itu memengaruhi konstelasi sosial, kultural, dan bahkan lingkungan bagi masyarakat setempat. Dari penalaran sebab-akibat, tentu memang tidak tepat menimpakan persoalan ekonomi (kemiskinan) pada NHM: bukan perusahaan itu yang menyebabkan kemiskinan, melainkan sistem ekonomi negara ini (yang berada di luar cakupan tulisan ini).²⁰

¹⁸ Laure d'Hondt, “Konflik Pertambangan di Maluku Utara: Mencari keadilan di antara keuntungan, identitas adat, dan lingkungan”, (2009), hlm 197-198.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 213.

²⁰ *Ibid.*, hlm 215.

Tomagola di dalam bab Maluku Utara pada bukunya, mencoba menjelaskan akar persoalan yang berujung pada konflik horizontal berbasis SARA di Maluku Utara, yang api perseteruan ini bermula antara masyarakat adat Pagu (Kao) dengan Makeang (Malifut) di Teluk Kao, Halmahera Utara. Konflik suku ini kemudian berkembang menjadi agama dan meluas hingga ke hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara, sebab masyarakat Pagu umumnya adalah penganut Protestan, sedangkan orang Makeang beragama Islam.²¹

Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang, bahwa menurut Tomagola, konflik di Maluku Utara bersumber dari tiga kepentingan, antara lain:

1. Kompetisi memperebutkan teritorial agama

Banyak pihak yang memperkirakan bahwa kebijakan migrasi masyarakat Makian ke Kao adalah dalam rangka mengimbangi atau sebagai reaksi atas misi zending (Kristenisasi) yang tampaknya semakin meluas di wilayah Halmahera, sedangkan isu gunung berapi hanyalah isu saja. Hal ini berdasarkan alasan bahwa semua penduduk makian memeluk agama Islam. Alasan yang lain adalah mengapa yang di pilih Kecamatan Kao yang letaknya sangat jauh dari Pulau Makian karena masih banyak lahan di Halmahera Tengah dan beberapa pulau lain yang masih bisa ditempati.

Sebagian besar pemeluk agama Kristen menempati Halmahera Utara, dengan batas wilayah bagian selatan pemeluk agama Kristen terbesar berada di kecamatan Kao, hal ini menyebabkan Kecamatan Kao tempat yang strategis dalam penyebaran misionaris ke Halmahera Selatan.

2. Perebutan tambang emas di Malifut

Salah satu kekayaan alam di Maluku Utara adalah pertambangan seperti emas dan nikel. Aktivitas pertambangan emas banyak dilakukan di wilayah sekitar perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Halmahera Barat, dan Kecamatan Malifut. Salah satu perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi pertambangan adalah PT Nusa Halmahera Mineral (NHM). Perusahaan ini mengeksploitasi emas di daerah Gosowong sejak tahun 1997.

Seiring berjalannya waktu, ternyata NHM ini dianggap merugikan masyarakat sekitarnya, karena terjadinya konflik yang melibatkan 250

²¹ Tamrin Amal Tomagola, *Republik Kapling*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm 51.

tenaga kerja beragama Islam dan Kristen di pertambangan PT. NHM di Gosowong, Kecamatan Kao diberhentikan sejak Oktober 1999. Hal ini terlihat bahwa PT NHM tidak mau mengambil resiko terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari konflik kedua belah pihak tersebut. PT NHM mengambil langkah untuk mengganti pekerja-pekerja lokal dengan para pekerja di luar daerah, seperti : Ternate, Manado, Makasar dan Jawa.

3. Perebutan jabatan Gubernur Maluku Utara.

Wacana dan aksi pemekaran Kabupaten Maluku Utara menjadi provinsi dan lepas dari Provinsi Maluku pada 1999, yang disertai dengan otonomisasi daerah, berdampak pada semakin meluasnya kepentingan elit-elit lokal untuk merebut tampuk kekuasaan tertinggi pada provinsi yang baru akan dimekarkan ini. Kepentingan ini kemudian dibangun dengan menjaga dan merawat sentimen suku dan agama yang berkembang subur pada masyarakat Maluku Utara.²²

Sementara Jalil, jurnalis Maluku Utara, dalam catatan lapangan dari hasil reportasenya di Teluk Kao melaporkan bahwa Keindahan Teluk Kao, kini menyimpan maut: limbah yang mencemari lautnya. Buangan limbah, entah itu dari perusahaan tambang atau tambang rakyat yang diistilahkan dengan Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI), terus mengotori lautnya yang bening, dan menanam racun ke biota laut yang ada di sana. Kerugian akibat menurunnya produksi ikan teri, ubur-ubur merah dan udang kecil, diperkirakan mencapai 75 persen. Ikan teri yang sejak lama menjadi andalan nelayan Kao dan Maluku Utara untuk dikapalkan ke Surabaya, kini hilang. Dalam kesimpulannya, Jalil menegaskan bahwa seberapa besarpun yang diambil dari perut bumi Halmahera, tak berimbang dengan *reward* yang kembali ke rakyat Maluku Utara. Justru hilangnya mata pencaharian, hilangnya nyawa dalam insiden di kawasan tambang,

²² *Ibid.*, hlm 53-58.

konflik sosial antar warga, sungai yang tercemar, ikan dan burung yang pergi dan mati, yang harus diterima warga dengan lapang dada.²³

E. Kerangka Teori

Viktimisasi berasal dari kata *victim* (korban) yang artinya seseorang yang dirugikan oleh kejahatan.²⁴ Sementara struktural adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi/struktur kekuasaan.²⁵ Menurut Arif Gosita, viktimisasi tidak hanya menimpa para korban secara individu, tetapi juga bisa menyangkut struktur masyarakat tertentu. Viktimisasi dari struktur masyarakat lazim disebut Viktimisasi Struktural (*Structural Victimization*).²⁶

Viktimologi merupakan kajian ilmu hukum yang mempelajari dan mengkaji tentang korban kejahatan.²⁷ Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi menurut Arif Gosita, sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimisasi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi

²³ <https://ruslidjalilblog.wordpress.com/2008/10/17/emas-halmahera-rahmat-atau-petaka/>, Akses 29 Agustus 2015.

²⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Cetakan Kesebelas (Texas: Thomson Reuters), hlm 1703.

²⁵ *Ibid.*, hlm 1559.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 123

²⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 35-36.

hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial oleh penguasa. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologis).
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.²⁸

Manfaat dari mempelajari viktimologi dalam konteks viktimisasi struktural oleh negara dalam hal menjaga kepentingan ekonomi global, dapat menjelaskan bagaimana relasi yang dibangun antara negara dan korporasi dalam melakukan praktik perampasan tanah dan sumberdaya agraria masyarakat lokal. Selain itu, untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan struktural yang lebih lanjut melalui diagnosa viktimologis.

²⁸ *Ibid.*, hlm 37-38.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.²⁹ Dengan demikian, yang dimaksud dengan ruang lingkup sumberdaya agraria adalah sebagai berikut:

1. Bumi → permukaan (tanah) dan kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti mineral atau migas.
2. Air → sungai, danau, laut, dll.
3. Ruang angkasa → karbon, angin, oksigen.

Kapitalisasi adalah proses pembangunan yang disetir oleh hukum gerak kapitalisme yakni kompetisi, maksimalisasi laba, dan akumulasi kapital tanpa henti. Proses pembangunan semacam ini dibatasi oleh krisis akibat over akumulasi, sebab produksi berlebih yang diikuti oleh penurunan harga hasil produksi dengan cara menekan upah buruh menghendaki daya beli juga ikut menurun, sehingga gerak kapital bisa terhenti. Sistem ini diperbaharui oleh krisis berupa solusi atas ruang dan waktu dengan melakukan ekspansi geografis dan konektivitas (investasi infrastruktur, telekomunikasi dan pendidikan). Pada prinsipnya kapitalisasi ini memanfaatkan ruang dan waktu dengan membuat

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cetakan Kesembilan belas (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm 5.

sirkulasi lebih lancar untuk menghasilkan profit demi mengembangkan akumulasi selanjutnya.³⁰

Kapitalisasi sumberdaya agraria yang dimaksud di sini merujuk pada transfer penguasaan tanah dan sumberdaya agraria dalam skala besar (dengan cara apa pun) kepada korporasi, baik perusahaan domestik maupun asing, dan sering kali bersifat lintas-batas (teritori, wilayah administratif, negara) untuk tujuan investasi dan mencari keuntungan maupun alasan ekologi tertentu (seperti keseimbangan dan menjaga daya dukung lingkungan secara makro) di satu sisi, tetapi di sisi lainnya mengabaikan hak-hak penduduk setempat untuk juga menguasai dan/atau menggunakan tanah untuk keberlanjutan hidupnya, untuk memelihara keberlanjutan budaya mereka, maupun untuk turut serta dalam memelihara lingkungan.³¹

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sementara Pasal 1 ayat (3) undang-undang yang sama menjelaskan:

“Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.”³²

³⁰ Laksmi A. Savitri, “Pembangunan Berbasis Kapital dan Politik Rampas Ruang”, Makalah disampaikan di Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) II, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Bogor, 15 Desember 2013, hlm 2.

³¹ Dianto Bachriadi, “Penggusuran dan Eksploitasi: Kapitalisme, Pencaplokan Tanah dan Penataan Ruang”, Makalah disampaikan di Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) II, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Bogor, 12 Desember 2013, hlm 2.

³² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (pdf), hlm 1.

Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terletak pada lintasan khatulistiwa. Sekalipun Provinsi Maluku Utara tidak disebut sebagai Provinsi Kepulauan Maluku Utara, namun yang dimaksud dengan provinsi yang berciri kepulauan sesuai dengan penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah provinsi yang memiliki luas wilayah laut 30%, sehingga Maluku Utara dapat dikategorikan sebagai provinsi kepulauan yang memiliki luas wilayah laut 76.27% yang terdiri dari 805 pulau besar, sedang, dan kecil. Maka yang dimaksud dengan masyarakat Kepulauan Maluku Utara adalah masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau (sedang dan kecil), serta memanfaatkan sumberdaya agraria yang terdapat di daratan maupun perairan Maluku Utara.³³

Dengan demikian, yang dimaksud dengan viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria adalah praktik pengalihfungsian tanah dan sumberdaya agraria yang sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara oleh negara untuk kepentingan ekspansi investasi ekstraksi (perkebunan, pertambangan, perikanan, kehutanan) dalam skala besar dan massiv, yang berimplikasi pada kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Praktik viktimisasi struktural terhadap masyarakat kepulauan melalui politik perampasan tanah dan sumberdaya agraria, tidak dapat dipisahkan dari kepentingan besar sistem ekonomi global hari ini. Untuk melakukan penyesuaian

³³ M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm 4.

pembangunan terhadap negara-negara dunia ketiga dengan pembangunan dan kemajuan yang telah lebih dulu dinikmati oleh negara-negara modern (Amerika dan Eropa), justru berdampak besar terhadap politik pemiskinan dan perusakan ekologi pada tingkat masyarakat lokal, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di negara-negara dunia ketiga.

Pembangunan dan kemajuan ini harus dibayar dengan meningkatnya kemiskinan akibat terjadi perubahan sistem produksi lokal. Pola survival warga semakin meningkat untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dan komunitas. Pola konsumsi juga semakin tinggi akibat komodifikasi kebutuhan dasar (air, pangan, energi) dan penciptaan kebutuhan hidup baru (teknologi perabot rumah tangga, kendaraan, telepon genggam, dsb) secara massiv. Urbanisasi juga pada akhirnya tidak terkendali.

Program penyesuaian struktural yang dipaksakan di negara-negara selatan agar mereka terbebas dari hutang, hanya akan meningkatkan disparitas dan hutang dalam jangka panjang. Sepanjang sejarah, negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin telah menderita penjarahan secara membabi buta atas penduduk dan sumberdaya alamnya demi mengembangkan perekonomian negara-negara utara.³⁴

Fakih menyebut demam pembangunanisme itu sendiri merupakan bagian dari diskursus, suatu ideologi dan teori tertentu mengenai perubahan sosial. Asumsi dasar pandangan yang disebut terakhir ini bahwa pembangunan bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu aliran keyakinan ideologis dan teoritis

³⁴ Vandana Shiva dan Maria Mies, *Ecofeminism*, Terjemah, Kelik Ismunanto dan Lilik, *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: IRE Press, 2005), hlm 2-3.

serta praktik mengenai perubahan sosial.³⁵ Faktanya, istilah pembangunan tersebut kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua negara, terutama pada negara-negara dunia ketiga, apalagi setelah diterjemahkan ke dalam bahasa lokal pada masing-masing negara.

Proyek global untuk menyeragamkan peradaban dan kebudayaan ini, pada kenyataannya hanya memuluskan dan meluaskan praktik perampasan tanah, ruang hidup dan sumberdaya agraria warga lokal oleh negara dan korporasi, terutama di negara-negara dunia ketiga. Sebuah ideologisasi dan indoktrinasi yang mengajak semakin banyak orang melepaskan tanah, air dan sumber-sumber penghidupannya demi 'dewa' uang yang demikian sakral bagi siklus kehidupan hari ini. Marx menjabarkan dengan rasional bagaimana mula sistem kapitalisme ini dapat bekerja pada suatu wilayah dengan baik, ditandai dengan proses awal yang disebut sebagai akumulasi primitif.

Hampir semua kalangan terdidik bisa melihat bagaimana uang diubah menjadi kapital, kapital diproduksi untuk nilai lebih, dan dari nilai lebih direproduksi lebih banyak lagi kapital. Namun Marx melanjutkan bahwa sesungguhnya akumulasi kapital mensyaratkan nilai lebih, nilai lebih mensyaratkan produksi kapital, produksi kapital mensyaratkan persediaan masa kapital dan tenaga kerja yang besar untuk kemudian dikendalikan oleh produsen komoditi (kapitalis). Proses awal memproduksi dan mereproduksi masa kapital

³⁵ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Insist Press, 2009), hlm 9-10.

(tanah, sumberdaya, air, energi, pangan) dan tenaga kerja haruslah diciptakan melalui akumulasi primitif. Sesuai dengan sifatnya yang juga disamakan Marx dengan dosa asal dalam ilmu teologi, akumulasi primitif mendahului pembagian kerja, yang artinya mendahului akumulasi kapital, dengan batasan defenisi merupakan suatu proses akumulasi yang bukan berasal dari hasil produksi kapitalis, melainkan sebagai titik berangkatnya.³⁶

Dongeng tentang dosa asal dalam teologikal menjelaskan bagaimana manusia dihukum untuk mendapatkan nafkahnya dengan bersusah payah; sebaliknya sejarah dosa asal ekonomi mengungkapkan bahwa terdapat orang-orang yang baginya hal ini sama sekali tidaklah bersifat hakiki. Demikianlah yang terjadi, bahwa jenis yang pertama mengakumulasi kekayaan, dan jenis belakangan akhirnya tidak mempunyai apa-apa untuk dijual kecuali kulit mereka sendiri.³⁷

Marx menegaskan bahwa dari dosa asal ekonomi inilah berasal kemiskinan mayoritas, yang sekalipun mereka melakukan kerja keras, namun mereka tidak akan mendapatkan dan mempunyai apa-apa, selain diri mereka sendiri yang dijual sebagai tenaga kerja bagi proses akumulasi kapital golongan pertama (minoritas). Untuk dapat mewujudkan golongan mayoritas ini menjadi penjual tenaga kerja ‘bebas’, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat mereka berhenti terikat dengan tanah dan sumberdaya agraria, menyuplai ‘kesadaran baru’ untuk berhenti menjadi produsen pertanian dan pemilik alat produksi sendiri, dan berubah menjadi pekerja upahan yang mengabdikan diri guna mengakumulasi kekayaan bagi orang lain. Secara histori, proses akumulasi primitif ini dilakukan secara tiba-tiba dan dengan menggunakan kekerasan yang merenggut mayoritas

³⁶ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, terjemah, Oey Hay Djoen, *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku I: Proses Produksi Kapitalis*, Cetakan Pertama (Bandung: Hasta Mitra, 2004), hlm 795.

³⁷ *Ibid.*, hlm 796.

manusia dari kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, lalu kemudian dihempaskan ke dalam pasar tenaga kerja.³⁸

Sebagai basis prasyarat untuk menjalankan praktik akumulasi primitif ini dengan mudah, maka kontrol atas daerah-daerah koloni yang menjadi basis masa sumberdaya kapital dan tenaga kerja murah haruslah dibingkai dalam batas-batas teritori politik, ekonomi, geografi dan budaya. Batas sosio-kultural yang berbasis hierarkis dan sentralistis itulah yang pada perkembangannya dikenal sebagai negara. Lefebvre menyebutkan bahwa negara merupakan perangkat modern dan demokratik untuk proses akumulasi (kapital) primitif.³⁹

Dalam peristiwa-peristiwa konflik agraria, negara neoliberal secara khas akan mementingkan integritas sistem keuangan dan kemampuan lembaga-lembaga keuangan di atas kehidupan masyarakat dan kualitas lingkungan yang lebih baik (Harvey, 2005).⁴⁰ Kekuatan politik yang dominan diperlukan guna menciptakan suatu iklim yang baik untuk investasi dan bisnis bagi usaha-usaha kapitalistis.

Malatesta menegaskan fungsi negara adalah memberikan kemungkinan bagi elit berkuasa untuk mengeksploitasi strata sosial yang lebih rendah, yakni mengambil surplus ekonomi dari strata sosial tersebut. Dengan kata lain, pada dasarnya negara merupakan 'polisi penjaga barang milik'.⁴¹ Elit politik yang berada pada posisi kelas menengah ke atas dalam piramida sosial juga seringkali

³⁸ *Ibid.*, hlm 797.

³⁹ Henri Lefebvre, *The Production of Space*, Cetakan Kedua (Cambridge: Basil Blackwell, Inc, 1991), hlm 1-3.

⁴⁰ David Harvey, *The Brief History of Neoliberalism*, Cetakan Pertama (New York: Oxford University Press, 2005), hlm 70-71.

⁴¹ Errico Malatesta, *Anarchy*, Cetakan Pertama (London: Freedom Press, 1974), hlm 19.

menggunakan negara untuk mendapatkan penghasilan tanpa bekerja, seperti halnya investasi, namun elit-elit inilah yang mendapatkan keuntungan ekonomi terbesar. Perhatian terhadap negara sebagai alat kapital juga ditunjukkan oleh Smith yang dikenal sebagai bapak kapitalisme dunia, berikut kutipan pernyataannya:

Ketaksetaraan keberuntungan memperkenalkan manusia tingkat kekuasaan dan subordinasi yang mungkin tak ada sebelumnya. Dengan cara demikian, hal tersebut juga memperkenalkan beberapa tingkatan pemerintahan sipil yang sangat diperlukan bagi pemeliharanya, (dan) untuk mempertahankan serta menyelamatkan kekuasaan dan subordinasi. Si kaya, khususnya, tertarik untuk mendukung tatanan yang dapat menyelamatkan kepemilikan keuntungan mereka. Orang-orang kaya inferior tersebut bergabung untuk membela orang-orang kaya superior dalam kepemilikan barang miliknya, dengan harapan bahwa orang-orang kaya superior juga membela mereka dalam kepemilikan barang-barang miliknya. Pemeliharaan kekuasaan yang lebih kecil dari orang-orang yang inferior tersebut tergantung pada kekuasaan yang lebih besar, dan bahwa subordinasi orang-orang kaya inferior terhadap si kaya superior tergantung pada kemampuan si kaya superior untuk menjaga orang-orang miskin tersebut tetap ter subordinasi kepadanya. Mereka semacam bangsawan kecil, yang merasa berkepentingan untuk mempertahankan barang milik dan mendukung penguasa dengan harapan bahwa si penguasa dapat mempertahankan barang milik bangsawan kecil tersebut dan dapat mendukung kekuasaan mereka. Pemerintahan sipil, selain dibentuk untuk keamanan barang milik, pada kenyataannya dibentuk untuk membela si kaya melawan si miskin, atau mereka yang memiliki beberapa barang milik melawan mereka yang tak punya apa-apa.”⁴²

Lebih jauh, Shiva menjelaskan bahwa pereduksian kebudayaan lokal yang heterogen melalui pembentukan koloni-koloni dengan basis ideologisasi pembangunan dan kemajuan yang menggiurkan, namun faktanya semua itu justru membuat karam peradaban-peradaban lain dalam lautan hegemoni tatanan peradaban tunggal yang bernama ‘modern’.

⁴² Adam Smith, *The Wealth of Nation*, Cetakan Pertama (New York: MetaLibri, 2007), buku V hlm 657.

Sejak dimulainya negara-negara modern (tanah air) perempuan dan warga lokal telah terjajah. Artinya negara-negara modern memungkinkan pengontrolan seksualitas, fertilitas dan kemampuan kerja atau tenaga kerja mereka. Tanpa terjadinya kolonisasi ini, baik kapitalisme maupun negara-negara modern tidak akan bisa dipertahankan. Oleh karena itu, kolonisasi inilah yang meletakkan landasan tentang apa yang sekarang kita sebut 'masyarakat sipil'.⁴³

Ideologisasi pembangunan ini haruslah berjalan di atas landasan kekuatan politik dalam bentuk negara bangsa, yang bertanggungjawab pada alas legalitas kolonialisasi melalui deregulasi produk perundang-undangan yang membuka dan meluaskan teritori kerajaan modal. Tanah, air dan sumberdaya agraria pun diklaim sebagai 'Hak Menguasai Negara' yang diperuntukan bagi kepentingan akumulasi kapital. Politik peruntukan, pemanfaatan dan penguasaan tanah beserta sumberdaya agraria oleh negara ini dilakukan melalui mekanisme teritorialisasi (penataan ruang). Menurut Lefebvre, politik penciptaan (penataan) ruang merupakan sebuah reproduksi ruang dalam konteks kontrol, dominasi dan akumulasi kapital.⁴⁴ Penataan ruang adalah cara menciptakan batas-batas legal untuk alokasi penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sumberdaya di dalamnya. Penataan ruang ini lalu membuka jalan bagi proses penyingkiran dan pengusuran warga secara legal, sekaligus membatasi ruang gerak dan akses warga untuk memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam.

Sayangnya, politik penataan ruang yang disebut-sebut sebagai bagian dari upaya penyelarasan pembangunan dan kemajuan di dunia selatan terhadap dunia utara, justru berdampak pada krisis dan kemiskinan pada negara-negara yang

⁴³ Vandana Shiva dan Maria Mies, *Ecofeminism...* op. cit., hlm 139.

⁴⁴ Henri Lefebvre, *The Production...* op. cit., hlm 68-71.

mencoba menjalankan program penyalarsan pertumbuhan ekonomi mereka sesuai anjuran global sebagaimana yang tergambar di bawah ini.

Pada 1990, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup teramat miskin lebih dari satu milyar jiwa. Banyak negara termiskin di dunia, khususnya negara-negara di Afrika sub-Sahara sedang menyaksikan kelumpuhan ekonomi mereka, pelayanan sosial lenyap dan penduduknya mengalami kelaparan. Kejadian di akhir tahun 1970-an dan 1980-an secara besar-besaran ikut andil dalam krisis yang dihadapi dunia, dan tahun 1980-an dilukiskan sebagai 'dasawarsa yang hilang'.⁴⁵

Dalam konteks tersebut, berbagai regulasi tentang penataan ruang seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dapat dilihat sebagai basis legal bagi negara dan korporasi untuk meluaskan praktik viktimisasi terhadap masyarakat Indonesia yang agraris dan maritim, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kerentanan bencana lebih besar dalam konteks ekologi.

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas bahwa ekonomi pembangunan global berbasis eksploitasi sumberdaya agraria ini, mulai bercokol di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru yang otoritarian dan sentralistik. Pengaturan mengenai Otonomi Daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, faktanya hanya mengedepankan kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan dan mengawasi setiap ketetapan-ketetapan dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berjalan di daerah, tanpa adanya hak untuk mengatur dan mengelola

⁴⁵ Julia Cleves Mosse, *Half The World, Half A Chance: An Introduction to Gender and Development*, terjemah, Hartian Silawati, Gender dan Pembangunan, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996), hlm 149-150.

urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan dan penguasaan tanah beserta sumberdaya agraria.

Selama berlangsung pemerintahan Orde Baru, daerah tidak dapat berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistik. Semua kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya menjadi sangat 'tergantung' pada pusat. Kepentingan pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis. Rezim Orde Baru mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ suprastruktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas sistem politik lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuk konsep kebangsaan Indonesia.⁴⁶

Pasca Orde Baru, Otonomi Daerah kemudian menjadi salah satu tuntutan mendesak dalam gerakan reformasi, selain dari tuntutan perubahan bentuk negara kesatuan ke federasi dan tuntutan memisahkan diri (merdeka). Salah satu alasan dari kemendesakan otonomi adalah pemberian akses daerah yang lebih besar untuk menikmati sumberdaya alam di daerah.⁴⁷

Prinsip dasar dalam otonomi daerah sendiri adalah desentralisasi. Diskursus mengenai desentralisasi secara global mulai diperhitungkan sebagai solusi untuk perbaikan sistem kekuasaan negara yang terlampau sentralis pada 1950-an, terutama di negara-negara berkembang. Pada periode 'gelombang' pertama ini, desentralisasi telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁴⁸

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 79.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 80.

⁴⁸ Henri Friedman, *Decentralized Development in Asia*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FHUI Press, 2010), hlm 28.

Desentralisasi memiliki asas penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda dengan sentralisasi. Desentralisasi menghendaki adanya pembagian kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal). Inilah perbedaan mendasar dengan kedua konsep pemerintahan tersebut. Namun Imawan berpendapat bahwa konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.⁴⁹

Menurut Huda, desentralisasi memiliki ragam bentuk sehingga dapat dibedakan berdasarkan tingkat peralihan kewenangan, yakni kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga lain di daerah.⁵⁰

Kelompok yang memahami desentralisasi sebagai devolusi dan dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkrit dari diadopsinya asas ini adalah daerah otonom. Ciri utama dari otonomi daerah adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Mereka yang bergelut dengan politik di tingkat lokal, karenanya memahami betul dinamika sosial yang terjadi. Adalah logis bila kepada mereka diberi hak untuk menentukan kebijakan pemerintahan sendiri, sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat senyatanya. Di sini devolusi merupakan jawaban yang paling tepat. Konsekuensinya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga perwakilan rakyat daerah (untuk Indonesia: DPRD) menjadi aktor utama penentu kebijakan.⁵¹

Muslimin berpendapat bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada alat-alat Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Lebih jauh, ia membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu

⁴⁹ Riswanda Imawan, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Government*, dikutip dari *ibid.*, hlm 29.

⁵⁰ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan...* op. cit., hlm 30.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 32.

desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat.

1. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu.
3. Desentralisasi kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan-golongan kecil (minoritas) dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll).⁵²

Sementara Soejito membagi desentralisasi ke dalam tiga bentuk, yaitu desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional (termasuk desentralisasi menurut dinas/kepentingan), dan desentralisasi administratif (dekonsentrasi).⁵³

Desentralisasi teritorial adalah desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian kewenangan dari fungsi pemerintahan negara atau daerah untuk diselenggarakan/dijalankan oleh suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu. Desentralisasi administratif (dekonsentrasi) adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah di daerah untuk dilaksanakan.⁵⁴

Menurut Huda, desentralisasi merupakan salah satu upaya strategis untuk mendemokratisasi sistem politik, serta untuk menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang selalu diisukan dalam praktik administrasi publik. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa sistem ini berbeda dengan sistem

⁵² Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, dikutip dari *ibid.*, hlm 34.

⁵³ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan...* op. cit., hlm 34-35.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 35.

sentralisasi, yang bentuk kekuasaan dan pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pusat atau eselon atas. Desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau di bawah untuk menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan.⁵⁵ Umumnya, desentralisasi menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab dari pusat ke daerah, dari level atas ke bawah, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal.⁵⁶

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, sebab desentralisasi tanpa sentralisasi akan melahirkan disintegrasi.⁵⁷

Lebih jauh Huda menguraikan bahwa pada masa sebelumnya, otonomi luas dianggap mengancam integritas nasional, namun saat ini otonomi justru diyakini dapat mempererat integritas. Tidak pernah ada negara yang hancur gara-gara otonomi daerah. Kehancuran suatu negara biasanya justru disebabkan oleh sistem yang menganut prinsip sentralisme.⁵⁸

Dalam menjalankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, terdapat dua prasyarat yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. *Kedua*, pemberian kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan sumber potensi di daerah. Di Indonesia sendiri menurut Huda, hanya prasyarat pertama yang bisa

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Raul P. De Guzman dan Mila A. Referma, *Decentralization Towards Democratization and Development*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Problematisasi Pembatalan... Ibid.*, hlm 35.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 35.

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Otonomi... op. cit.*, hlm 92.

dijalankan, sementara prasyarat yang kedua dipandang tidak mungkin bisa diterapkan, sebab Indonesia menganut asas pemerataan dan prinsip pencapaian laju pertumbuhan antar-daerah yang seimbang, serta wawasan negara kepulauan. Kondisi, potensi dan sumberdaya tiap daerah yang berbeda menghendaki sistem keuangan yang berasal dari daerah dipungut secara terpusat, untuk kemudian sebagian dibagikan kembali kepada daerah.⁵⁹

Menurut Widjaya, Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, terutama jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional, perubahan pola atau sistem informasi global.

Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menempatkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.⁶⁰

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cetakan Pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hlm 7.

kepentingan dan aspirasi masyarakat menurut prakarsa sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶¹

Sementara menurut Widjaya, dalam menjalankan otonomi daerah, peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin massif dan menentukan. Tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi dengan sendirinya akan kehilangan prinsip dasarnya. Dengan otonomi, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar dalam rangka mendorong dan membangun daerah yang lebih kondusif, sehingga akan muncul kreatifitas dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah-daerah lain. Selain itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.⁶²

Pemberdayaan masyarakat dalam sistem otonomi daerah merupakan pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi ke jajaran pemerintahan yang berada di daerah. Otonomi daerah tidak hanya sebagai hak dan wewenang, tetapi lebih dari itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia, kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas birokrasi, kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi.⁶³

Daerah-daerah di Indonesia mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang cukup memadai dan sangat potensial, namun kemampuan sumberdaya manusia 'belum cukup mampu' dalam mengelola sumberdaya alamnya. Oleh karena itu,

⁶¹ *Ibid.*, hlm 76.

⁶² *Ibid.*, hlm 77.

⁶³ *Ibid.*

otonomi daerah menghendaki kerjasama semua pihak (pusat, daerah, masyarakat maupun swasta) guna meningkatkan sumberdaya manusia, agar eksploitasi sumberdaya alam tidak lagi dilakukan dengan hanya menjadikan masyarakat di daerah sebagai penonton. Prinsipnya, masyarakat tidak boleh terasing dari rumahnya sendiri, mereka harus menjadi tuan rumah bagi daerahnya.⁶⁴

Meskipun demikian, dalam sektor pertanahan (salah satu bidang keagrariaan), menurut Luthfi, tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah masih terus terjadi. Padahal tuntutan publik akan bentuk pemerintahan yang desentralistis antara federasi atau otonom, telah dimenangkan oleh pilihan otonom seluas-luasnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Konflik semacam ini tergambar melalui tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pemerintah. Konsekuensi logis dari perhelatan dua kekuasaan ini adalah otonomi akan berjalan semakin lambat. Ketergantungan daerah terhadap pusat pun akan tidak bisa terhindarkan.⁶⁵

Padahal pasca Orde Baru, pola penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pertanahan dengan ekspresi desentralisasi, telah diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pertanahan adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sayangnya, Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 justru membuat kemunduran yang cukup fundamental. Kedua pasal ini menyebutkan bahwa, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan di

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 79.

⁶⁵ Muchtar Luthfi, *Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FHUII Press, 2015), hlm 299.

dalam bidang pelayanan pertanahan sebagai urusan wajib. Pada akhirnya, peraturan pelaksana terhadap kedua pasal yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan pun mereduksi hak dan kewenangan pemerintah daerah sebatas sebagai pelayan pemerintah pusat.

Berdasarkan iklim desentralisasi tersebut, beberapa kabupaten/kota mendirikan Dinas Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat. Di antaranya Kabupaten Madiun, Kota Surabaya di Jawa Timur, dan Kabupaten Pati Jawa Tengah. Namun demikian, dalam kenyataannya pemerintah belum mengubah sentralisasinya. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan yang menganulir penyerahan urusan pertanahan kepada daerah, dan tidak fokus, di mana ekspresi desentralisasi di bidang urusan pertanahan akan ditempatkan? Apakah di pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota? *Overlapping* tersebut tergambar dalam peraturan:

1. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa kewenangan di bidang pertanahan sesuai Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, akan diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah. Namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak pernah ada sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003.
2. Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001, ditegaskan bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan BPN di daerah tetap dilaksanakan pemerintah pusat sampai ditetapkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, selambat-lambatnya dua tahun.
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Intinya menanggukkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten di bidang pertanahan).⁶⁶

Terdapat dua persoalan urusan pertanahan di Indonesia. *Pertama*, kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan yang masih belum menentukan fokus ekspresi desentralisasi, apakah berada pada wilayah otonomi pemerintah provinsi ataukah kabupaten/kota. Di dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedua lembaga tingkat daerah tersebut diberi

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 301

kewenangan yang sama, yakni untuk kebutuhan pelayanan pertanahan. Dengan demikian, menurut Luthfi, dalam bidang pertanahan, pemerintah masih menggunakan pola lama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yakni ekspresi sentralisasi melalui asas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberlakukan dengan tetap mempertahankan dominasi pemerintah pusat.

Kedua, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat sebagai esensi otonomi, harus terus menerus didorong melalui pendelegasian kewenangan dan pembagian urusan yang disertai dengan pendanaan, pengalihan sarana prasarana serta kepegawaian, sehingga pembaruan agraria dapat terwujud.⁶⁷

Pada akhirnya, jika mengamati peraturan bidang pemerintahan daerah dan peraturan bidang pertanahan (dan sumberdaya agraria), maka dapat dikatakan bahwa kewenangan urusan pertanahan (dan sumberdaya agraria) termasuk bagian dari kinerja bidang pemerintahan yang masih mengalami disharmonisasi. Ketegangan yang terus terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan tanah dan sumberdaya agraria, memperlihatkan bagaimana kedua kekuasaan tersebut memperbutkan posisi politis sebagai penjaga kepentingan ekonomi global yang ada di daerah.

F. Metode Penelitian

1. Objek/Fokus Penelitian

Objek/fokus dalam penelitian ini adalah praktik dan dampak viktimisasi struktural terhadap masyarakat kepulauan melalui kapitalisasi sumberdaya

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 309

agraria oleh negara di era otonomi daerah. Masyarakat kepulauan yang dimaksud di sini adalah masyarakat Kepulauan Maluku Utara.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan melakukan kajian terhadap kapitalisasi sumberdaya agraria oleh negara dan korporasi yang berdampak terhadap viktimisasi struktural di era otonomi daerah.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Peneliti juga akan mengumpulkan dan memverifikasi berita, informasi dan dokumen arsip. Verifikasi akan dilakukan secara mendalam (*indeph*). Pola tersebut digunakan melalui obeservasi lapangan dan teknik wawancara terhadap berbagai sumber (terutama masyarakat korban dan lembaga pendamping).
- b. Bahan Hukum Sekunder: diperoleh melalui berbagai literatur. Peneliti akan melakukan studi pustaka atas produk politik hukum agraria berupa peraturan perundang-undangan dengan menggunakan berbagai teori/doktrin tentang viktimisasi struktural, ekonomi kapitalisme, kapitalisasi ruang dan sumberdaya agraria, dan otonomi daerah. Digunakan untuk memperoleh teori, data dan bahan melalui berbagai literatur karangan para pakar yang bersifat pengetahuan ilmiah, serta data dan bahan yang diperoleh melalui skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Kepentingannya adalah mengukur bagaimana kepentingan ekonomi global mempengaruhi kebijakan politik hukum negara, terutama di era otonomi daerah, serta secara teoritik mampu menjelaskan bagaimana kepentingan itu melahirkan viktimisasi struktural. Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat melahirkan sebuah konsep ideal tentang pengaturan sumberdaya agraria masyarakat kepulauan di Era Otonomi Daerah.

5. Pendekatan Perundangan-undangan

Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis data lapangan yang diperoleh peneliti. Pendekatan ini dipakai sebagai upaya menyajikan dan menganalisis kepentingan dari setiap produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang lahir berkaitan dengan pengaturan sumberdaya agraria di Kepulauan Maluku Utara pada era otonomi daerah.

6. Metode Analisis Data

Data dari hasil penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga metode analisis yang akan digunakan adalah kualitatif. Metode analisis ini mengandalkan penalaran terhadap temuan praktik dan dampak dari viktimisasi struktural terhadap masyarakat kepulauan melalui kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi daerah. Metode analisis kualitatif digunakan sebagai upaya mengorganisasikan data yang akan disajikan, guna menghasilkan hasil penelitian yang objektif dan rasional.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktik Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara Melalui Kapitalisasi Sumberdaya Agraria Di Era Otonomi Daerah.

Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi global yang sejak kemunculannya pada kisaran abad 17, dipercaya sebagai satu-satunya sistem yang mampu melahirkan kesejahteraan pada tatanan masyarakat dunia. Secara histori, kapitalisme senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Perubahan sistem ini terjadi sebagai upaya pengembangan modal dan solusi atas krisis yang dialami akibat over produksi di tengah menurunnya daya beli. Perkembangan kapitalisme abad 21 hari ini lebih dikenal dengan globalisasi ekonomi atau neo-imperialisme, yang bertujuan sebagai media perluasan pasar guna meningkatkan daya beli, serta untuk meluaskan modal pada negara-negara yang masih menyimpan cadangan sumberdaya mentah berlimpah dan tenaga kerja murah. Umumnya mekanisme perluasan ini melalui sistem gabungan modal dalam bentuk korporasi multinasional atau transnasional. Walaupun dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan, sistem kapitalisme selalu berangkat dari ciri kekhususan yang sama.

Dalam pengertian abstrak, dapat dikatakan suatu peradaban dalam sistem kapitalisme jika terkandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi seperti tanah, pabrik dan bisnis;
2. Tenaga kerja yang digaji atau sering juga disebut ‘buruh upahan’; dan

3. Produksi barang atau usaha menawarkan jasa untuk mendapatkan laba melalui sistem pertukaran pasar.⁶⁸

Kepemilikan pribadi atas alat produksi tidak berlaku universal dan natural, juga tidak hanya ada di dalam sistem kapitalisme, melainkan hidup dan berkembang pada sistem ekonomi lainnya seperti perbudakan dan feodalisme. Perbedaan fundamental kapitalisme dari kedua sistem ekonomi tersebut terletak pada kepemilikan alat produksi tidak lagi hanya berupa budak atau tanah, namun berkembang menjadi kepemilikan atas sumberdaya agraria, bahan mentah dari alam, pabrik industri, dan modal untuk pengembangan bisnis. Ketika alat-alat produksi dan sumber-sumber hidup telah dimiliki dan/atau dikuasai, maka selanjutnya adalah mengakomodasi petani tanpa tanah, nelayan tanpa alat dan area tangkap, dan orang-orang tanpa modal, ke dalam sistem produksi kapitalisme sebagai pekerja upahan guna menciptakan hierarki kekuasaan modal yang melahirkan ketergantungan ekonomi.

Kapitalisme hanya bisa bertahan dan berkembang karena adanya kelas pekerja. Kekayaan tercipta melalui hasil kerja mereka. Intinya, kapitalis membutuhkan kelas pekerja untuk menjalankan modal produksi. Secara histori, pada perkembangan selanjutnya ketika tanah dan sumber-sumber penghidupan bertumpuk pada pemilik modal, kelas pekerja justru yang membutuhkan kapitalis. Kelas pekerja diperhadapkan pada satu-satunya pilihan untuk dapat bertahan hidup, yakni menjual tenaga kerja untuk memperkaya orang lain (kapitalis).

⁶⁸ Simon Tormey, *Anti-Kapitalisme: Panduan Bagi Pemula*, Cetakan Pertama (Makassar: Penerbit Angin, 2016), hlm 14.

Akumulasi keuntungan dalam sistem kapitalisme terjadi melalui pertukaran pasar. Barang hasil produksi harus mendapatkan pasar pembeli agar produksi dapat terus berlanjut dan keuntungan hasil penjualan dapat dinikmati. Pasar kapitalisme tidak hanya sebagai media tukar-menukar atau jual-membeli barang hasil produksi, melainkan juga menyediakan tenaga kerja. Pada masa perbudakan, tenaga kerja juga diperjual-belikan sebagai budak oleh para pemilik budak, sehingga budak (tenaga kerja) tidak memiliki 'kebebasan' menjual tenaga kerjanya sendiri dan seringkali tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pertukaran pasar tersebut, selain diberi makan dan pakaian agar tetap bisa bekerja serta mengabdikan diri bagi tuannya. Kontrol atas hidup para pekerja berada di tangan sang tuan. Sementara yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja pada era kapitalisme adalah, orang-orang tanpa modal yang memiliki 'kebebasan' untuk menjual tenaga kerja mereka pada para kapitalis. Orang-orang tanpa kapital ini umumnya adalah masyarakat yang pada masa sebelumnya hidup dengan ekonomi subsisten mereka, yang kemudian tanah dan sumber penghidupan mereka dialihfungsikan untuk kepentingan investasi modal.

Warga Desa Tabobo, Malifut-Halmahera Utara dulunya merupakan warga pesisir yang bergantung hidup pada sumberdaya laut dan perkebunan tradisional seperti kelapa, pala, *kasbi* (ubi kayu), sagu, pisang, sayur, dan rempah-rempah. Pada periode 1980-an hingga sebelum 2000, umumnya penghasilan warga bersumber dari hasil *kasia* (udang halus), *suntung* (cumi), dan *ngafi* (ikan teri) yang melimpah dari Teluk Kao. *Kasia* hasil tangkapan ini kemudian diolah oleh para perempuan Tabobo sebagai terasi yang berbungkus daun *woka* (lontar).

Selain pengolahan *kasia* untuk menghasilkan uang, hasil tangkapan melaut ini juga merupakan sumber protein bagi warga. Untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan vitamin, warga Tabobo pun tak perlu berbelanja, mereka biasanya memanen hasil kebun bulanan. Sementara kebun tahunan seperti kelapa akan dipanen dan diolah menjadi kopra sebelum dipasarkan.⁶⁹

Pada 28 April 1997, Kontrak Karya untuk perusahaan multinasional PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang mengeruk emas di Teluk Kao pun ditandatangani bersama Pemerintah Republik Indonesia. Persetujuan Kontrak Karya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor B.143/Pres/1997 tertanggal 17 Maret 1997 dengan total luas konsesi 1.672.967 Ha, kemudian dilakukan tiga kali pengurangan luas wilayah konsesi hingga tersisa 29.622 Ha. PT. NHM merupakan saham gabungan antara Newcrest Singapore Holdings Ptd. Ltd (Australia) 75% dan ANTAM (Indonesia) 25%.⁷⁰ Sejak perusahaan mulai beroperasi, tepatnya pada 1999, bertepatan dengan konflik SARA (Suku Agama Ras Antargolongan) yang terjadi di Teluk Kao dan Maluku Utara secara umum, warga Tabobo pun mengungsi ke Ternate dan Tidore hingga 2003-2004. Saat kembali ke Tabobo, mayoritas warga tidak lagi dapat memanfaatkan sumberdaya laut Teluk Kao sebagai mata pencaharian mereka, sebab hasil tangkapan semakin berkurang (lihat Bab I Halaman 9-10 tentang penyebab berkurangnya hasil tangkapan di Teluk Kao). Pada saat bersamaan, orang-orang dari luar Teluk Kao datang untuk melakukan pengerukan emas secara ilegal di Bukit Toguraci.

⁶⁹ Wawancara dengan Jaber Usman, Ketua Adat, dan 10 warga, di Tabobo, Malifut-Halmahera Utara, 30 Januari-06 Februari 2014.

⁷⁰ http://www.nhm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37&, Akses 02 Februari 2017.

Sebagian besar warga Tabobo pun kemudian beralih profesi menjadi PETI (Penambang Emas Tanpa Ijin) dan *tukang barempel* (pemecah batu yang mengandung kadar emas).⁷¹



Sumber: <http://www.mongabay.co.id/2014/01/03/pt-nusa-halmahera-mineral-dilaporkan-ke-klh-esdm-dan-komnas-ham/>, akses 10 Februari 2017, 11.00.

Gambar 3. Peta Konsesi PT. NHM

Saat melakukan sosialisasi, PT. NHM menjanjikan lapangan pekerjaan bagi warga Tabobo dan desa-desa sekitar lingkaran konsesi pertambangan.⁷² Namun faktanya, pihak NHM hanya mampu mempekerjakan 18 warga Tabobo sebagai karyawan perusahaan dan semuanya berjenis kelamin laki-laki.⁷³ Fakta ini membuktikan bahwa sektor kerja ‘maskulin’ seperti tambang, memang meminggirkan atau bahkan tidak membutuhkan tenaga kerja perempuan yang dianggap lemah dan kurang produktif, sehingga domestifikasi perempuan karena stereotipe keperempuannya pun tak terhindarkan. Dalam konteks yang demikian,

⁷¹ Wawancara dengan Jaber Usman, *loc. cit.*

⁷² *Ibid*

⁷³ Laporan Pemerintah Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, 2013.

bisa disimpulkan bahwa para perempuan Tabobo yang pada masa sebelumnya produktif sebagai pengerajin terasi, kemudian harus tersingkir dari persaingan di dalam pasar tenaga kerja NHM.

Tormey menjabarkan, ketika terdapat banyak orang menjual barang yang serupa, maka akan terjadi persaingan antar para penjual tersebut dan kompetisi ini akan dimenangkan oleh penjual yang berhasil mendapatkan pembeli.⁷⁴ Singkatnya, semakin banyak tanah-tanah dan sumberdaya agraria yang hilang fungsinya sebagai penyangga ekonomi subsisten warga, maka secara simultan semakin meningkatkan jumlah para penjual tenaga kerja yang akan berkompetisi untuk mendapatkan 'pembeli'.

Persaingan para pekerja dan calon tenaga kerja NHM pun diduga menjadi salah satu pemicu konflik horizontal di Maluku Utara. Konflik ini bermula di Teluk Kao antara warga Suku Pagu dan Makeang yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah kecemburuan warga Suku Pagu terhadap Suku Makeang yang lebih banyak dipekerjakan oleh PT. NHM sebagai karyawan perusahaan.⁷⁵ Sebagaimana yang telah penulis sampaikan di dalam Bab Pendahuluan, d'Hondt dengan tegas menjelaskan bahwa pada saat konflik terjadi pihak NHM pun melakukan pemberhentian terhadap para pekerja asal Malifut yang mengungsi akibat kerusuhan tersebut.⁷⁶ Di dalam situs resmi perusahaan disebutkan bahwa pada tahun yang sama ketika pecah konflik horizontal, yakni 1999, PT. NHM telah selesai melakukan eksplorasi dan masuk ke tahap

⁷⁴ Simon Tormey, *Anti Kapitalisme...* op. cit., hlm 21.

⁷⁵ Laure d'Hondt, *Konflik...* op. cit., hlm 199.

⁷⁶ *Ibid.*

eksploitasi (pengerukan).⁷⁷ Sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat Teluk Kao dan Maluku Utara secara umum adalah masyarakat petani, pekebun dan nelayan. Tambang bukan merupakan sistem produksi masyarakat lokal di Maluku Utara, sehingga produktivitas warga di dalam industri pertambangan tentu saja sangat kurang. Dengan demikian, konflik yang terjadi antar warga Pagu dan Makeang ini telah menguntungkan PT. NHM, dalam hal mengurangi biaya produksi dengan membatasi pekerja ‘non produktif’, yaitu dengan melakukan pemecatan sepihak terhadap pekerja muslim Malifut yang sedang mengungsikan diri.

Jumlah penjual tenaga kerja yang tinggi juga turut berkontribusi terhadap proses akumulasi keuntungan kapital. Meningkatnya buruh dan calon buruh yang mengantri untuk menjual tenaga kerja, akan menjadi peluang bagi kapitalis untuk menurunkan biaya produksi dengan menekan upah buruh serendah mungkin. Pada akhirnya barang hasil produksi dapat dijual dengan harga murah agar semakin cepat dan banyak mendapatkan pembeli. Dalam praktiknya, penekanan upah buruh ini justru berimplikasi pada over produksi. Mayoritas penduduk bumi yang tak lain adalah kelas pekerja, tidak memiliki cukup penghasilan untuk berbelanja hasil produksinya sendiri. Ambiguitas sistem kapitalisme pun terjadi. Satu sisi penekanan upah buruh dapat memperkecil harga barang hasil produksi, namun pada sisi yang berbeda upah buruh yang rendah justru menurunkan daya beli pada

⁷⁷ http://www.nhm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37&, Akses 02 Februari 2017.

pasar. Pada titik ini, kompetisi antar kapitalis akan berakhir dengan penggabungan modal.

Keuntungan dari hasil produksi tidak semua digunakan kapitalis untuk pemenuhan kebutuhan hidup diri atau keluarganya, melainkan sebagian besar disisihkan untuk mengembangkan usaha produksi, yakni dengan mengganti teknologi mesin terbaru; menambah produktivitas pekerja; mengembangkan metode pemasaran; dan/atau meluaskan bisnis pada usaha produksi lainnya guna kembali mengakumulasi modal produksi baru.

Kepentingan kapitalisme untuk menguasai alat produksi berupa tanah dan sumberdaya agraria, yang juga dibarengi dengan permintaannya terhadap pasar tenaga kerja murah, menghendaki praktik pengalihfungsian tanah dan ruang hidup warga lokal yang diakomodasi melalui kebijakan politik negara semakin mewabah. Persediaan bahan mentah yang kian menipis pada negara-negara maju, tempat perusahaan-perusahaan raksasa berada misalnya, memaksa proses ekspansi modal ke negara-negara berkembang melalui perang atau penaklukan ideologi pun tak terhindarkan.

Negara-negara selatan yang umumnya tunduk pada corak ekonomi global tidak lagi mampu mempertahankan kedaulatan mereka, dalam hal menciptakan iklim politik yang menjaga dan melindungi sumberdaya ekonomi nasional. Kebanyakan negara-negara tersebut menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan kapital. Negara memberi jaminan hukum berupa produk perundang-undangan yang melegitimasi praktik penguasaan sumberdaya agraria di tangan

kapital, yang disertai dengan jaminan stabilitas keamanan dan kenyamanan modal, melalui pengerahan pasukan militer nasional ke titik-titik investasi besar dan massiv menancapkan taring eksavator mereka.

Bersamaan dengan industri modern, antagonisme kelas antara kapital dan buruh juga berkembang, meluas, dan makin intensif, kekuasaan negara semakin menunjukkan karakternya sebagai kekuatan nasional dari kapital terhadap pekerja, kekuatan publik yang diorganisir untuk perbudakan sosial, dan suatu mesin dari despotisme kelas.⁷⁸

Pandangan Marx di atas merupakan sebuah hipotesa tentang peran negara sebagai lembaga politik kemasyarakatan yang diperuntukan mengakomodasi kepentingan ekonomi kelas dominan (kapitalis). Negara adalah organisasi kekuasaan yang menjadi ‘mesin’ penjaga moral kelas pekerja agar tunduk pada corak produksi yang ada. Pada konflik agraria yang marak terjadi, negara memainkan peran politiknya untuk melakukan praktik ‘perampasan’ tanah dan sumberdaya agraria warga secara legal guna memudahkan laju arus kapital. Kemudahan yang dijamin negara bagi praktik kapitalisasi ruang hidup ini meliputi: pemusatan penguasaan sumberdaya agraria; deregulasi segala produk perundang-undangan; doktrinasi nilai-nilai kebudayaan ‘baru’ dan standarisasi corak ‘hidup yang baik’; serta cipta konflik secara horizontal antar-warga, dan secara vertikal antara warga dengan kekuatan bersenjata negara (militer). Sebagai contoh, gerakan perlawanan masyarakat adat di berbagai daerah yang menentang

⁷⁸ Karl Marx (1875: 35), Dikutib dari Dianto Bachriadi, “Penggusuran dan Eksploitasi: Kapitalisme, Pencaplokan Tanah dan Penataan Ruang”, Makalah disampaikan dalam *Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) II*, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Bogor, 12 Desember 2013, hlm 8.

bentuk-bentuk penguasaan negara guna memperlancar arus kapital, dibalas dengan praktik kriminalisasi dan kekerasan oleh negara.

Alat-alat negara di atas yang digunakan untuk mencapai kebebasan bagi kapital, secara simultan merupakan alat untuk menciptakan ketertindasan bagi masyarakat lokal. Shiva memaparkan bahwa negara sebagai Ibu Pertiwi telah tergantikan oleh maskulinisasi negara kebangsaan, yang muncul semata-mata demi kepentingan korporasi transnasional atau multinasional pada satu sisi, dan pada sisi lain sebagai sebuah militerisasi pemikiran nasionalisme.⁷⁹

Setelah 40 tahun program bantuan internasional dan pembangunan, perdagangan bebas internasional menjadi *state raison d'estre*, peranan negara telah diubah. Perubahan negara yang baru tersebut adalah menyediakan sumber-sumber alam, memberikan pelayanan yang penting dan mendasar, memberikan perlindungan hak paten bagi TNC's dan memproteksi dirinya sendiri dari tuntutan-tuntutan masyarakat mengenai hak-hak buruh, hak kesehatan dan hak asasi manusia.⁸⁰

Dalam sejarah terbentuknya negara bangsa modern, memang sejak mula diperuntukan sebagai kekuatan politik yang menyokong kekuasaan ekonomi global dengan melakukan praktik eksploitasi terhadap sumberdaya bangsa-bangsa koloni. Sejarah kolonialisme bangsa-bangsa di Indonesia oleh negara-negara utara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda dan Jepang adalah salah satu contoh bagaimana negara bangsa modern yang adi-daya, melakukan praktik kolonisasi terhadap bangsa-bangsa lain yang lebih 'kecil'.

⁷⁹ Vandana Shiva dan Maria Mies, *Ecofeminism... op. cit.*, hlm 126.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 127.

Penjarahan sumberdaya agraria bangsa-bangsa lokal ini tidak hanya terjadi oleh negara-negara utara terhadap negara bangsa selatan yang ‘miskin’ pada masa perang dunia. Dalam perkembangannya, penjajahan modal dan penjarahan sumberdaya juga dilakukan oleh kekuasaan negara terhadap suku bangsa yang terintegrasi ke dalam sistem negara bangsa tersebut. Pada akhirnya, peran negara ini semakin menguatkan hegemoni dan dominasi kapitalisme atas sistem ekonomi global yang diterima sebagai sesuatu yang alami, normal, rasional dan menggiurkan.

Praktik kolonisasi ini berjalan atas nama nasionalisme dan pembangunan nasional, sehingga seringkali menjadi rasional bagi kebanyakan orang. Atas nama nasionalisme dan integritas nasional, swa-pemerintahan lokal yang otonom beserta sistem politik-hukum adatnya dimarginalisasi. Warga kemudian ‘dipaksa’ tunduk pada sistem pemerintahan yang hierarkis dan sentralistik. Peruntukan ruang hidup yang dulunya dimusyawarahkan bersama dengan melibatkan semua orang, teranulir oleh sistem pengaturan dan pengontrolan dari atas ke bawah, dari pusat ke lokal. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, warga lokal ‘dipaksa’ melepas tanah dan sumberdaya agraria guna memudahkan laju arus kapitalisasi ruang hidup. Eskalasi konflik struktural atas penguasaan sumberdaya agraria pun menjadi semakin meningkat.

Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam penanganan konflik agraria, seperti kriminalisasi dan kekerasan oleh aparat negara seringkali diselesaikan secara legal formal dan dipisahkan dari akar konflik yang sebenarnya. Padahal proses

penegakan hukum yang demikian belum (tidak) mampu menyelesaikan permasalahan struktural seperti konflik agraria di atas, yang secara langsung maupun tidak langsung bersumber dari kejahatan negara dan korporasi. Sementara itu, secara teoritik maupun praktik, hukum dipandang sebagai produk politik yang kerap kali berfungsi menjadi instrumen ‘pemukul’ bagi kelas pekerja yang menolak tunduk pada kebijakan penguasa dan kekuasaannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA 1960, misalnya, menurut golongan pakar yang mengkritisnya merupakan suatu produk perundang-undangan yang mendudukkan kepentingan masyarakat di bawah kepentingan negara dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Pada sisi lain, tujuan UUPA 1960 sendiri adalah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dua kepentingan kontradiktif antara negara dan masyarakat yang terakomodasi ke dalam satu peraturan perundang-undangan, dalam praktik pelaksanaannya justru melahirkan implikasi dominasi kelas berkuasa: negara atas masyarakat.

Dalam penataan ulang penguasaan, peruntukan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, posisi negara menurut hukum agraria nasional, termasuk menurut UUPA 1960 adalah sangat dominan, sehingga dalam praktik telah terbukti menghancurkan partisipasi rakyat dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria itu, serta pula kemudian turut menikmati hasilnya.⁸¹

Pemberian izin dan hak pengelolaan sumberdaya agraria oleh pemerintah, senantiasa menggunakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA 1960 sebagai

⁸¹ Noer Fauzi, *Pengantar*, dikutip dari Maria Rita Ruwiasuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm xx.

konsideran. Praktik pengalihfungsian ruang hidup tersebut untuk mengakomodasi kepentingan kapital dengan mengatas-namakan 'Hak Menguasai Negara'. Bachriadi dan Wiradi menjelaskan bahwa berdasarkan pada prinsip 'Hak Menguasai Negara', pemerintah sebagai aparatur negara, baik pusat maupun daerah, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai izin penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.⁸²

Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° lintang utara dan 3° lintang selatan dan 124° – 129° bujur timur. Batas-batas Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah timur dengan Laut Halmahera, sebelah barat dengan Laut Maluku, dan sebelah selatan dengan Laut Seram. Total luas wilayah mencapai 140.366,32 km². Luas daratan sebesar 33.278 km² (23.73%), sementara sisanya 106.977,32 km² (76.27%) adalah luas wilayah laut. Ibukota Provinsi terletak di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan. Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Ternate dan Tidore, serta Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Morotai, Kepulauan Sula, dan Taliabu. (data diambil dari Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, Maluku Utara Dalam Angka, 2008, yang diolah kembali oleh penulis sesuai dengan perkembangan pemekaran wilayah kabupaten).⁸³

⁸² Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2011), hlm 7-8.

⁸³ Katalog BPS: 1403.82, *Maluku Utara Dalam Angka: Maluku in Figures*, (Ternate: Bappeda dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2008), hlm 1.

Secara geografis, Maluku Utara berada pada interaksi tiga lempeng besar dunia, yakni lempeng Eurasia, Hindia-Australia, dan Pasifik. Di samping itu, daerah ini merupakan daerah yang dilewati *Pacific Ring of Fire* (rangkaian gunung berapi aktif di dunia), yang menyebabkan wilayah Provinsi Maluku Utara rawan terhadap bencana gempa tektonik, gempa vulkanik, dan tsunami.⁸⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 415/kpts/1999, total luas hutan Maluku Utara mencapai 3.184.725 Ha. Sementara itu, terdapat 12 IUPHHK, yaitu lima di Kabupaten Halmahera Selatan; tiga di Kabupaten Halmahera Timur; dua di Kabupaten Halmahera Utara; dan dua di Kabupaten Kepulauan Sula.⁸⁵ Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 490/Menhut-II/2012, perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Hutan Kawasan seluas ± 273.361 Ha, perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 92.222 Ha, dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 5.081 Ha di Provinsi Maluku Utara.

Di balik kondisi geografis tersebut, Maluku Utara juga menyimpan kekayaan sumberdaya agraria terutama mineral, yang menarik bagi industri pertambangan untuk berbondong-bondong datang dan mengeruk keuntungan. Kekayaan mineral seperti emas, nikel, pasir besi, mangan dan bauksit menjadi santapan bagi 167 IUP dan tiga Kontrak Karya di daratan Halmahera, Pulau Obi dan Kepulauan Sula.⁸⁶ Kondisi demikian kemudian harus dibayar dengan tercerabutnya warga dari sumber penghidupan mereka. Warga Maluku Utara yang

⁸⁴ Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Maluku Utara, 2012.

⁸⁵ Dokumen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Maluku Utara (WALHI Malut), 2013.

⁸⁶ *Ibid.*

umumnya merupakan petani kebun dan nelayan ini memanfaatkan hutan, tanah dan laut sebagai sumber mata pencaharian. Konflik sumberdaya agraria pun semakin meningkat di beberapa wilayah lingkaran konsesi, di antaranya konflik dan kriminalisasi terhadap 13 warga Gane yang menolak investasi perkebunan kelapa sawit oleh PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM),⁸⁷ atau konflik dan kriminalisasi terhadap 10 warga Weda yang melakukan perlawanan terhadap PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. Weda Bay Nickel (WBN).⁸⁸

Otonomi daerah yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi warga Maluku Utara, agar dapat meluaskan kontrol dan akses terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan dan penguasaan sumberdaya agraria, pada kenyataannya tidaklah berlaku demikian. Selain itu, otonomi daerah melalui sistem desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera terwujud. Namun dalam banyak kasus pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya agraria, pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten yang berada paling dekat dengan masyarakat lokal di daerah, justru tidak dapat berbuat banyak ketika terjadi konflik antara warga dengan investasi ekstraksi tersebut. Kontrak karya yang digenggam oleh PT. NHM sebagai bentuk legal dari pemerintah nasional misalnya, justru berdampak pada tumpang tindihnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, berkaitan dengan peta wilayah kabupaten—baik itu dalam menyelesaikan

⁸⁷ Laporan warga Gane dan Walhi Maluku Utara kepada Komnas HAM, 2013.

⁸⁸ Laporan Investigasi Aksi WBN oleh Gerakan Pembebasan Rakyat (GPR), 2011.

konflik tapal batas maupun dalam hal pengembangan potensi kekayaan alam yang ada di Halmahera Utara.⁸⁹

Dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Kabupaten menetapkan Kecamatan Kao Teluk, Kao Barat dan Malifut sebagai kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, Kecamatan Kao Teluk juga diperuntukan sebagai kawasan pertambangan panas bumi. Di sisi lain Pasal 22 ayat (3) dalam perda tersebut menyebutkan, Kecamatan Malifut, Kao Barat dan Kao Utara sebagai kawasan rawan banjir. Pasal 23 ayat (3) juga menyebutkan Kecamatan Kao Teluk, Malifut, Kao dan Kao Utara juga merupakan kawasan rawan tsunami. Dengan demikian, Pasal 18 dengan tegas mengakui dan menetapkan Kecamatan Kao Teluk, Kao Barat dan Malifut sebagai bagian dari kawasan hutan lindung yang terdapat di Halmahera Utara. Kecamatan Kao Teluk, Malifut, Kao dan Kao Utara juga ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi. Peruntukan kawasan yang kontradiksi ini tidak lain disebabkan oleh pengaruh keberadaan PT. NHM yang telah mengantongi ijin selama enam tahun sebelum Halmahera Utara ditetapkan sebagai kabupaten.⁹⁰

⁸⁹ Dedi Gustian et al., *Politik Ruang...* op. cit., hlm 32.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.

1. Penggusuran Hutan dan Kebun Warga: Peruntukan Kawasan Untuk Perkebunan Monokultur (Kelapa Sawit) di Pesisir Selatan Halmahera.

Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang secara geografis terletak di bagian selatan Halmahera. Total luas wilayah adalah 40.376,89 km², dengan luas daratan 8.892,49 km² dan luas laut 31.484,40 km². Ibukota kabupaten terletak di Labuha. Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 30 kecamatan dan 250 desa. Tiga kecamatan di antaranya akan dan telah dijadikan sebagai kawasan budidaya kelapa sawit, yaitu Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan Kepulauan Joronga. Mayoritas warga ketiga kecamatan tersebut berprofesi sebagai petani kebun dan nelayan.

Bidang yang menjadi sektor andalan produktivitas ekonomi warga, antara lain kehutanan, perkebunan, dan perikanan, dengan identifikasi potensi sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi di Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian di Desa Gane Dalam, Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan.

No	Kehutanan	Perkebunan	Perikanan
1	Damar	Kelapa	Ikan Pelagis
2	Palem: lontar, aren, nipah, rumbia.	Pisang	Ikan Kakap
3	Kayu Besi	Pala	<i>Bia</i> (Kerang Laut)

4	Bakau	Cengkih	Lobster
5	Bambu Hutan	Kenari, Kenari <i>Afo</i> (Tua)	Penyu
6	Pandan Laut	Sagu	Mutiara
7	Aren	<i>Kasbi</i> (Ubi Kayu)	Kepiting
8	Rumput Laut	Sayur-mayur	Teripang
9		<i>Rica</i> (Cabe)	Landak Laut
10		Tomat	
13		Lemon Cui (<i>Citrus Microcarpa</i>)	
14		Pinang	
15		<i>Batata</i> (Ubi Jalar)	
16		Coklat	

Sumber: Data Diolah dari Dokumen Lapangan WALHI Malut.

Dalam hal pengelolaan sumberdaya agraria di Desa Gane Dalam, warga memanfaatkan lahan yang ada di sekitar pemukiman dan yang jauh di pedalaman daratan seberang teluk untuk lokasi perkebunan. Biasanya lokasi yang jauh akan ditempuh dengan menggunakan sepeda motor, katinting, dan perahu dayung.

Terdapat tiga model lahan kebun warga, yaitu:

1. Lahan kebun yang digarap untuk varietas tanaman pangan. Semua jenis tanaman ditanam secara sporadis dalam satu lahan dengan jarak yang tidak ditentukan. Biasanya warga memanfaatkan semua ruang yang masih tersisa.
2. Lahan kebun untuk tanaman tahunan, seperti kelapa, coklat, pala, cengkih yang ditanam dalam satu area, namun biasanya lebih dominan kelapa.

3. Lahan kebun warisan dari leluhur yang diberikan kepada satu garis keturunan untuk dikelola. Umumnya lahan ini belum dibabat habis semak-semaknya dan masih menyisakan pohon-pohon berukuran besar dan kecil yang biasa disebut *Jurami* oleh warga lokal.⁹¹

Warga Gane Dalam memiliki pengetahuan tradisional dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya agraria berupa hasil hutan, kebun, dan laut. Berikut dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pengetahuan Warga Gane Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria.

Potensi	Jenis Potensi	Pengetahuan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan	Keterangan
	Jenis palem: Lontar, Nipah, Rumbia, Aren.	Daun lontar, nipah dan rumbiah dijadikan sebagai atap rumah. Daun Aren biasanya untuk atap rumah kebun. Selain itu, daun palem juga diolah menjadi timba air sumur dan piring. Batang daun diolah menjadi tikar anyam. Buah aren juga disadap untuk dijadikan minuman khas dan diolah menjadi gula merah.	Sebutan lokal adalah <i>woka</i> (lontar), <i>bobo</i> (nipah), sagu (rumbiah), <i>seho</i> (aren). Tikar anyam batang daun palem disebut <i>kalasa</i> . Minuman khas disebut <i>saguer</i> .

⁹¹ Deskripsi dan Demografi Wilayah Dampingan Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan, dan Desa Gane Luar, Kecamatan Gane Timur Selatan. WALHI Malut, 2014, hlm 7.

Hasil Hutan	Pandan Laut	Daun dan serat pohon dimanfaatkan warga sebagai bahan pembuatan tikar anyam (pandan); wadah pinang; dan wadah penapis tepung (beras, sagu, <i>kasbi</i>).	Pandan laut disebut <i>buro-buro</i> . Wadah penapis tepung disebut <i>susiru</i> .
	Bambu Hutan	Batang bambu dijadikan wadah penyerap air buah aren; penyangga dan palang atap rumah. Kulit bambu dijadikan tali pengikat atap rumah. Batang dan kulit bambu juga diolah menjadi bakul anyam.	Bakul anyam disebut <i>saloi</i> .
	Bakau	Batang pohon bakau biasa dimanfaatkan sebagai kayu bakar; tiang penyangga jembatan dan pelabuhan; juga tiang penyangga lantai rumah yang dibangun di atas rawa; dan sebagai palang atap rumah.	Tumbuhan bakau disebut <i>soki-soki</i> .
		Selain untuk konsumsi rumah tangga, buah pisang juga diolah menjadi penganan	Penganan biasanya dijual dengan cara

Hasil Kebun	Pisang	seperti kolak, pisang coe, nagasari, es pisang ijo dan keripik.	dijajakan keliling kampung, atau dititip pada pedagang kios. Pasarnya masih sebatas di dalam kampung.
	Kelapa	Isi buah kelapa tua dijadikan kopra, santan campur penganan, minyak goreng VCO; batok dan kulit kelapa sebagai bahan bakar pengasapan; daun kelapa dijadikan anyaman ketupat dan hiasan acara pernikahan; tulang daun kelapa diolah menjadi sapu lidi.	Batok dan kulit buah kelapa sudah lazim setelah diambil isinya, kemudian dijadikan sebagai bahan bakar pengasapan kopra dan minyak kelapa. Batok kelapa biasa disebut <i>tampurung</i> , dan kulit kelapa disebut <i>gonofu</i> .
	Ubi Kayu	Selain untuk konsumsi rumah	Tepung ubi kayu

		tangga, ubi kayu juga diolah menjadi tepung.	diolah lagi menjadi makanan khas Maluku, yaitu sagu <i>kasbi</i> dan popeda. <i>Kasbi</i> adalah sebutan lokal untuk ubi kayu.
Hasil Laut	Ikan Pelagis	Untuk keperluan konsumsi jenis ikan pelagis seperti cakalang dan komu, biasanya diawetkan melalui proses pengasapan dan penjemuran setelah digarami.	Ikan yang diawetkan melalui pengasapan disebut <i>Ikan Fufu</i> , dan yang dijemur setelah diberi garam disebut <i>Ikan Garam</i> .
	Kerang Laut	Isi kerang laut biasa diambil dan diolah menjadi sate.	Kerang laut disebut <i>Bia</i> , dan sate <i>bia</i> disebut sate <i>popacho</i> .

Sumber: Data Diolah dari Dokumen Lapangan WALHI Malut.

Dalam memanfaatkan potensi sumberdaya agraria, terutama wilayah hutan, warga Gane Dalam masih menggunakan kaidah lokal atau hukum adat yang sudah menjadi tradisi sejak dulu. Misalnya, ketika mereka akan membuka kawasan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan garapan (kebun). Tradisi yang dilakukan ketika membuka hutan ini disebut *Tolagumi*. Salah satu ritual dalam *Tolagumi* adalah mengitari (tawaf) area hutan yang akan digarap dengan menghadirkan dua saksi atau lebih. Biasanya saksi adalah tokoh adat setempat. Area yang telah dikelilingi dengan ritual tawaf ini sekaligus untuk menandai luasan lahan dan batas area kebun. Ritual mengitari area kebun ini disebut membuat ‘Cincin Soleman’, yang dikhususkan untuk memohon keberkahan kesuburan atas lahan yang baru dirintis, sekaligus sebagai doa penolak *bala* (sial) dan terhindar gangguan hama tanaman.⁹²



Sumber: Dokumentasi WALHI Malut, 2011.

Gambar 4. Warga Gane Dalam saat Pulang dari Kebun di Seberang Teluk.

⁹² *Ibid.*, hlm 10.

Tolugami juga mensyaratkan warga yang baru saja membuka hutan untuk perkebunan tidak menggarap semua kawasan hutan tersebut. Misalnya, jika area yang masuk dalam lingkaran ritual itu seluas empat hektar, maka dua hektar yang akan digarap terlebih dahulu dan sisa dua hektar lagi dibiarkan sebagai cadangan untuk anak-cucu. Dengan demikian, sekalipun sebagian hutan yang menjadi bagian dari lingkaran proses ritual tersebut belum dibuka, namun sudah dianggap sebagai hak milik penggarap. Selain itu, jika ada warga yang hendak memanfaatkan area *Tolugami* warga lain, maka harus meminta izin kepada si pembuat *Tolugami* tersebut dan biasanya akan diberikan.⁹³

Namun, kearifan warga dalam mengelola dan menguasai sumberdaya agraria lokal ini kini terancam oleh kehadiran investasi perkebunan monokultur kelapa sawit di Gane. Korporasi yang akan dan telah beroperasi sejak 2010 di wilayah tersebut adalah PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM). PT. GMM merupakan sub-kontraktor dari Korindo Grup (Korea-Indonesia). Pada 2004, perusahaan melakukan peninjauan lapangan, salah satunya di Desa Gane Dalam, Gane Barat Selatan. Padahal Kepala Desa Gane Dalam (waktu itu) yang ikut mendampingi peninjauan lapangan dan turut serta dalam penyusunan dokumen AMDAL, telah menyatakan bahwa budidaya sawit di Gane tidak layak.⁹⁴ Kemudian pada 11 Juni 2007, PT. GMM mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 10.100 Ha (Nomor surat: 01/GMM/VI/2007) dan pada Februari 2009, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Wawancara dengan Maryani, anak mantan Kepala Desa, di Gane Dalam, Gane Barat Selatan-Halmahera Selatan, 10 Juli 2016.

sebagai legitimasi bagi PT. GMM untuk melakukan pelepasan kawasan hutan dengan luasan wilayah konsesi sebesar 11.003, 90 Ha.⁹⁵ Sebelumnya, pada 2006, Bupati Halmahera Selatan juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 265/A Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun di Desa Tawa, Sekly, Yamli, Ranga-Ranga, Gane Luar dan Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat dan Gane Timur.

Selain Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar klaim perizinan perusahaan lainnya, yaitu:

1. Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/241/2007 perihal Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Gane Barat dan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan seluas ± 10.100 Ha atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun.
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 522.1/63.A/2011 tertanggal 4 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Desa Yamli dan Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan seluas 2.500 Ha atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun.

⁹⁵ Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2009 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas 11003,90 (Sebelas Ribu Tiga dan Sembilan Pulu Perseratus) Hektar yang Terletak di Wilayah Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, dan Pulau-Pulau Joronga.

3. Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 103 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun seluas 11.003,90 Ha di Kecamatan Gane Barat Selatan yaitu Desa Jibubu, Desa Sekeli, Desa Gane Dalam, Desa Pulau Dowora; Kecamatan Gane Timur Selatan yaitu Desa Gaimu, Desa Gane Luar, Desa Samat, Desa Kuo; dan Kepulauan Joronga yaitu Desa Kurunga, Desa Yomen, Desa Liboba Hijrah, Desa Kukupang.
4. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 219/KPTS/MU/2011 tentang Izin Penggunaan Koridor atas nama IPK Perkebunan PT. Gelora Mandiri Membangun yang Melewati Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Eks Jalan Angkutan kayu HPH PT. Jati Maluku Timber) dari IPK-nya Menuju ke Penimbunan Kayu/*logpond* di Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan.
5. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/KPTS/64/2012 tentang Perpanjangan Bagan Kerja dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Sebagian Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Yamli dan Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun.

Prosedur perizinan ditempuh oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan hak ulayat masyarakat adat yang ada di tiga kecamatan tersebut, dengan tidak memusyawarahkan kepentingan investasi ini bersama masyarakat Gane. Padahal

di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan {Pengganti Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004}, menyebutkan bahwa dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

Pemerintah—baik pusat dalam hal ini kementerian kehutanan dan pemerintah daerah, juga telah mengabaikan hak ulayat masyarakat Gane dengan tanpa melibatkan warga dalam penetapan wilayah Gane sebagai konsesi perkebunan kelapa sawit. Padahal di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa, pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan ketentuan larangan ini dikecualikan ketika telah tercapai kesepakatan antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Walaupun demikian, dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa, hanya perusahaan perkebunan yang dikenakan sanksi administratif berupa denda; pemberhentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Sementara pejabat berwenang yang menerbitkan ijin tersebut tidak mendapatkan sanksi apapun.

Selain itu, PT. GMM dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan terutama kayu sebelum melakukan persemaian pembibitan kelapa sawit, juga tidak mengantongi HPH, selain Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas.

Bahkan sebelum mengantongi HGU dari BPN, perusahaan juga telah melakukan perluasan persemaian pembibitan kelapa sawit. Alas legal perusahaan dalam melanjutkan usaha produksinya hanya berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati, Dinas Kehutanan, dan Gubernur sebagaimana telah disebutkan di atas. Pada 26 Juli 2012, PT. Gelora Mandiri Membangun mengajukan permohonan HGU ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Utara. Pengajuan ini kemudian ditanggapi oleh Kanwil BPN Maluku Utara dengan menyatakan bahwa areal permohonan HGU saat ini baru dilakukan tahap pengukuran oleh BPN Maluku Utara, dan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa HGU baru dapat diterbitkan apabila Surat Keputusan pemberian HGU tersebut telah terdaftar dalam buku tanah kantor pertanahan, serta sebagai bukti hak kepada pemegang HGU tersebut akan diberikan sertifikat.⁹⁶

Pada 2010, sosialisasi kehadiran perusahaan dilakukan di tiga kecamatan, yakni Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan Kepulauan Joronga. Sosialisasi Kerangka Acuan-Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) sendiri dilaksanakan di aula kantor Bupati Halmahera Selatan yang berada di Labuha. Kedua sosialisasi tersebut tidak dihadiri oleh sebagian besar warga, hanya perangkat pemerintah kecamatan dan desa yang turut serta dalam agenda tersebut. Menurut Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Halmahera Selatan, mayoritas warga tidak diberitahukan mengenai dampak yang akan terjadi.

⁹⁶ Surat Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Maluku Utara Nomor: 408/300/VII/2012 perihal Permasalahan Permohonan HGU atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun.

Dokumen KA-ANDAL hanya dipegang oleh Camat Gane Barat Selatan, sementara perangkat desa tidak memilikinya.⁹⁷

Berdasarkan informasi dari warga, pada Oktober 2010, Camat Gane Barat Selatan meminta kepada pihak perusahaan untuk membangun rumah dinas dan kantor camat, serta memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar SD hingga mahasiswa. Sebagai balas jasa, manajemen PT. GMM meminta kepada camat agar mata pencaharian rata-rata masyarakat kampung dialihkan dari petani kebun menjadi nelayan tetap. Perusahaan berjanji akan membantu pengadaan fasilitas tangkap nelayan.⁹⁸



Sumber: Dokumentasi WALHI Malut, 2011.

Gambar 5. Praktik *Land Clearing* oleh PT. GMM di Atas Lahan Garapan Warga.

⁹⁷ Dokumen Resume Kasus Gane yang disusun oleh Tim Investigasi WALHI Maluku Utara, 2011.

⁹⁸ *Ibid.*

Pada Oktober 2011, tim investigasi WALHI Malut bersama kepala Badan Pengawas Desa (BPD) menemukan lahan warga yang akan dikonversi menjadi kebun sawit sudah tergusur seluas 250x300 m², termasuk lahan yang dipertahankan warga pun turut dipatok secara sepihak oleh perusahaan. Sejak Desember 2011-Januari 2012, warga membuat pernyataan sikap menolak kehadiran PT. GMM dan berdemonstrasi di kantor Camat Gane Barat Selatan menuntut pemerintah kecamatan menandatangani MoU penolakan pengoperasian perkebunan sawit di Gane Dalam. Warga juga mengambil dokumen KA-ANDAL dan memproteksi lahan garapan yang hendak digusur. Warga menuntut pihak perusahaan yang telah melakukan penyerobotan atas lahan warga. Selanjutnya, massa aksi bersama Camat, Babinsa, dan konsultan PT. GMM menuju Basecamp perusahaan. Konsultan Perusahaan berjanji untuk menyampaikan tuntutan warga ke pihak manajemen perusahaan, agar menghentikan operasi sebelum ada kejelasan terkait izin operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.⁹⁹

Pada Mei 2013, 13 warga dikriminalisasi oleh Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan dengan tuduhan melakukan pengrusakan dua batang kayu bulat yang diduga milik PT. GMM. Sebelumnya, warga melakukan aksi pemblokiran jalan *logging* perusahaan akibat dari kemarahan warga atas praktik penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, dan jembatan sebagai jalan penghubung bagi kendaraan berat perusahaan juga dibangun dengan menutup akses aliran sungai (kali). Perusahaan masih melakukan penebangan kayu meskipun izin IPK telah kadaluarsa sejak April 2013 (Siaran Pers WALHI Malut).

⁹⁹ *Ibid.*

Warga juga mengajukan aduan kasus dugaan pelanggaran HAM atas penangkapan dan penahanan 13 warga ini ke Komnas HAM. Penyidik Komnas HAM kemudian melakukan pemantauan lapangan dan pertemuan dengan warga Gane Dalam dan Gane Luar bersama pejabat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Kapolres Halmahera Selatan, Pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Irwasda Polda Maluku Utara pada 24 Januari 2014. Sementara itu, pertemuan Komnas HAM dengan PT. GMM dilakukan di Jakarta.¹⁰⁰

2. Penambangan Tanjung Buli dan Pulau-Pulau Kecil di Timur Halmahera Demi Pencapaian Target Produksi Nikel Nasional.

Halmahera Timur adalah sebuah kabupaten yang baru dimekarkan pada 2003 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Tidore Kepulauan di Maluku Utara. Total luas wilayah mencapai 14.402,02 km², dengan luas daratan 6.506,20 km² dan laut 7.895,82 km². Ibukota kabupaten terletak di Maba, dengan jumlah total penduduk 64.922 jiwa. Halmahera Timur memiliki 11 sungai induk yang kemudian memecah menjadi beberapa aliran anak sungai, yaitu Ake Lamo, Ake Mabupatan, Ake Lili, Ake Watsango, Ake Onat, Ake Waci, Ake Soa Sangadji, Ake Dodaga, Ake Lolobata, Ake Tewil, dan Ake Subaim.¹⁰¹ Ake dalam bahasa Maluku Utara berarti air atau sungai. Banyaknya sungai ini

¹⁰⁰ Surat Keputusan Komnas HAM Nomor: 3. 322/K/PMT/XII/2014, Perihal Rekomendasi Penanganan Konflik Lahan di Gane, Halmahera Selatan.

¹⁰¹ Katalog BPS: 1403.82, *Maluku Utara Dalam Angka... op. cit.*, hlm 5, 7, 12-13, dan 51.

menandakan bahwa Halmahera Timur merupakan daerah yang tidak mungkin mengalami krisis air.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang mendiami Halmahera Timur termasuk dalam rumpun Bahasa Austronesia. Secara histori, masyarakat Halmahera Timur (Maba) merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan mandiri dan otonom—semacam *swapraja*. Selain itu, orang-orang Maba bersama-sama dengan kelompok masyarakat yang ada di Weda dan Patani (Halmahera Tengah), juga membentuk sebuah konfederasi yang dikenal dengan *Fagogoru*. Lembaga ini merupakan suatu konfederasi ekonomi-politik-sosial-budaya masyarakat Tiga Negeri (Weda, Patani, Maba), untuk saling melindungi dan menolong dalam menjalankan sistem kemasyarakatan pada wilayah otonom masing-masing.

Namun, kebanggaan masa lalu itu praktis kini bersisa hanya sebagai legenda. Hampir tidak dapat lagi ditemukan bentuk-bentuk nyata dari pelaksanaan *Fagogoru* dalam kehidupan dan hubungan sosial-politik, ekonomi, dan budaya sehari-hari di sana. Mekanisme hubungan-hubungan sosial-politik lokal di seluruh wilayah pesisir Weda, Patani, Maba telah digantikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan resmi—berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang juga berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.¹⁰²

Penyeragaman sistem pemerintahan desa dengan pemberlakuan undang-undang tersebut telah merubah struktur pemerintahan yang di sepanjang pesisir Teluk Weda dan Maba, dari pemerintahan berdasarkan persekutuan adat menjadi suatu satuan administratif modern. Kepala desa atau lurah menjadi ‘penguasa tunggal’ yang mutlak. Keputusan-keputusan politik dan publik, yang sebelumnya

¹⁰² Roem Topatimasang *et. al.*, *Orang-Orang...* op. cit., hlm 103.

bersifat kolektif yang dimusyawarahkan dalam suatu rapat komunal, direduksi menjadi sangat personal, otoritatif, dan monolitik di tangan kepala desa atau lurah saja. Lembaga-lembaga musyawarah adat dikooptasi ke dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang semuanya dipimpin oleh kepala desa atau lurah beserta istrinya. Akibatnya, tradisi otonomi masyarakat *Fagogoru* kini mengalami perubahan total. Fenomena sub-kultur orang-orang yang ditaklukan, pasrah dan acuh tak acuh dialami oleh masyarakat ini.¹⁰³

Halmahera Timur merupakan daerah kabupaten dengan karakteristik pesisir dan pulau-pulau kecil. Teluk Maba dikelilingi oleh daratan timur Halmahera dan 41 pulau kecil yang turut menghiasi panorama sekitar teluk. Pada masa 1980-an hingga 2000-an awal, periode sebelum hadirnya tambang, ratusan kapal bagan bertebaran di dalam teluk. Setiap kapal biasanya akan membawa pulang dua-tiga ton ikan teri per bulannya. Selain ikan teri, Teluk Maba juga menghasilkan beragam sumberdaya laut lain, di antaranya teripang, cumi, kepiting, kerang, udang dan berbagai jenis ikan.

Selain kapal bagan yang menjaring ikan teri, juga terdapat banyak perahu nelayan yang mewarnai biru laut di dalam Teluk Maba. Nelayan-nelayan dengan perahu sampan ini biasanya menjaring ikan jenis pelagis. Ikan hasil tangkapan melaut itu kemudian dipasarkan ke dermaga yang ada di Maba Pura, Buli, dan Maba. Selain dijual, ikan-ikan itu juga dapat ditukar dengan kebutuhan nelayan, misalnya dengan ayam, kelapa, atau pisang.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 104-105.



Sumber: <https://justbuli.wordpress.com/tag/maba/>, akses 8 Februari 2017.

Gambar 6. Tanjung Moronopo, Teluk Maba-Halmahera Timur.

Tidak hanya sumberdaya laut yang berlimpah di Teluk Maba, daratan timur Halmahera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya juga menjadi lahan produktif bagi warga yang mendiaminya. Perkebunan warga pun tumbuh subur di mana-mana, seperti kelapa, pala, coklat, jagung, kacang tanah, nenas, pisang, sayur mayur, cabe, tomat, kunyit, jahe, dll. Hasil hutan juga berlimpah, di antaranya bakau, bambu, rumbia, aren, nipah, lontar, kayu *susu*, pandan laut, dan tumbuhan jenis obat-obatan tradisional. Pengetahuan, pemanfaatan, dan pengelolaan hasil hutan, laut, dan kebun warga Desa Maba Pura sebelum hadirnya pertambangan, hampir sama dengan yang ada di Desa Gane Dalam.

Tabel 3. Pengetahuan Warga Maba Pura Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria.

Potensi	Jenis Potensi	Pengetahuan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan	Keterangan
Hasil Hutan	Bakau	Bakau (<i>soki-soki</i>) yang kayu-kayunya telah kering dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Batang ukuran besar yang masih muda dibuat menjadi jembatan (<i>dermaga</i>) dan gagang pacul.	
	Bambu	Bambu (<i>bulu</i>) diolah menjadi anyaman bakul (<i>saloi</i>), anyaman wadah pengasapan kopro (<i>para-para</i>) dan sebagai kerangka atap rumah. Selain itu, bambu kering juga digunakan untuk membuat pagar rumah, sekolah dan masjid (dikerjakan secara gotong royong). Bambu juga dijadikan sebagai saluran pipa air minum dari gunung.	Pagar bambu sekolah dan masjid kini diganti dengan bangunan pagar beton oleh PT. Antam. Tbk dengan penyertaan nama dan logo perusahaan.

	Rumbia	<p>Daun dan batang rumbia (<i>gaba</i>) dimanfaatkan untuk membuat atap (<i>katu</i>), dinding, dan plafon rumah. <i>Gaba</i> juga dianyam menjadi tikar <i>kalasa</i>.</p> <p>Selain itu, <i>gaba</i> berukuran besar juga dijadikan sebagai saluran pipa air gunung.</p>	<p>Saat ini rumah-rumah di Maba Pura umumnya telah menggunakan papan dan beton.</p>
	Aren	<p>Ijuk (<i>Gomutu</i>), serabut hitam seperti rambut yang melingkari pohon aren (<i>seho</i>) diolah menjadi sapu dan penampal badan perahu yang bocor. Tulang daun aren dibuat sapu lidi. Air tetesan dari batang/tangkai aren diolah menjadi minuman khas (<i>saguer</i>).</p>	
	Lontar	<p>Daun lontar (<i>woka</i>) diolah menjadi kerajinan tangan, seperti kantong dan piring ke kebun.</p>	
	Nipah	<p>Daun nipah (<i>bobo</i>) diolah</p>	

		menjadi anyaman atap rumah (<i>katu</i>)	
	Pandan Laut	Daun pandan laut (<i>boro-boro</i>) dianyam menjadi tikar pandan.	
	Kayu <i>Susu</i>	Jenis kayu ingul yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar membuat badan perahu sampun, gagang parang dan topeng <i>cokaiba</i> .	<i>Cokaiba</i> adalah tradisi ritual masyarakat Fagogoru: Weda, Patani, Maba saat Maulid Nabi.
	Burung Maleo, Rusa, dan Babi	Hewan-hewan ini merupakan hewan buruan warga. Kulit rusa diolah menjadi <i>tifa</i> (alat musik pukul tradisional).	Para pemburu kerap memasang perangkap (<i>dodeso</i>). Babi yang didapat warga Muslim biasanya diberikan pada tetangga/kerabat non-Muslim.
	Daun beluntas, mayana,	Dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk pengobatan tradisional dan perawatan	

	binahong, dan jenis tumbuhan hutan lain.	kecantikan.	
Hasil Kebun	Kelapa	Diolah menjadi kopra dan VCO (Minyak Kelapa Murni)	
	Nenas	Dijual mentah ke pasar atau diolah menjadi selai.	
	Pala	Dijemur lalu dijual ke Buli.	
	Pisang	Diolah menjadi penganan keripik, pisang coe, nagasari, es pisang ijo, dan gorengan.	
Hasil Laut	Ikan	Ikan teri (<i>ngafi</i>) dan kembung (<i>kombong</i>) dijemur di sepanjang pesisir ujung kampung.	
	Teripang dan Cumi	Dijemur lalu dijual ke pasar.	
	Air Laut	Air laut diolah (direbus) menjadi garam.	

Sumber: Data Diolah dari hasil wawancara dengan 10 warga asal Maba Pura.

Sekalipun terdapat banyak lahan perkebunan warga, namun tidak ada kepemilikan lahan pribadi atas pulau-pulau kecil yang ada di Teluk Maba tersebut. Siapapun dapat mengelola dan memanfaatkan lahan yang ada di sana. Pulau-pulau tersebut dimiliki oleh institusi adat yang ada di Maba yang tidak ada dokumen tertulisnya.¹⁰⁴ Pembukaan area hutan untuk perkebunan dilakukan warga secara berkelompok. Setelah hutan dibuka dan dibersihkan, tanah-tanah tersebut lalu dibagi secara adil pada tiap anggota kelompok untuk kemudian dikelola.¹⁰⁵

Pada awal tahun 2000, anak-anak pesisir yang tumbuh di Desa Mabapura sering menghabiskan waktu bermain di pulau-pulau kecil di depan kampung mereka, di antaranya Pulau Mabuli, Mislui Kecil, Mislui Besar, Belingcili, Bangul, Wefmlowos, Koropon, dan Pakal. Anak-anak ini mendayung perahu mereka dan memancing ikan di sekitar teluk. Perahu mereka kerap berlabuh di pulau-pulau tanpa penghuni tersebut, dengan tujuan menikmati buah-buahan yang tumbuh subur di atasnya, seperti mangga, jambu monyet, jambu air, nangka, nenas, langsa, pisang, ketapang, dan kelapa.¹⁰⁶

Kearifan lokal warga dalam mengelola dan menjaga alam, serta anak-anak pesisir pantai yang bahagia karena memiliki ruang bermain di alam, kemudian terancam oleh kehadiran investasi pertambangan di atas tanah, laut dan pulau

¹⁰⁴ Dian Yanuardi et. al., *MP3EI-Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Tanah Air Beta dan Sayogyo Institute, 2014), hlm 208.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Naser Syamsi, warga Desa Mapa Pura, di Maba Pura, Halmahera Timur, 4 Februari 2017.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Yuliani Ibrahim et. al., Mahasiswa Asal Desa Maba Pura, di Sleman, Yogyakarta, 2-3 Februari 2017.

mereka. Pada Mei 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan berisi mega proyek pembangunan: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang disingkat dengan MP3EI. Proyek pembangunan ini dijalankan dengan menggunakan skema pembagian region berdasarkan letak geografis dan potensi sumberdaya agraria yang ada pada setiap daerah. Skema pembagian dalam MP3EI itu dikenal dengan Koridor Ekonomi. Maluku Utara, Maluku dan Papua masuk dalam Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Koridor Ekonomi ini diprioritaskan untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada empat sektor industri, yaitu Pertanian Pangan—MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*); Perikanan; Energi; dan Pertambangan Nasional.

Sesaat setelah MP3EI ditetapkan, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pun merilis tiga proyek MP3EI di Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Total nilai investasi sebesar 79,2 triliun rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembangunan Pabrik Nikel dan Kobalt di Halmahera (PT. Weda Bay Nickel) sebesar 48,6 triliun rupiah;
- Pembangunan Pabrik FerroNikel Halmahera termasuk PowerPlant 275 (PT. Antam) sebesar 14,4 triliun rupiah; dan
- Perluasan Produksi Emas Halmahera (PT. Nusa Halmahera Mineral) sebesar 16,2 triliun rupiah.¹⁰⁷

Dalam dokumen MP3EI menyebutkan bahwa, produksi nikel mencapai 190 ribu ton per tahun telah mengantarkan Indonesia sebagai produsen nikel ke-empat dari lima negara produsen yang bersama-sama menyumbang 60% nikel dunia.

¹⁰⁷ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 206.

Indonesia juga disebutkan memiliki 8% cadangan nikel dunia sehingga menurut KP3EI, industri pengolahan nikel sangat layak untuk dipercepat dan diperluas pembangunannya.¹⁰⁸ Sementara itu, sejak tahun 2000, Halmahera menyumbang 55% produksi nikel nasional. Produksi nikel nasional juga akan ditargetkan meningkat hingga 250 ribu ton per tahun, jika proyek percepatan dan perluasan pembangunan untuk pengolahan nikel dapat diselesaikan dalam tiga tahun.¹⁰⁹

Jauh sebelum itu, di Halmahera Timur, PT. Antam. Tbk mulai menambang nikel pada tahun 2000 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 490.K/24.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan untuk Eksploitasi KW97PP0443, tertanggal 20 September 2000 dengan luasan konsesi 39.040 Ha. Kegiatan eksploitasi pertambangan nikel di Halmahera Timur oleh PT. Antam. Tbk dibagi ke dalam beberapa wilayah yang dilaksanakan oleh beberapa sub-kontraktor. Proses pengerukan nikel di Tanjung Buli dilakukan oleh PT. Yudistira Bumi Bhakti; Pulau Gee oleh PT. Mineral Bhakti; Tanjung Moronopo oleh PT. Minerima Bhakti; dan Pulau Pakal oleh PT. Antam sendiri. Hingga 2010, tercatat 15 Izin Usaha Pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dengan total luasan konsesi 54.328,1 Ha. Hingga saat ini, pemberian izin untuk konsesi pertambangan terus bertambah.¹¹⁰

Pulau Koropon merupakan pulau yang ketika air laut surut akan menyatu dengan daratan Desa Maba Pura. Tumbuhan bakau di Pulau ini dimanfaatkan warga kampung sebagai kayu bakar. Warga juga memanfaatkan pepohonan yang tumbuh di atasnya sebagai pagar dan tenda pernikahan. Seiring dengan masuknya eksploitasi pertambangan di kawasan ini, Pulau Koropon pun digusur hingga rata dengan permukaan air laut, dengan dalih untuk pembangunan

¹⁰⁸ Dokumen MP3EI, 2011, hlm 163.

¹⁰⁹ Dian Yanuardi et. al., *loc. cit.*

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 207.

dermaga (pelabuhan). Namun hingga saat ini tidak ada pembangunan sebagaimana yang telah dijanjikan.

Saat akan melakukan proses pengerukan di Tanjung Buli, Pulau Gee, Tanjung Mornopo, dan Pulau Pakal, perusahaan dan pemerintah senantiasa memberikan mimpi-mimpi tentang kesejahteraan terhadap warga. Dalam sosialisasinya, PT. Antam terus menjanjikan kesejahteraan, kemajuan ekonomi, pendidikan yang tinggi, kelancaran transportasi, dan seterusnya. Mimpi-mimpi dan janji-janji tentang pembangunan, yang disertai dengan iming-iming ganti rugi miliyaran rupiah atas pelepasan tanah warga ini, kemudian mereduksi pola pikir masyarakat lokal.¹¹¹

Sejak saat itu, warga pun beramai-ramai mulai menjual tanah dan kebun ke perusahaan. Tanah dan lahan yang dijual itu untuk perluasan infrastruktur jalan dan area pertambangan. Warga pun mulai melakukan pengkaplingan pada hutan-hutan alami yang ada di Maba Pura maupun Tanjung Moronopo, Pulau Pakal dan Mabuli guna mendapatkan ganti rugi dari perusahaan.¹¹² Strategi pembayaran uang tunai pun dimainkan ketika perusahaan tambang masuk dan ingin mengalih-fungsi lahan yang dikuasai warga. Orang-orang di Maba, dan bahkan dari luar Maba pun datang ke wilayah ini untuk mengkapling tanah-tanah yang ‘katanya’ tak bermilik itu. Peristiwa ini dikenal di Maba, Maba Pura, dan Buli dengan istilah pengkaplingan, yaitu aktivitas memabat hutan alami, lalu menandai dengan

¹¹¹ Ismunandar, <http://indoprogress.com/cerita-dari-pesisir-nusantara-ironi-orang-halmahera-timur/>, “Cerita dari Pesisir Nusantara: Ironi Orang Halmahera Timur, Akses 20 Januari 2017.

¹¹² Dian Yanuardi et. al., *loc. cit.*

mengecat warna tertentu pada pepohonan atau mematok kawasan tertentu, kemudian disampaikan proposalnya ke Antam untuk mendapatkan ganti rugi.

Pada akhir 2003, Antam mulai beroperasi di Tanjung Mornopo, dan uang ganti rugi telah diberikan kepada pejabat pemerintah kabupaten. Dari data yang kami dapatkan, masyarakat hanya mendapat ganti rugi Rp. 5000/meter dari pemerintah kabupaten, sementara Antam memberikan ganti rugi sebanyak Rp. 200.000/meter kepada pejabat pemerintah kabupaten.¹¹³

Pengkaplingan kawasan hutan dan lahan perkebunan untuk kepentingan alih fungsi menjadi wilayah eksploitasi pertambangan pun, mewabah di Halmahera Timur dengan beragam cara dan bentuk. Selain menjual hutan dan kebun, sebagian besar petani dan nelayan juga meninggalkan mata pencaharian dan corak produksi mereka. Warga yang diiming-imingi dengan bekerja di perusahaan-perusahaan tambang pun, berbondong-bondong melamar dan mengajukan diri sebagai buruh pada perusahaan yang beroperasi di sana, sekalipun hanya sebagai buruh kontrak harian.

“Skarang dunia so maju. Torang musti karja di tambang, biar bisa kasekolah tong pe ana jao-jao (sekarang dunia sudah maju. Kita harus kerja di tambang, agar bisa menyekolahkan anak ke kota),” seruan Kepala Desa Maba Pura saat sosialisasi PT. Antam pada 2005.¹¹⁴

Warga yang telah menjual tanah dan beralih profesi menjadi buruh tambang ini, lalu beramai-ramai mengirimkan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke luar daerah, terutama di kota-kota yang ada di Indonesia.

¹¹³ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 211.

¹¹⁴ Akbar Kabuseng, “Tanah Merah”, dalam <http://anarkis.org/tanah-merah/>, Akses 03 Maret 2017.

Tercatat lebih dari 30 mahasiswa Maba Pura yang telah dan sedang menempuh pendidikan di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta.¹¹⁵ Rata-rata para mahasiswa itu, terutama laki-laki, mengambil konsentrasi keilmuan di bidang teknik lingkungan, pertambangan, geologi, dan planologi. Konsentrasi keilmuan ini memberikan sebuah gambaran, bagaimana para orangtua yang mengirimkan anak-anak kuliah ke kota, dengan tujuan agar anak-anak mereka dapat menjadi karyawan pada perusahaan tambang yang ada di kampung mereka.

Pada 1990-an, PT. Geomin, sub-kontraktor PT. Antam mulai melakukan pengeboran tanah di Desa Buli. Tidak hanya itu, mereka juga membangun interaksi dengan masyarakat layaknya keluarga besar. Kedekatan emosional tersebut dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat di kampung. Pemuda-pemuda kampung diiming-imingi pekerjaan. Para pimpinan perusahaan menjalin asmara dengan gadis-gadis kampung. Perusahaan juga mensponsori pesta muda-mudi, dan menjadi donatur pada ragam acara serimonial. Lebih jauh, perusahaan juga menyekolahkan dengan memberikan beasiswa pada orang-orang lokal yang dipandang berbakat membaca tanah dan hasil alam (nikel) yang melekat di dalamnya.¹¹⁶

Saat ini, PT. Antam. Tbk sedang menyelesaikan proyek pembangunan Pabrik FerroNikel di Halmahera Timur, yang telah dimulai sejak peletakan batu pertama pada 30 November 2011. Acara peletakan batu pertama ini dihadiri oleh tujuh menteri, dua di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, PT.

¹¹⁵ Wawancara dengan Supriyadi Kamis, Ketua Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa-Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta, di Sleman, Yogyakarta, 10 Februari 2017.

¹¹⁶ Ismunandar, "Cerita Dari Pesisir... *loc. cit.*

Antam. Tbk juga mengundang dua orang yang memiliki pengaruh di Maluku Utara, yakni Sultan Ternate dan Sultan Tidore.¹¹⁷

Dalam situs resminya, Antam menjelaskan bahwa estimasi nilai investasi untuk proyek ini sebesar 3,5 triliun rupiah, dengan estimasi kapasitas 13.500 ton nikel per tahun pada tahap 1 lini 1. Proyek ini sedang dalam tahap konstruksi, dengan menggandeng konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Kawasaki Heavy Industries Ltd yang ditandai dengan penandatanganan Kontrak EPC.

“Pembangunan pabrik ini bagian dari strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah cadangan nikel melalui kegiatan pengolahan sekaligus memberikan efek berganda (*multiplier effects*) bagi pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia Timur,” ujar Direktur Utama Antam Teddy Badrujaman se usai seremoni penandatanganan kontrak kerja sama perseroannya dengan konsorsium.¹¹⁸

Selain itu, PT. Antam. Tbk juga menandatangani MoU dengan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT. Pertamina (Persero) Tbk untuk pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 80 MW yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Proyek pembangunan Pabrik FerroNikel ini ditargetkan akan selesai pada 2018.¹¹⁹ Proyek Antam ini—sebagaimana proyek-proyek pembangunan pabrik smelter oleh perusahaan tambang lainnya, dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara yang melarang ekspor mentah hasil tambang oleh perusahaan-

¹¹⁷ <http://www.antaranews.com/berita/tujuh-menteri-hadiri-pembangunan-pabrik-feronikel-di-halmahera>, Akses 10 Februari 2017, 10.00.

¹¹⁸ <http://mediaindonesia.com/news/antam-bangun-pabrik-feronikel-di-halmahera/>, Akses 10 Februari 2017, 10.00.

¹¹⁹ <http://www.antam.com/index.php?>, Akses 10 Februari 2017, 10.00.

perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta wajib membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Sementara itu, proyek pembangunan Pabrik FerroNikel PT. Antam. Tbk yang berlokasi di antara Desa Maba Pura dan Buli ini, oleh beberapa kalangan masyarakat berpendapat bahwa lama-kelamaan kampung akan berpindah sebab aktivitas pabrik yang sangat dengan pemukiman warga. Kalangan masyarakat lainnya justru berpendapat sebaliknya, bahwa pembangunan pabrik tersebut dapat menjadi peluang kerja bagi warga setempat. Pabrik FerroNikel ini diyakini akan membuka lebar lapangan pekerjaan bagi masyarakat Maba Pura dan Buli.¹²⁰

3. Kepungan Investasi Perikanan dan Pariwisata di Bibir Pasifik

Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten yang baru dimekarkan pada 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara. Ibukota Pulau Morotai terletak di Daruba. Total luas Kabupaten Pulau Morotai adalah 4.301,53 km², dengan luas daratan seluas 2.330,60 km² dan wilayah laut sejauh 4 mil seluas 1.970,93 km². Panjang garis pantai 311.217 km². Kabupaten Pulau Morotai juga berkarakteristik pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara. Terdapat 33 pulau kecil yang di Kabupaten Pulau

¹²⁰ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 216.

Morotai, dengan rincian tujuh pulau berpenghuni dan 26 pulau tidak berpenghuni.¹²¹

Secara geografis, Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah strategis karena berada pada bibir Pasifik, yang tidak lain adalah jalur perdagangan Asia Pasifik. Posisi wilayah Kabupaten Pulau Morotai berada pada koordinat 2.000° sampai 2.040° lintang utara dan 128.015° sampai 128.040° lintang timur. Adapun batas-batas administrasi yang dimiliki oleh kabupaten ini, sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah barat dengan Laut Sulawesi, sebelah timur dengan Laut Halmahera, dan sebelah selatan dengan Selat Morotai.



Sumber: <http://www.pulaumorotaikab.go.id/>, akses 15 Februari 2017.

Gambar 7. Pulau Dodola, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

¹²¹ <http://www.pulaumorotaikab.go.id/profile/read//letak-geografis-pulau-morotai.html>, akses 15 Februari 2017, 15.00.

Pulau Kolorai dan Galo-Galo Besar merupakan salah dua dari pulau-pulau kecil berpenghuni yang ada di Morotai. Kolorai terletak di sebelah barat daya Kabupaten Pulau Morotai.. Kolorai juga dijadikan sebagai Desa Wisata oleh pemerintah daerah setempat. Ketika Sail Indonesia dilaksanakan pada 2012 di Morotai, Pulau Kolorai menjadi salah satu pulau yang menjadi tempat singgah dan menginap bagi para turis domestik maupun luar negeri. Dari Pulau Kolorai, orang dapat melihat langsung ke Pulau Dodola, pulau tak berpenghuni yang menjadi salah satu ikon pariwisata di Morotai. Jika ingin menginap di Kolorai, masyarakat menyediakan *homestay*. Segala perlengkapan *homestay* berasal dari bantuan pemerintah daerah.



Sumber: Dokumentasi Walhi Maluku Utara, 2014.

Gambar 8. Tempat Penjemuran Hasil Tangkapan Laut di Pulau Kolorai.

Sebagian besar penduduk Pulau Kolorai bermata pencaharian sebagai nelayan, walaupun terdapat beberapa orang yang sudah memiliki pekerjaan lain seperti PNS, namun mereka masih tetap menjadikan laut sebagai sumber

penghasilan terbesarnya. Pola produksi, cara tangkap, dan pengelolaan ikan pun masih tradisional, seperti *Fonae* (mengail di laut lepas), *Basoma* (menjaring ikan), memancing ikan dasar, dan karamba. Terdapat sekitar 50 perahu fiber yang berjejeran di tepi pantai. Fiber-fiber tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Namun bantuan tersebut sudah tidak digunakan oleh warga, karena harga bahan bakar yang mahal. Warga lebih suka dan memilih menggunakan perahu sendiri. “Jika sedang musim, ikan sangat melimpah. Kami bahkan tak perlu membeli ikan. Warga saling memberi jika ada yang tak punya ikan untuk dimakan,” jelas Kepala Desa Pulau Kolorai.

Selain nelayan, ada juga warga yang bekerja sebagai pengerajin anyaman bambu yang diolah menjadi tikar, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Warga yang mendiami pulau ini, umumnya berasal dari Galela, sedangkan yang lain berasal dari Kayoa, Tobelo, Susupu, Makian, dan Bajo. Pasokan listrik didapat dari penggunaan alat penampung tenaga surya yang merupakan subsidi dari pemerintah daerah. Listrik baru akan dinyalakan pada malam hari dari pukul 19.00 hingga 23.00.¹²²

Sebagian besar perempuan di Pulau Kolorai bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka juga membantu mengelola hasil tangkapan suami, seperti ikan yang dikeringkan menjadi ikan asin. Jenis ikan asin pun berbeda-beda, ada ikan teri dan juga ikan dasar serta ikan julung. Mereka juga membuat kerajinan tangan

¹²² Hasmah Nento, “Rangkuman Laporan Narasi Pendampingan Jurnalisme Kepulauan, Pulau Kolorai”, Walhi Maluku Utara, 2014.

dari pandan laut, seperti tikar, gantungan kunci, topi, tas, dan dompet. Pandan laut yang digunakan sebagian besar diambil dari pesisir Pantai Kolorai.



Sumber: Walhi Maluku Utara, 2014.

Gambar 9. Persediaan Kayu Bakar (Kanan) dan Tungku Memasak (Kiri) di Pulau Kolorai.

Saat menjalankan aktifitas produksi domestik, para perempuan di Pulau Kolorai masih menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu. Selain karena alasan sulit dan mahal nya memperoleh minyak tanah, kayu bakar juga dianggap lebih enak dan cepat menghasilkan masakan. Tugas mencari kayu bakar dilakukan oleh perempuan. Ketika persediaan kayu di dapur menipis, para perempuan Pulau Kolorai pun berbondong-bondong mendayung perahu sampan menuju ke pulau-pulau kecil tanpa penghuni di sekitar Pulau Kolorai untuk mengambil kayu, di antaranya Pulau Dodola dan Sum-Sum. Kayu-kayu itu banyak diambil dari pohon-pohon mangrove yang sudah mati dan kering. Kegiatan menebang, memotong, membelah, dan mengangkut kayu pun dilakukan sendiri oleh mereka.

Kayu yang diambil biasanya dalam jumlah besar, untuk persediaan selama beberapa bulan, terutama jika memasuki Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, serta ada kegiatan-kegiatan desa yang mendatangkan banyak pengunjung. Biasanya pada momen-momen seperti itu akan ada acara makan bersama di kampung, sehingga mereka membutuhkan kayu yang banyak untuk memasak.¹²³

Ketika akan ada acara di kampung, pembersihan pesisir pantai pun dilakukan secara gotong-royong oleh warga. Tidak seperti pulau lain di Morotai yang kaya dengan tumbuhan mangrove, Pulau Kolorai tidak ada mangrove yang tumbuh di atasnya. Di pantai hanya ada lamun dan karang. Untuk menahan abrasi pantai, pemerintah desa membangun talud di sepanjang pesisir, namun sebagian besar sudah hancur disapu ombak. Pada 2012, Pulau Kolorai mendapat juara dalam perlombaan desa se-nasional karena kebersihan dan keindahan kampung ini. Para perempuan membuat kebun kecil di halaman rumah mereka. Kebun-kebun itu ditanami bunga, tomat, cabe, dan sayuran seperti sawi, kangkung dan pare, yang tumbuh dengan subur. Hasilnya selain untuk kebutuhan konsumsi, juga untuk dipasarkan ke Daruba. Sumber air bersih seperti mandi dan mencuci didapat dari sumur-sumur yang ada di setiap rumah. Namun hanya sebuah sumur warga yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum, sebab sumur-sumur lainnya menghasilkan air payau.¹²⁴

Selain Kolorai, masyarakat Desa Pulau Galo-Galo juga memiliki pola hidup yang sama. Warga Pulau Galo-Galo Besar juga memanfaatkan sumberdaya alam

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

yang terdapat di Pulau Galo-Galo Kecil—pulau di sebelah yang tak dimukim, sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari, di antaranya hutan mangrove sebagai bahan bakar (kayu) dan kerang yang terkuak. Jika air laut surut, antara pulau ini dan Pulau Galo-Galo Besar akan terbentuk daratan yang dapat dilintasi dengan berjalan kaki.¹²⁵

Berbeda dengan Kolorai, nelayan di pulau ini lebih cenderung menggunakan *katinting* dan perahu *bodi* ukuran sedang ketika melaut. Namun ketika mencari ikan untuk kebutuhan makan, cukup dengan *basoma* dan/atau *bajubi* (memanah ikan dengan menyelam) di dekat bibir pantai. Salah satu kiatnya, hasil tangkapan akan dilempar ke pantai dan awak yang lainnya memungut. Di Galo-Galo, terdapat pula usaha keramba ikan yang dikhususkan untuk para pengunjung. Jika ada wisatawan yang ingin memakan ikan bakar, penjaganya akan mempersilahkan mereka untuk memilih sesuai dengan porsi yang diinginkan.¹²⁶

Kearifan warga kedua pulau ini dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut tercermin dalam metode penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Misalnya, saat ada nelayan dari luar yang ketahuan oleh kepala desa dan nelayan Kolorai sedang menangkap ikan dengan menggunakan racun, para nelayan tersebut akan dimarahi dan diberi peringatan untuk tidak lagi menggunakan racun saat melaut. Tidak ada larangan atau kecemburuan jika ada

¹²⁵ <http://walhimalut.blogspot.co.id/2014/0/nelayan-di-pulau-pulau-kecil-morotai.html>, akses 15 Februari 2017, 12.00.

¹²⁶ *Ibid.*

nelayan dari luar yang melaut di sekitar pulau mereka, asalkan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak ekosistem laut.



Sumber: Dokumentasi Walhi Maluku Utara.

Gambar 10. Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional di Pulau Galo-Galo.

Kepulauan Morotai dikenal sebagai *Hidden Paradise of East Indonesia*. Keindahan alam dan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan, serta letaknya yang berada persis di bibir pasifik membuat Pulau Morotai menjadi incaran investasi perikanan, kelautan, dan pariwisata. Pulau Morotai masuk dalam agenda Sail Indonesia pada 2012. Pada 2014, pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 menetapkan Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Morotai terbagi ke dalam empat zona, yaitu zona pengolah ekspor, logistik, industri, dan pariwisata. Sementara di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) sampai

(d) disebutkan bahwa, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai ini seluas 1.101,76 ha yang terletak di Kecamatan Morotai Selatan.

Sementara itu, di dalam penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa, penetapan Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus adalah dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di Pulau Morotai, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional—yang telah diatur sebelumnya dalam MP3EI. Landasan dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai ini dikarenakan wilayah Morotai dipandang memiliki potensi keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis.

Keunggulan geo-ekonomi wilayah Morotai antara lain merupakan pulau terluar di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan Jepang dan Taiwan. Berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang juga merupakan jalur migrasi ikan tuna yang menjadi sumber bahan baku industri pengolahan perikanan, serta memiliki objek wisata sejarah skala dunia berupa peninggalan Perang Dunia II. Keunggulan geo-strategis wilayah Morotai adalah adanya kebijakan untuk meningkatkan peran Bandar Udara Leo Wattimena yang merupakan peninggalan Perang Dunia II dengan kapasitas landasan yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung kawasan dalam rangka peningkatan peran Pulau Morotai sebagai hubungan internasional di kawasan timur Indonesia.¹²⁷

Penetapan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus ini melalui usulan dari PT. Jababeka Morotai dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Dengan alasan pengusulan tersebut telah memenuhi kriteria yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan

¹²⁷ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

Ekonomi Khusus, serta setelah melakukan pengkajian, maka Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyetujui dan memberi rekomendasi kepada presiden untuk penetapan.

Setelah penetapan Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Morotai juga dicanangkan oleh pemerintah menjadi tempat tumbuhnya industri berbasis kelautan dan kemaritiman. Upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng investor dari luar negeri, salah satunya adalah Taiwan, yang telah digelar pertemuan perdana *Indonesia-Taiwan Bussines Council* (ITBC) pada 2015 di Jakarta.¹²⁸ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara menyatakan dengan ditetapkannya Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, akan menyelesaikan penghambat percepatan dan perluasan pembangunan di Morotai, terutama dari segi infrastruktur. Penyelesaian faktor penghambat ini oleh DKP provinsi diyakini akan meningkatkan jumlah investasi di Morotai. Bahkan, pasca penetapan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, Taiwan telah menginvestasikan 30 triliun rupiah untuk konsorsium perusahaan perikanan. Konsorsium ini untuk meningkatkan usaha penangkapan ikan dan industri pengolahannya, termasuk menyediakan galangan kapal dan pabrik es untuk kebutuhan ekspor.¹²⁹ Selain Taiwan, investor Hongkong juga sudah melakukan

¹²⁸ <http://www.mongabay.co.id/2015/06/13/menyulap-morotai-jadi-pusat-industri-kelautan-dan-kemaritiman/>, akses 15 Februari 2017, 11.00.

¹²⁹ <http://www.bkpmprovmalut.net/2015/11/morotai-akan-jadi-penggerak-ekonomi-maluku-utara/>, akses 15 Februari 2017, 12.00.

kunjungan ke Morotai dan diprediksi oleh pemerintah provinsi bahwa mereka tertarik untuk menanam investasi di sektor perikanan.¹³⁰

Pada awal 2017, berita kerjasama pemerintah nasional dengan Jepang, dalam hal pemanfaatan salah satu pulau di Morotai oleh Pemerintah Jepang sebagai lokasi peristirahatan para lansia asal Jepang menjadi kontroversi. Di berbagai media massa, surat terbuka keberatan Sultan Tidore atas kerjasama tersebut menjadi viral. Komisi IV DPR RI pun memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dengar pendapat terkait polemik tersebut.¹³¹ Sementara Menteri Koordinator kemaritiman dengan tegas menyarankan 400 pulau tanpa penghuni dan belum bernama di Indonesia, dapat dikelola dan dinamai oleh Jepang.¹³²

Berbagai kebijakan terkait percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Pulau Morotai, terutama dalam hal menjadikan Morotai sebagai pusat industri perikanan dan kelautan, juga pariwisata oleh pemerintah, pada kenyataannya tidak melibatkan masyarakat Pulau Morotai secara aktif di dalamnya, terutama para nelayan tradisional yang terancam oleh keberadaan industri perikanan modern, serta warga pesisir dan pulau-pulau kecil yang bergantung hidup pada pulau dan perairan di sekitarnya.

¹³⁰ <http://kabarpulau.com/detail-berita-perikanan-morotai-dilirik-investor-hongkong>, akses 15 februari 2017, 12.00.

¹³¹ <http://economy.okezone.com/read/2017/01/17/320/1593768/investasi-jepang-di-morotai-menteri-susi-wajib-selesaikan-protas-sultan-tidore>, akses 15 februari 2017, 12.00.

¹³² <http://www.antaraneews.com/berita/605669/luhut-persilakan-jepang-kelola-pulau-untuk-investasi>, akses 15 Februari 2017, 12.00.

B. Dampak Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara Akibat Dari Kapitalisasi Sumberdaya Agraria.

Maraknya praktik perampasan tanah dan sumberdaya agraria oleh korporasi dengan legitimasi negara ini, tidak lain merupakan politik perusakan ekologi dan pemiskinan dengan mengatasnamakan pembangunan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi. Shiva (1993) menegaskan, pembangunan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dunia ketiga, justru pada sebagian besar wilayah dan masyarakat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan kemiskinan.¹³³

1. Krisis Ekologi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Teluk Maba, Halmahera Timur adalah salah satu dari sekian contoh kegagalan pembangunan ini. Kawasan Halmahera Timur, terutama Teluk Maba ini sering disebut sebagai ‘laboratorium’ industri pertambangan di Maluku Utara. Bahkan pulau-pulau kecil seperti Pulau Gee, Mabuli dan Pakal pun tidak luput dari aktivitas pengerukan untuk penambangan nikel oleh korporasi Antam. Saat ini, kondisi ekologis ketiga pulau tersebut sangat memperlihatkan, terutama Pulau Gee yang telah lebih dulu mendapatkan izin pengerukan sejak tahun 2000. Pulau yang dulunya hijau berubah menjadi tandus, gersang, dan tak satupun pepohonan rindang tumbuh di atasnya (lihat gambar 2. Pulau Gee yang Gundul, Halmahera Timur, pada Bab I Halaman 10).

¹³³ Vandana Shiva dan Maria Mies, *op. cit.*, hlm 79-81.

Pulau Gee, sebuah pulau yang terletak di ketiak Pulau Halmahera bagian timur, tepatnya di Desa Buli, Kabupaten Maba, Halmahera Timur. Menurut pengakuan warga, pulau ini merupakan tempat yang biasa dijadikan oleh nelayan-nelayan di Buli sebagai persinggahan untuk melaut. Dulu, sebelum hancur, pulau ini boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk memenuhi kebutuhan selama singgah, seperti mengonsumsi buah kelapa sebagai pereda lapar dan haus. Namun sejak Antam mulai mendapatkan izin untuk mengeruk pulau tersebut, cerita warga tentang kelapa Pulau Gee yang airnya manis inipun selesai sudah. Sejak tambang beroperasi, mulai diberlakukan larangan bagi penduduk sekitar untuk mendekati pulau ini. Bahkan Antam menempatkan satuan keamanan yang terdiri dari Polisi Negara Indonesia untuk berpatroli di pulau tersebut.¹³⁴

Cerita yang hampir sama juga berlaku di Pulau Mabuli dan Pakal, Maba Pura, Halmahera Timur. Sebelum PT. Roda dan Antam melakukan pengerukan, kedua pulau ini dan pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Maba Pura, dimanfaatkan oleh para nelayan sebagai tempat persinggahan dan penjemuran hasil tangkapan (ikan teri, cumi, pelagis). Berbagai buah-buahan yang tumbuh di pulau tersebut juga dapat dinikmati dengan bebas oleh siapapun yang berlabuh di sana. Namun sejak tambang mulai beroperasi, warga pun dilarang untuk mengakses Pulau Pakal dan Mabuli ini. Pola pengamanan yang ada di Pulau Gee juga diberlakukan pada kedua pulau tersebut. Kehancuran pulau akibat aktivitas pengerukan pun tak terhindarkan.¹³⁵

Di dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat

¹³⁴ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 208.

¹³⁵ Wawancara dengan Yuliani Ibrahim et. al., Mahasiswa... *loc. cit.*

Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat dan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat dikecualikan dari memiliki izin pemanfaatan oleh pemerintah. Lebih jauh, Pasal 60 huruf (c) dan (d) disebutkan bahwa, masyarakat adat yang telah memanfaatkan dan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengusulkan wilayahnya ke dalam RZWP-3-K, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku haruslah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.



Sumber: <https://andikhardiyanto.wordpress.com/2013/02/09/kiamat-pulau-pulau-kecil-insist-or-id/>, akses 10 Februari 2017.

Gambar 11. Pulau Pakal Sebelum Dieksploitasi Pada 2002 (atas) dan Setelah Dieksploitasi untuk Pertambangan Nikel 2011 (bawah).

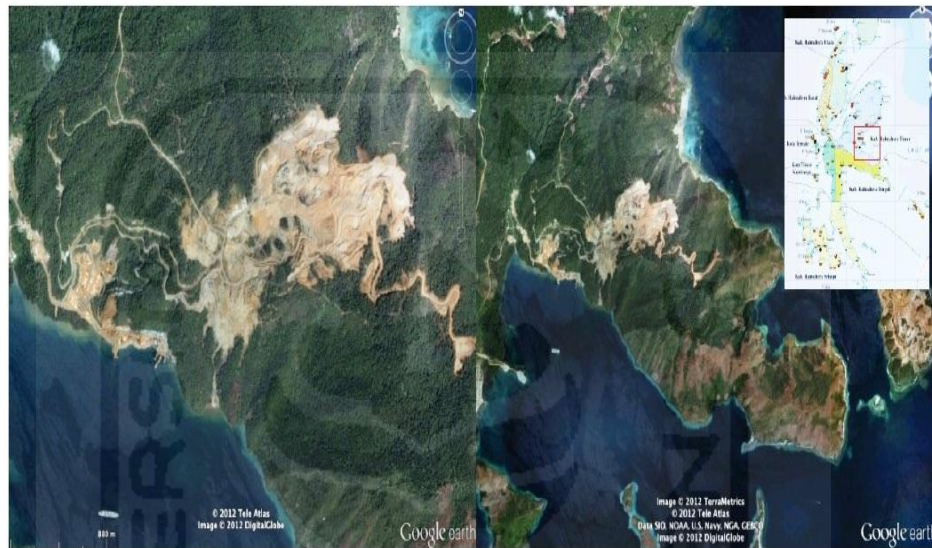
Dalam gambaran umum penjelasan mengenai undang-undang tersebut menyebutkan bahwa, salah satu landasan dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, karena pelaksanaan undang-undang tersebut dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dipandang belum memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, perubahan ini juga atas landasan untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat serta hak-haknya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalimat-kalimat seperti ‘dengan mempertimbangkan kepentingan nasional’; ‘sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku’; ‘harus mengusulkan wilayah adat’; ‘tidak bertentangan dengan perundang-undangan’; atau ‘sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia’, tidak secara tegas menjelaskan apa maksud dan tujuannya.

Misalnya, kepentingan nasional itu seperti apa? Apakah keberadaan investasi yang dipandang dapat meningkatkan keuangan negara dapat menjadi dalih untuk tidak lagi ‘mengakui dan menghormati’ hak-hak masyarakat adat? Sesuai dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang mana? Apakah termasuk peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, atau keputusan-keputusan pemerintah pusat dan daerah yang membuka lebar jalan bagi investasi ekstraksi, yang lalu mengusur habis wilayah masyarakat adat? Pengusulan wilayah adat dan prinsip negara kesatuan pada beberapa kasus, justru dijadikan alat oleh pemerintah untuk ‘merumahkan’ masyarakat Tobelo Dalam di pedalaman Halmahera yang bergantung pada hutan yang telah dibongkar tambang, mewajibkan masyarakat adat untuk membagi-bagi tanah ulayat mereka untuk kemudian disertifikasi dan diperjual-belikan. Parahnya, masyarakat adat

yang menolak kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dihakimi separatis, karena tidak bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut, hanya disebutkan hak pemanfaatan masyarakat adat terhadap wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, sementara penguasaan masyarakat adat di wilayah kepulauan terhadap pulau-pulau kecil seakan absen dari rumusan undang-undang tersebut. Kaitannya dengan pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 26A undang-undang tersebut di atas, juga mengakui pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, dengan syarat mengantongi izin menteri yang direkomendasi oleh bupati/walikota dan mengutamakan kepentingan nasional. Sayangnya, atas nama kepentingan nasional inilah mengalir deras izin pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh menteri yang direkomendasi pemerintah daerah, yang pada akhirnya mengalienasi masyarakat adat di kepulauan dari ruang hidup mereka dan mengesampingkan aspek keberlanjutan ekologi.

Selain Pulau Gee, Mabuli, dan Pakal, eksploitasi pertambangan nikel di Tanjung Mornopo dan Eta (Buli) juga menyisakan 'tana mera', demikian orang-orang Teluk Maba menyebutnya. Tanjung Mornopo dan Epa juga memiliki bukit yang menjadi salah satu wilayah tangkapan air, dan di atasnya beberapa sungai kecil mengalir mengikuti kontur bukit hingga ke laut. Tanjung Epa dan Pulau Gee saling memiliki keterikatan fungsi ekologis, karena aliran sungai dari tanjung tersebut langsung ke perairan lepas di sekitar Pulau Gee yang membuat air laut

menjadi merah.¹³⁶ Hal yang sama juga berlaku di Tanjung Marnopo dan Pulau Mabuli, aliran air dari sungai-sungai yang ada di Tanjung Mornopo mengalir langsung ke perairan yang terdapat beberapa pulau kecil di sekitarnya, termasuk Pulau Mabuli.¹³⁷



Sumber: Dian Yanuardi et. al., MP3EI: Master Plain Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologi Indonesia, hlm 209. (Citra Satelit)

Gambar 12. Pulau Gee, Tanjung Epa (Buli), Pulau Pakal, dan Tanjung Mornopo.

Desa dengan keindahan gugusan pulau-pulau kecil yang di atasnya tumbuh subur berbagai macam buah, yang telah lama menjadi ruang hidup masyarakat Desa Maba Pura, serta area bermain dan berburu kami telah dikeruk habis oleh korporasi negara maupun manca-negara. Tak ada lagi jejak masa kecil kami di sana, semuanya tinggal bekas hantaman bulldoser yang menyisakan tanah merah tandus. Tak ada lagi keindahan dan kemewahan alam yang terpancar di desa kami. Semuanya botak. Mulai dari bukit yang berada tepat di belakang desa kami, Maba Pura, yaitu Bukit Mornopo hingga Tanjung Epa (Buli), Pulau Pakal, Mabuli dan Gee. Lautan yang mengelilingi desa kami dan pulau-pulau tersebut juga bernasib sama. Warna laut menjadi merah kecoklatan dan hasil laut menghilang.¹³⁸

¹³⁶ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 209.

¹³⁷ Wawancara dengan Yuliani Ibrahim et. al., Mahasiswa... *loc. cit.*

¹³⁸ Akbar Naser, "Tanah Merah"... *loc. cit.*

Seperti yang dinarasikan Mahasiswa asal Mabapura di atas, Sayogyo Institute dalam risetnya pada 2012 juga menemukan fakta bahwa, Tanjung Buli (Epa), Bukit Mornopo, dan Pulau Gee saat ini tidak lagi memberi kesan hijau. Ketiga lokasi eksploitasi pertambangan tersebut telah tersisa menjadi balutan tanah berwarna coklat, ditambah tumpukan *ore* (tumpukan tanah ber kandungan nikel yang siap diekspor) yang dibungkus terpal berwarna oranye.¹³⁹ Pada periode pra pertambangan, hutan bakau tumbuh mengelilingi pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Maba. Namun saat ini, ketika dilihat langsung atau melalui citra satelit akan tampak bagaimana eksploitasi tambang ini telah menggerus bukit, tanjung, dan pulau yang kaya dengan bakau tersebut. Padahal bakau sendiri memiliki fungsi ekologis sebagai penahan abrasi pantai, penahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan, penahan badai dan angin yang bermuatan garam, menurunkan kandungan karbon dioksida di udara, dan penambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan pantai.

Tidak hanya kerusakan hutan dan laut yang terjadi di pesisir serta pulau-pulau kecil yang ada di Teluk Maba, Halmahera Timur. Pengerukan bukit untuk pertambangan nikel oleh korporasi Antam ini juga berdampak pada krisis air bersih. Dari hasil wawancara dengan beberapa warga Maba Pura, saat ini beberapa sumber air bersih—baik sungai maupun air yang mengalir dari bebatuan pegunungan, seperti sungai Nof misalnya, tak lagi bisa dikonsumsi karena airnya telah keruh.¹⁴⁰ Selain krisis air, banjir akibat hujan juga mulai lebih sering terjadi

¹³⁹ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 214.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Yuliani Ibrahim et. al., Mahasiswa... *loc. cit.*

di daratan Halmahera Timur, yang pada masa sebelumnya justru tidak (belum) pernah terjadi.¹⁴¹

Sekalipun sudah mengalami kerusakan lingkungan yang cukup serius di pesisir dan pulau-pulau kecil Teluk Maba, akibat dari eksploitasi industri pertambangan nikel yang membabat habis hulu (bukit) dengan menyisakan wilayah tandus dan gundul tersebut, namun tidak menjadi pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Pembangunan pabrik FerroNikel PT. Antam yang termuat di dalam skema besar MP3EI di antara Desa Maba Pura dan Buli ini, diprediksi oleh banyak kalangan masyarakat akan berdampak terhadap kemurnian udara dan air bersih. Pencemaran udara akibat aktivitas pabrik yang berjarak kurang lebih lima kilo dari pemukiman warga Desa Maba Pura ini, tentu saja akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, Air Jaka—sumber air bersih warga Maba Pura yang berasal dari mata air pegunungan, diyakini warga akan tercemar dan tidak lagi layak dikonsumsi jika pabrik tersebut telah beroperasi, sebab air ini mengalir menuruni area pabrik sebelum ke pemukiman warga.¹⁴²

Selain kerusakan akibat dari eksploitasi industri ekstraksi, ancaman lain yang harus dihadapi oleh masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (termasuk Halmahera Timur) adalah perubahan iklim yang berdampak pada mencairnya lapisan es dan gletser di kutub. Gletser kutub menyimpan cadangan 90% air tawar di bumi, sehingga jika gletser mencair maka akan berkontribusi

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

pada peningkatan ketinggian permukaan air laut secara tajam. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam.¹⁴³

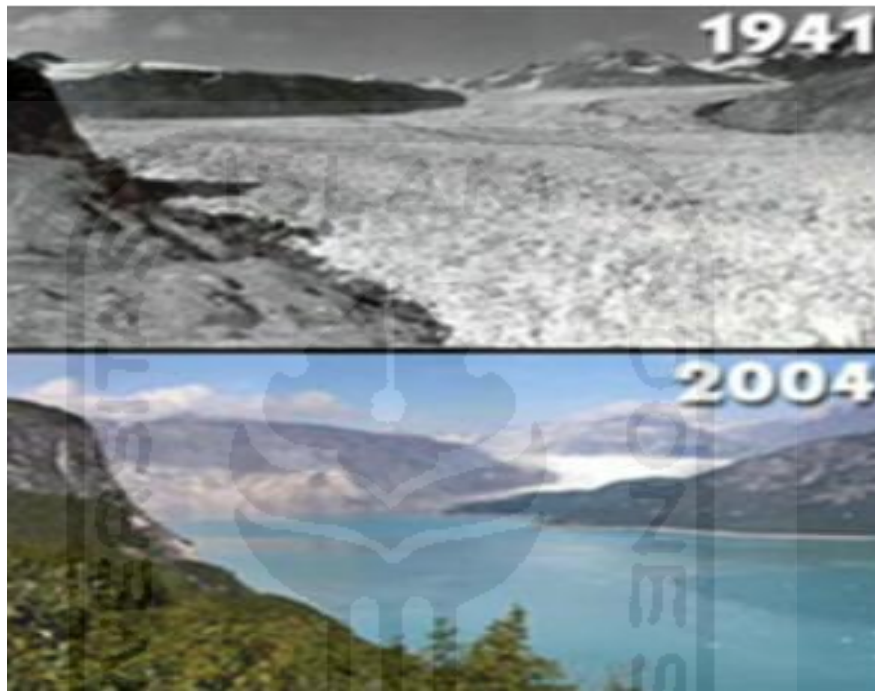
Perubahan Iklim merupakan suatu akibat dari fenomena pemanasan global. Sementara pemanasan global sendiri merupakan peristiwa suhu rata-rata permukaan bumi, air laut dan atmosfer meningkat. Peristiwa ini diakibatkan oleh semakin banyaknya gas-gas rumah kaca yang memerangkap panas matahari pada lapisan atmosfer atau yang dikenal dengan peristiwa efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga suhu di bumi agar tetap hangat, hanya saja gas-gas rumah kaca semakin massiv dan banyak mengendap di udara akibat dari aktifitas manusia di bumi saat ini, sehingga panas matahari yang terperangkap pada lapisan atmosfer pun semakin meningkat, dan akhirnya suhu di bumi pun menjadi semakin panas.¹⁴⁴

Peristiwa pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah semakin meningkatnya penggunaan energi fosil. Dengan alasan inilah, upaya merubah ketergantungan konsumsi terhadap energi fosil dengan energi terbaru pun kian digalakkan—selain karena alasan lain bahwa cadangan energi fosil di bumi kian menipis, bahkan akan habis dan tidak dapat diperbarui. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan bakar nabati (*agrofuel/biofuel*) yang umumnya diproduksi dari minyak kelapa sawit. Atas alasan itulah, maka

¹⁴³ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/01/ketika-gletser-di-kutub-mencair-apa-yang-terjadi>, akses 10 Februari 2017, 10.00.

¹⁴⁴ Ismet Soelaiman, “Pemanasan Global dan Perubahan Iklim”, Makalah disampaikan di Dialog Publik Maluku Utara dalam Wacana Global Warming, WALHI Malut, Ternate, 22 Juni 2012.

dalam dua dekade terakhir, negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi menjadi incaran bagi investasi perkebunan kelapa sawit.



Sumber: <https://www.google.co.id.gletsermencairdikutubutara>.

Gambar 13. Mencairnya Gletser yang Berubah Menjadi Lautan.

Logika promosi penggundulan dan pembakaran hutan serta lahan gambut secara membabi buta, untuk peruntukan kawasan bagi industri kelapa sawit adalah karena *agrofuel* dapat memenuhi kebutuhan energi dunia yang tak pernah ada habis-habisnya—terutama untuk industri, dengan menghasilkan emisi karbon yang dianggap lebih rendah dibanding bahan bakar lainnya. Bahkan Uni Eropa telah menetapkan target 10% dari semua bahan bakar transportasi harus berasal

dari *agrofuel* sejak 2010.¹⁴⁵ Padahal, penggundulan dan pembakaran hutan dan lahan gambut yang berfungsi sebagai penyerap karbon secara massiv, demi pembangunan industri perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, justru berdampak terhadap semakin meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Karena selain terlepasnya karbon dalam jumlah besar ke udara yang menyebabkan pemanasan global, juga akibat langsung dari berkurangnya hutan sebagai penyerap karbon.

Data Sawit Watch 2009 menyebutkan bahwa, setiap tahun telah terjadi perluasan kebun sawit rata-rata 400 ribu hektar. Dari jumlah tersebut, pembukaan kawasan hutan mencapai 200-300 ribu hektar per tahunnya, sedangkan rawa gambut yang diubah menjadi perkebunan sawit mencapai 100-150 ribu hektar per tahun. Tidak hanya itu, lahan kelola masyarakat adat dan lokal mencapai 50 ribu hingga 100 ribu hektar setiap tahunnya. Akibatnya, muncul bencana banjir hampir setiap tahun, kabut asap di setiap musim kemarau, kelangkaan dan polusi air dan tanah akibat limbah, berkurangnya keanekaragaman hayati, yang berujung pada pemanasan global dan perubahan iklim.¹⁴⁶

Gencarnya pemberian izin pembukaan kawasan hutan dan lahan gambut yang dikeluarkan pemerintah bagi industri perkebunan sawit ini, akhirnya merambah ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Teluk Gane, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dampak ekologi yang terjadi di Teluk Gane kurang lebih sama dengan yang terjadi di Teluk Maba, Halmahera Timur akibat eksploitasi pertambangan nikel. Pengalihfungsian kawasan hutan dan lahan perkebunan warga untuk industri perkebunan kelapa sawit seluas 11.003,90 Ha di

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm 15-16.

¹⁴⁶ Norman Jiwan et al., *Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca: Tinjauan Kritis*, Cetakan Pertama (Bogor: Sawit Watch, 2009), hlm 18.

Teluk Gane, jelas menjadi ancaman bagi kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perkebunan kelapa sawit merupakan jenis tanaman monokultur yang sangat boros air. Pada daerah yang di atasnya terdapat lahan gambut dan rawa, untuk menghasilkan satu kilogram kelapa sawit saja dibutuhkan kira-kira 400 liter air. Menurut Azwar Maas, Ahli Lahan Gambut UGM, ketika tidak ada hujan dalam 15 hari, maka harus ada suplai air tambahan dari sungai atau sumber lain, sementara air tanah terus disedot tanaman tersebut hingga gestur tanah menurun. Terutama pada lahan gambut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁴⁷

Teluk Gane yang berkarakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentu saja akan mengalami krisis air akibat dari investasi perkebunan sawit yang merupakan jenis tanaman boros air. Bahkan sejak 2011, PT. GMM mulai melakukan pembukaan kawasan hutan dan lahan garapan warga untuk perkebunan, pembangunan *camp*, dan pabrik, pihak perusahaan telah merusak sumber air bersih (sungai) dengan membiarkan sisa-sisa batang dan ranting pohon yang ditebang tergeletak di dalam dan sekitar sungai. Selain itu, pembangunan infrastruktur jembatan sebagai jalur penghubung ke lokasi pengangkutan perusahaan, juga dilakukan dengan menutup aliran sungai. Akibatnya, air sungai tersebut menjadi keruh, berwarna coklat, dan hampir kering di sebelah aliran yang ditutupi jembatan.

¹⁴⁷ <https://m.tempopo.co/read/news/2015/11/18/061719842/ahli-produksi-1-kilogram-sawit-habiskan-400-liter-air>, akses 12 Februari 2017, 12.00.



Sumber: Dokumentasi Walhi Maluku Utara, 2014.

Gambar 14. Kayu Limbah Dibiarkan Mengotori Aliran Sungai (Kanan) dan Aliran Sungai yang Ditutup Untuk Pembangunan Jembatan Sebagai Jalan Angkut PT. GMM (Kiri).

Tidak hanya pengerusakan dan pencemaran air sungai serta penggundulan hutan, tapi juga terjadi kebakaran hutan selama tiga hari berturut-turut pada September 2015 silam. Hutan yang terbakar merupakan area konsesi PT. GMM (Korindo Group). Api bermula dari aktivitas *land clearing*, yaitu pembakaran kayu limbah di dalam area yang dipersiapkan sebagai lahan persemaian bibit kelapa sawit. Tak berapa lama, api lalu merambah dan menghanguskan semak serta pepohonan di bagian yang belum dirombak, termasuk lahan perkebunan warga. “Karena melihat banyak asap yang berasal dari area sekitar kebun saya, maka saya pun segera ke kebun. Tiba di sana saya kaget, karena tujuh pohon kelapa saya sudah terbakar. Setelah saya dan beberapa warga mematikan api di kebun saya, kami lalu mengecek titik api yang ternyata berasal dari timbunan

kayu yang sudah tidak dipakai, dan digeser bulldoser ke sekitar kebun kami," tutur Ibrahim Muhammad, warga Desa Sekely.¹⁴⁸



Sumber: Dokumentasi Walhi Maluku Utara, 2015.

Gambar 15. Pembakaran kayu limbah yang bersebelahan dengan kebun warga.

Kegagalan dari pembangunan ala kapitalisme ini tidak hanya terjadi akibat dari salah urus dalam implementasinya, tapi juga secara fundamental letak kesalahannya ada pada paradigma dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi yang selama ini coba diterapkan di negara-negara selatan, pada kenyataannya menjadikan kemajuan ekonomi industri pada negara-negara utara sebagai tolak ukur, yang bersumber dari asumsi dan pandangan umum bahwa kemajuan tersebut bisa dinikmati oleh semua negara dan masyarakat dunia. Pandangan semacam itu sangat irasional dan ahistori. Kebutuhan masyarakat industri yang tinggi diikuti dengan komodifikasi kebutuhan dasar, tentu saja

¹⁴⁸ <http://portal.malutpost.co.id/en/jurnalisme-warga/item/hutan-gane-barat-selatan-terbakar>, akses 12 Februari 2017, 12.30.

senantiasa menghendaki penciptaan dan perluasan daerah-daerah koloni sebagai sumber bahan mentah dan buruh murah. Intinya, apa yang dimimpikan sebagai pembangunan pada masyarakat dunia ketiga, pada saat yang sama justru menjadi sumber petaka berupa penjarahan dan penjajahan atas sumberdaya mereka. Selain itu, pembangunan dan kemajuan semacam itu bersifat linear, dan sayangnya bumi serta kekayaan yang terkandung di dalamnya ini terbatas. Pada titik ini, Mies (1993) menyebutnya dengan mitos ‘mengejar pembangunan’.¹⁴⁹

Permasalahan lain dari kegagalan sistem pembangunan ini terletak pada pertumbuhan ekonomi, yang gagal memperlihatkan kerugian berupa kerusakan ekologi dan kemiskinan massal yang diakibatkan oleh pembangunan itu sendiri. Ekonomi pembangunan melihat penebangan pohon oleh investasi semisal HPH sebagai sebuah pertumbuhan, tanpa mempertimbangkan fungsi pohon sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen (*biomassa*), sumber air, penyerap air, dan penyangga longsor. Akibatnya, terjadi kerusakan ekologi berupa bencana alam dan perubahan iklim yang berdampak pada kemiskinan, kelaparan dan kematian. Strategi pengurangan emisi yang berdampak pada pemanasan global pun dilahirkan dengan pendekatan ekonomis, yakni perdagangan karbon atau REDD (*Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation*). Salah satu program REDD adalah pemberian insentif atau kompensasi finansial dari negara-negara industri (penghasil emisi), kepada negara-negara dunia ketiga agar tetap menjaga kelestarian hutan mereka dari deforestasi dan degradasi. REDD sendiri

¹⁴⁹ Vandana Shiva dan Maria Mies, *op. cit.*, hlm 63.

oleh banyak kalangan diprediksi akan menjadi ancaman baru bagi masyarakat adat yang sejak berabad-abad lalu telah menggantungkan hidup pada hutan.¹⁵⁰

Sementara program REDD sedang digalakkan, berbagai aktivitas pencemaran lingkungan dan penghancuran hutan untuk perkebunan dan pertambangan oleh korporasi padat modal pun masih terus terjadi di berbagai negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Data yang terhimpun menyebutkan, terdapat 165 miliar pohon yang hilang di Indonesia¹⁵¹, penyebabnya didominasi oleh pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan skala besar dan massif.¹⁵² Jika merunut pada program satu miliar pohon per tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, maka dibutuhkan 165 tahun untuk mengembalikan hutan Indonesia. Sementara di sisi lain, obral perizinan terhadap aktivitas alih fungsi kawasan hutan oleh korporasi perkebunan dan pertambangan skala massif terus saja mengalir, baik pada level pemerintah pusat maupun daerah. Penghancuran kawasan hutan ini telah terbukti memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pelepasan emisi karbon. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim) atau disingkat IPCC pada 2007 menyebutkan, emisi karbon dari deforestasi hutan tropis pada tahun 1990-an adalah 1,6 miliar ton karbon setiap tahunnya.

Dampak dari peristiwa pemanasan global adalah cuaca dan iklim yang berubah akibat peningkatan suhu di muka bumi. Musim tanam akan lebih panjang

¹⁵⁰ Norman Jiwan et.al., *Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca: Tinjauan Kritis*, Cetakan Pertama (Bogor: Sawit Watch, 2009), hlm54-55.

¹⁵¹ <http://bisnis.kompas.com/read/2011/08/10/Butuh165TahununtukPerbaikiHutanRusak>, akses 12 Februari 2017, 12.00

¹⁵² Norman Jiwan et. al., *Pembangunan... op. cit.*, hlm 16.

di beberapa daerah. Temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Musim panas akan lebih kering dan musim dingin akan lebih lembab. Wilayah pesisir akan menjadi lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Sementara itu, kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Pola cuaca tidak dapat diprediksi dan lebih ekstrim. Curah hujan yang tinggi menyebabkan peningkatan resiko banjir, sedangkan curah hujan yang rendah akan berdampak pada kekeringan.¹⁵³

Untuk Maluku Utara, dampak perubahan iklim itu mulai tampak dan yang paling nyata adalah ketika petani dan nelayan tidak bisa lagi membaca tanda-tanda alam, dalam proses menciptakan ruang-ruang produktivitas ekonomi mereka. Pada wilayah-wilayah tertentu yang belum pernah terjadi banjir pun mulai mengalaminya. Bahwa ada orang mengatakan proses penebangan dan itu penyebab banjir, dengan teori dasar adanya kerusakan di sektor hulu, dan peralihan pola arus laut yang disebabkan oleh penimbunan (reklamasi). Di Pulau Ternate misalnya, terjadi peningkatan banjir roh setiap tahunnya yang disebabkan tabrakan antara air hulu yang turun dan air di hili yang naik. Penimbunan di suatu wilayah akan menyebabkan pengikisan pada wilayah lain.¹⁵⁴

Suhu yang terus meningkat dapat menyebabkan air akan lebih cepat menguap dari tanah, sehingga terjadi kekeringan. Sementara itu, kekeringan akan menyebabkan terjadinya krisis air bersih dan penurunan ketahanan pangan akibat kurangnya pengairan terhadap lahan pertanian. Di Maluku Utara, tercatat musim tanam tidak lagi menentu. Para petani di Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan tidak lagi dapat memastikan bulan tanam mereka. Sementara para nelayan dan warga nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil melaporkan lebih susah melaut saat ini, sebab badai menjadi lebih sering

¹⁵³ *Ibid.*, hlm 16.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ismet Soelaiman, Direktur Walhi Maluku Utara, 30 April 2013.

datang.¹⁵⁵ Hal ini dikarenakan angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda, dan topan badai yang memperoleh kekuatan dari penguapan air, akan menjadi lebih sering terjadi dengan kekuatan yang lebih besar.¹⁵⁶ Pada musim kemarau 2015 dan 2016, tercatat kebakaran hutan terjadi pada beberapa titik di Halmahera, di antaranya Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan.¹⁵⁷

Ketika suhu di atmosfer menghangat, lapisan permukaan laut juga ikut menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan meninggikan permukaan air laut. Selain itu, pemanasan global ini juga akan mencairkan banyak es di kutub yang berdampak pada bertambahnya volume air laut dan meningkatnya permukaan laut.¹⁵⁸ Bongkahan es besar seluas 18 km² pecah dan terlepas dari beting es Arktik di Kanada. Ini merupakan pecahan beting es terbesar yang pernah tercatat. Kejadian ini menguatkan pendapat bahwa laju pelelehan es tidak sebanding dengan pembentukannya. Pecahan yang terlepas dari beting es induk langsung bergerak ke lautan lepas. Dengan situasi tersebut, laju pelelehannya akan semakin cepat apalagi jika bongkah es tersebut bergerak ke perairan hangat.¹⁵⁹

Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Peningkatan permukaan air laut menyebabkan bahaya tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia yang memiliki 17.504 pulau, akibat kenaikan air laut menyebabkan pulau-pulau tersebut berkurang jumlahnya menjadi

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ismet Soelaiman, ... *loc. cit.*

¹⁵⁶ Norman Jiwan et. al., *Pembangunan...* *op. cit.*, hlm 27.

¹⁵⁷ <https://www.deliknews.com/2016/08/28/maluku-utara-siaga-kebakaran-hutan/>, akses 12 februari 2017, 13.00.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/31/06304564/beting.es.arktik.pecah>, akses 12 Februari 2017, 13.00.

17.480 pulau. Permukaan air laut di Teluk Jakarta naik sebesar 0.57 cm, sementara permukaan tanah turun sebesar 0.8 cm per tahun. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, akibat pemanasan global, permukaan laut Indonesia naik 0.8 cm per tahun dan berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau nusantara hampir satu meter dalam 15 tahun ke depan. Kenaikan air laut juga dapat menurunkan pH air laut yang berakibat menghambat pertumbuhan ataupun dapat mematikan biota laut dan terumbu karang.¹⁶⁰

Ancaman ini juga berlaku pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Maluku Utara, di antaranya abrasi pantai yang tinggi dan intrusi air laut. Pada beberapa wilayah di Maluku Utara, air laut mulai naik dan masuk ke sumur-sumur warga. Selain itu, dampak lain dari peristiwa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ini juga menyebabkan meningkatnya penyebaran hama dan penyakit pada makhluk hidup, terutama manusia. Di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, mulai menjamur penyakit-penyakit endemik di beberapa wilayah pesisir yang menjadi indikator, seperti malaria atau pes.¹⁶¹ Lebih jauh lagi, dampak dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ini, terutama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah penurunan biodiversity (kepunahan beberapa jenis tumbuhan), dan bencana alam seperti banjir, badai topan, longsor akibat curah hujan yang ekstrim ataupun banjir air pasang karena permukaan air laut yang meningkat, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁶² Pulau-pulau kecil berpenghuni seperti Kolorai dan Galo-Galo diprediksi akan tenggelam jika fenomena pencairan es dan gletser di kutub ini terus terjadi.

¹⁶⁰ Norman Jiwan et. al., *Pembangunan... loc. cit.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Norman Jiwan et. al., *Pembangunan... op. cit.*, hlm 29.

2. Pemiskinan Struktural Terhadap Warga Desa Pesisir dan Pulau-Pulau

Selanjutnya, kapitalisme melalui ekonomi pembangunan ini bekerja semata-mata dengan tujuan akumulasi kapital yang terakomodasi ke dalam mekanisme ekonomi pasar. Penjarahan sumberdaya alam pun terus dilakukan untuk memenuhi laju permintaan pasar. Kemampuan alam untuk mere-organisasi diri kemudian terdistorsi oleh kemajuan teknologi yang memperkenalkan pupuk kimia. Para petani dunia selatan yang pada masa sebelumnya mampu memproduksi pangan mereka sendiri, kemudian diajarkan menggunakan pupuk hasil produksi pabrik, agar mampu meningkatkan hasil produksi guna memenuhi laju permintaan kebutuhan pangan dunia. Savitri (2013) menarasikan bagaimana mimpi memberi makan dunia melalui program MIFEE, justru melahirkan petaka kemiskinan dan kelaparan bagi masyarakat Suku Malind di Pedalaman Hutan Merauke. Proyek ini telah menggusur sumber pangan berupa sagu, ubi kayu, babi, rusa dan sumber air bersih mereka.¹⁶³

Shiva (1993) menjelaskan bahwa, paradigma konvensional dari pembangunan semacam ini menganggap bahwa kemiskinan hanyalah persoalan tiadanya pola-pola konsumsi yang biasa terjadi di barat, atau kemiskinan hanya bisa diatasi melalui ekonomi pembangunan.¹⁶⁴ Orang Gane Dalam dianggap miskin jika mereka makan sagu dan ikan hasil tangkapan para nelayan tradisional, bukan mengonsumsi makanan produk komersial dan makanan instan yang dijual oleh pengusaha global. Orang Maba Pura kelihatan miskin jika tinggal di rumah

¹⁶³ Laksmi A. Savitri, *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Insist Press, 2013), hlm 54.

¹⁶⁴ Vandana Shiva dan Maria Mies, *op. cit.*, hlm 81.

yang dibangun sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alam seperti dinding bambu dan atap rumbia, bukan menggunakan beton. Orang Tobelo Dalam kelihatan miskin jika menggunakan pakaian sendiri dari bahan serabut dan bukan bahan sintetis. Subsisten yang secara kultural dianggap miskin, tidak berarti rendahnya materi yang tersedia. Sebaliknya, sagu dan ikan misalkan, lebih bergizi dibandingkan makanan olahan; rumah yang dibuat dengan bahan-bahan lokal akan lebih adaptif dengan iklim lokal dan ekologi, dibandingkan dengan bahan dari beton; serabut lebih disukai warga dan lebih memungkinkan untuk diproduksi ketimbang bahan sintetis.

Warga Desa Gane Dalam, Halmahera Selatan yang terbiasa memproduksi sendiri kebutuhan konsumsi mereka berupa sagu, pisang, sayur-mayur, buah-buahan, rempah-rempah, dan hasil laut; juga mandiri secara finansial dengan hasil tanaman kelapa, kenari, coklat, pala dan cengkeh, serta hasil hutan seperti damar, bakau, bambu, palem, kayu besi, dan pandan laut. Kini dipaksa mengganti pola produksi lokal menjadi petani sawit atau buruh tani pada industri perkebunan monokultur kelapa sawit. Kemandirian warga dalam menghasilkan sumber dan kebutuhan hidup mereka kemudian direduksi menjadi ketergantungan terhadap korporasi sawit.

Saat ini, warga yang menjual kebun tradisional mereka telah beralih menjadi buruh pada PT. GMM. Beberapa buruh perempuan yang sebelumnya merupakan petani kebun, setiap hari harus bangun pukul 04.00 subuh lalu membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan bersiap untuk kemudian berangkat ke lokasi

perusahaan. Para perempuan ini bekerja sebagai buruh harian yang diupah tidak lebih dari 50 ribu. Untuk sampai ke lokasi perkebunan yang terletak di seberang teluk, para pekerja ini dijemput pada pukul 06.00 dengan menggunakan speedboat perusahaan. Jika terlambat, maka mereka tidak bisa pergi bekerja yang artinya pendapatan hari itu akan hilang. Beberapa warga yang telah melepas lahan garapan dan beralih profesi menjadi buruh perkebunan kemudian disebut menyesal dengan pilihan mereka.¹⁶⁵

Sementara itu, warga yang menolak melepaskan lahan garapan mereka kepada pihak perusahaan pun digusur paksa tanpa sepengetahuan warga. Luasan area konsesi 11.003,90 Ha, di dalamnya sekitar 6.000 Ha adalah wilayah produktif warga, sehingga tidak mengherankan ketika perusahaan dengan berani melakukan pengusuran tanpa persetujuan warga pengelola lahan tersebut. Jika ada negosiasi ganti-rugi, yang terjadi adalah warga harus menyetujui kesepakatan sepihak yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Pemerintah daerah yang terlibat juga memberikan dalih bahwa sekalipun tidak disetujui warga, pembebasan lahan akan tetap dilakukan dan kebun warga tidak terbayar (warga tidak akan mendapatkan hasil apa-apa/uang tunai), karena tanah tersebut merupakan tanah negara. Proses negosiasi itu berlangsung dengan melibatkan tenaga pengamanan perusahaan (polisi dan tentara), yang secara langsung ikut mengintimidasi warga tanpa senjata.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Faisal Ratuela, staf lapangan Walhi Maluku Utara, di Kota Ternate, Maluku Utara, 22 Maret 2015.

Perusahaan masuk di sini hanya melalui pemerintah desa. Tiba-tiba alat sudah didatangkan. Amdal juga tidak pernah disosialisasi. Waktu itu perusahaan mengumpulkan dan beralasan mau dilakukan sosialisasi. Ternyata mereka hanya membawa kertas kosong dan meminta tanda tangan warga. Jadi, kita tidak tahu kalau tujuan pertemuan itu untuk perkebunan sawit. Perusahaan mengatakan tidak akan menggusur kebun warga, ternyata ada penggusuran tanpa pemberitahuan. Kemarin waktu pemenjaraan 13 warga itu bukan karena merusak aset perusahaan, tapi itu kebun kelompok warga yang sudah ditanami dan menghasilkan buah, yang diserobot perusahaan. Karena itulah warga melakukan pemalangan aktivitas perusahaan agar tidak terulang kembali. Ternyata perusahaan melaporkan warga ke pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan pengrusakan aset perusahaan.¹⁶⁶



Sumber: Dokumentasi Walhi Maluku Utara, 2014.

Gambar 1. Kebun Kelapa Warga Gane Dalam yang Digusur PT. GMM.

Pada 2014, Sanusi, salah seorang warga Desa Gane Dalam yang harus mendayung dengan perahu sampan saat pergi ke kebunnya di Malolo, kampung tua (sebelum perkampungan sekarang) yang terletak di seberang teluk, mendapati lahan garapannya telah digusur bulldoser perusahaan. Sanusi dan beberapa teman sesama warga, lalu melakukan protes kepada pihak perusahaan yang dikawal ketat

¹⁶⁶ Wawancara dengan Umar, warga, di Desa Gane Dalam, Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan, 12 Juli 2016.

aparatus keamanan. Pihak perusahaan berdalih bahwa lahan yang digusur merupakan kawasan hutan dan bagian dari peta wilayah konsesi mereka, padahal di atas lahan yang digusur terdapat beberapa batang pohon kelapa (seperti yang ada dalam gambar di atas) dan sisa-sisa tanaman bulanan seperti pisang dan cabe.¹⁶⁷

Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, perusahaan juga melakukan pembakaran tumpukan kayu limbah di dekat area perkebunan warga, yang akhirnya merambat dan membakar kebun kelapa milik warga. Warga berupaya melakukan pemadaman secara swadaya dengan air seadanya, namun api tak kunjung padam hingga tiga hari karena air sungai yang ada di sekitar area perusahaan dan perkebunan warga ini telah tertutupi sisa-sisa kayu limbah perusahaan. Tujuh pohon kelapa milik Ibrahim Muhammad, warga Desa Sekely pun habis terlumat api.¹⁶⁸

Perampasan ruang hidup dan penghancuran lahan produktif ini, menurut warga sangat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu, penggusuran kebun kelapa, coklat, pala, dan cengkih ini akan berakibat pada masa depan mereka, terutama anak-cucu ke depan.¹⁶⁹ Karena alasan itulah, warga Gane berupaya mempertahankan lahan garapan yang masih tersisa dan belum digusur perusahaan dengan membentuk kelompok untuk menjaga kebun secara swadaya pada malam hari, sebab dalam beberapa kasus,

¹⁶⁷ Wawancara dengan Sanusi, guru SD dan petani kebun, di Desa Gane Dalam, Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan, 12 Juli 2016.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Nursyahid Musa, staf lapangan Walhi Maluku Utara, 20 Juni 2016.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Umar, warga... *loc. cit.*

penggusuran dengan menggunakan alat berat dilakukan pada tengah malam. Para perempuan membangun sebuah koperasi yang memproduksi produk-produk lokal, seperti *saloi*, *susiru*, tikar, dan topi yang terbuat dari anyaman pandan laut, juga mereka membuat penganan dari hasil kebun bersama. Nilai lebih dari produksi koperasi ini dialokasikan untuk perjuangan mempertahankan tanah dari ancaman perkebunan kelapa sawit.

Berbeda dengan Gane yang masih konsisten mempertahankan ruang hidup mereka dari serangan kapital, warga Maba Pura dan Teluk Maba pada umumnya justru tergiur dengan kehadiran perusahaan tambang yang mengeruk nikel di atas kampung dan pulau-pulau mereka. Setelah melakukan pengkaplingan kawasan hutan dan lahan kebun untuk dipertukarkan dengan uang tunai, warga kemudian menjadi bergantung pada perusahaan tambang. Pemiskinan struktural akibat dari pola kebijakan sentralistik yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah (tanpa ada musyawarah dengan warga) kemudian menjadi mewabah di Halmahera Timur, terutama pasca penambangan.

a. Krisis Pangan

Doro Sagu merupakan wilayah tumbuhan sagu yang dapat dipanen, dimanfaatkan, dan dijaga oleh warga secara bersama-sama. Saat pemerintahan Orde Baru mulai mengampanyekan beras sebagai pangan nasional pada 1980-an, warga di sekitar Teluk Buli masih mempertahankan *Doro Sagu* dengan tetap mengonsumsi sagu sebagai sumber pangan pokok. Namun, pasca Industri pertambangan mulai masuk pada tahun 2000, *Doro-Doro Sagu* yang pada bagian

hilir tersebut pun mulai mati dan kering, akibat kekurangan air yang disebabkan oleh penebangan hutan dan pengerukan tanah di hulu. Dalam 10 tahun terakhir, hampir semua warga Teluk Maba adalah pemakan beras yang didatangkan dari Tobelo, Halmahera Utara dan wilayah transmigrasi di Wasilei, Halmahera Timur.¹⁷⁰ Hal yang sama juga berlaku bagi warga Desa Maba Pura yang tidak lagi mengonsumsi sagu yang diproduksi sendiri dan menggantinya dengan beras yang harus dibeli di kios-kios pedagang asal Bugis dan Buton. Saat ini, warga hanya dapat memproduksi dan mengonsumsi sagu dan papeda yang terbuat dari bahan dasar ubi kayu.¹⁷¹ Pada 2009, *World Food Programme* bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI merilis peta ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia, dengan menunjukan Halmahera Timur merupakan wilayah yang bermasalah atas ketersediaan pangan dan air bersih.

Selain kebutuhan konsumsi pangan karbohidrat yang berubah, pola konsumsi warga Teluk Maba terhadap protein juga berubah. Pada masa sebelum hadirnya industri pertambangan, warga pesisir ini bergantung hidup pada laut di sekitar teluk. Sejak tambang beroperasi, mayoritas nelayan mengeluhkan hasil tangkapan yang mulai berkurang dan air laut yang keruh akibat tambang nikel. Guna mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan berkualitas, para nelayan lokal ini harus melaut agak jauh ke lepas pantai yang tentu saja beresiko karena perahu yang digunakan sangat sederhana. Selain itu, kebutuhan akan bahan bakar yang mahal menjadi kian bertambah.¹⁷² Pemandangan pesisir pantai di Maba Pura

¹⁷⁰ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 209.

¹⁷¹ Wawancara dengan Naser Syamsi, warga... *loc. cit.*

¹⁷² Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *loc. cit.*

dan pulau-pulau kecil di sekitar, yang dulunya penuh dengan jemuran ikan dan aroma anyir khas kampung-kampung pesisir, kini tidak lagi demikian. Pesisir laut Desa Maba Pura tidak lagi menjadi penyedia ikan dan hasil tangkapan. Padahal pada periode sebelum tambang, nelayan dan warga Desa Maba Pura sangat produktif dalam menghasilkan dan memasarkan ikan asin, abon, dan suntung kering dalam jumlah banyak ke pasar yang ada di Buli dan Ternate.¹⁷³

Luatan yang mengelilingi pulau-pulau di sekitar Desa Maba Pura yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pesisir, seperti ikan, cumi, kepiting, kerang, dan rumput laut ini seakan menghilang akibat dugaan pencemaran laut oleh aktivitas penambangan nikel.¹⁷⁴ Nelayan ikan teri yang masih tersisa juga mengeluhkan hasil tangkapan yang terus merosot turun. Sebelum tambang beroperasi, para nelayan ini mampu menghasilkan dua-tiga ton ikan teri per bulan, dan kini hanya tersisa 200-300 kg.¹⁷⁵

Salah seorang nelayan Maba Pura memaparkan bahwa warna air di Teluk Buli sudah menjadi merah, terutama ketika musim ombak. Ketika mereka menarik jaring ikan, tampak semua yang terangkut juga berwarna merah. Udang juga banyak yang mati. Laut Teluk Maba sebelumnya menghasilkan ikan dan hasil tangkapan yang banyak, yang biasanya dijadikan sebagai pelengkap makan siang dan malam, kini harus dibeli dan menggantinya dengan daging ayam dan ikan sarden yang dijual di warung. Akibat dari aktivitas pertambangan yang berujung pada hilangnya mata pencaharian sebagai nelayan ikan teri di Desa Wailukum,

¹⁷³ Wawancara dengan Naser Syamsi, warga... *loc. cit.*

¹⁷⁴ Akbar Naser, "Tanah Merah"..., *loc. cit.*

¹⁷⁵ Ismunandar, "Cerita Dari..." *loc. cit.*

Soa Gimalaha, Sangadji (Maba), Soa Laipo, Soa Sangadji (Maba Pura) berdampak pada perubahan pola produksi dan konsumsi warga yang mengancam keselamatan, terutama dalam hal ketersediaan pangan dan air bersih.¹⁷⁶

2. Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi

Selain sebagai nelayan, warga Teluk Maba juga dulunya merupakan petani kebu. Pada periode sebelumnya, warga di Desa Maba Pura secara swadaya membangun pasar tradisional di kampung mereka yang dikenal dengan Pasar Subuh. Pasar ini diinisiasi warga sebagai media tukar-menukar atau jual-beli hasil laut dan kebun mereka. Warga yang memiliki lahan perkebunan yang biasanya ditanami berbagai jenis sayuran, umbi-umbian, dan rempah-rempah ini lalu memperdagangkan hasil tersebut untuk para warga yang tidak berkebun di pasar tersebut. Sekitar 2005, pasca masuknya tambang, pasar tersebut kemudian diganti dengan pasar modern yang mayoritas pedagang nya adalah para pendatang dan transmigran. Sementara itu, hampir semua warga Maba Pura, baik yang dulunya berprofesi sebagai petani kebun maupun nelayan, tidak lagi berkebun dan memilih menjadi pekerja lepas pada perusahaan tambang, seperti buka-tutup terpal ore.¹⁷⁷

Layanan alam di laut yang tidak lagi berlanjut pada gilirannya memustuskan rantai produktivitas masyarakat di Teluk buli. Hilangnya ketersediaan sumber-sumber laut di Teluk Buli ini, membuat banyak orang di Desa Buli bekerja sebagai pekerja lepas di perusahaan tambang, walaupun dengan penghasilan yang kecil dan ketidakjelasan status ketenagakerjaan. Alih profesi ini dilakukan semata-mata sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, terutama ekonomi uang.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 209-210.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Dian Yanuardi et. al., MP3EI... *op. cit.*, hlm 210.

Selain bekerja sebagai pekerja lepas pada industri pertambangan, sebagian warga yang telah kehilangan ruang hidup (tanah dan laut) ini juga ada yang bekerja sebagai tukang batu. Di Desa Wailukum, sekitar empat kilometer dari Buli, puluhan perempuan dan ibu-ibu bekerja sebagai pemecah batu. Pekerjaan memecah batu ini biasanya dilakukan selama sembilan hingga sepuluh jam sehari. Setelah bongkahan-bongkahan batu berukuran sedang ini dipecah, kemudian para perempuan ini menjajakannya di bawah terpal di depan jalan raya. Biasanya bebatuan tersebut dibeli untuk kebutuhan konstruksi jalan dan bangunan. Sementara para suami dan laki-laki, bertugas mencari dan mengangkut batu-batu tersebut dari bentang sungai. Pendapatan yang biasa diperoleh adalah 450 ribu rupiah untuk satu ret.¹⁷⁹

Perubahan pola produksi ini terjadi akibat hilangnya sumber penghidupan dan ruang warga, seperti hutan, kebun, dan laut. Warga Teluk Maba ini melepaskan lahan garapan mereka atas pembangunan. Tambang, infrastruktur pendukung tambang, dan infrastruktur pemerintahan kabupaten dibangun dengan menggusur lahan-lahan produktif tersebut. Selanjutnya ketika hutan, kebun, dan laut tak lagi berfungsi sebagai penghasil kebutuhan hidup mereka, warga pun menjadi bergantung kepada uang. Uang hasil kerja mereka lalu dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Semakin sulitnya warga sulitnya akses warga atas ruang hidup dan sumber penghidupan, justru melahirkan ketergantungan warga setempat terhadap jenis pekerjaan instan yang lebih menghasilkan uang, seperti menjadi buruh tambang atau tukang batu. Semua itu semakin diperkuat dengan pola hidup masyarakat kaya di perkotaan, yang dikampanyekan oleh media-media

¹⁷⁹ *Ibid.*

korporat melalui tayangan televisi yang menjadi tontonan dan hiburan warga kampung sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana kehidupan ‘modern’ dan ‘maju’ itu begitu indah. Di sana terdapat gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel berbintang lengkap dengan kolam renangnya, deretan mobil mewah yang berderet rapi di tengah kemacetan, wahana permainan, diskotik dan pub malam, apartemen dan rumah beralaskan marmer, parfum dengan pilihan aneka aroma, pakaian sintesis berkain sutra, tas dan sepatu dari kulit buaya atau ular, televisi sebesar layar bioskop, *mobile phone* dan *gadget* keluaran terbaru yang bisa mengambil gambar juga internetan.¹⁸⁰

Orang Maba Pura dan Teluk Maba pada umumnya berupaya menggapai semua yang dikampanyekan tersebut, dan mengejar ‘ketertinggalan’ mereka. Untuk mengejar ‘ketertinggalan’, menjadi modern, dan menjadi bagian dari masyarakat Dunia Pertama, itu artinya sama dengan berhenti menjadi orang adat, petani kebun, nelayan.¹⁸¹ Atas nama mengejar pembangunan tersebut, warga Teluk Maba kemudian harus menjual tanah, air, kebun, hutan, dan laut, lalu menukarnya dengan uang, motor, mobil, atau rumah beton; bekerja lebih keras lagi sebagai buruh lepas tambang atau tukang batu; tidak lagi menyandang atribut petani atau nelayan; serta berhenti mempelajari kearifan/pengetahuan lokal, dan mengenal sekolah modern agar dapat lebih terdidik menjadi ‘mesin’ bagi kapital.

Akibat dari hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan mereka, warga menjadi lebih konsumtif dari masa sebelumnya. Komodifikasi kebutuhan dasar dan penciptaan kebutuhan hidup ‘baru’ serta ‘modern’ menjadi pembenaran untuk berbelanja, juga tidak lagi memproduksi. Perilaku konsumtif warga ini semakin meningkat pasca hadirnya perusahaan tambang. Mayoritas warga yang beralih

¹⁸⁰ Astuti N. Kilwouw, *Tabobo: Jerit Sang Puan di Atas Bongkahan Emas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Resist Book, 2016), hlm 61.

¹⁸¹ Subcomandante Marcos, *Bayang Tak Berwajah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm 344.

profesi dari petani kebun, nelayan, dan pengerajin hasil tangkapan menjadi pekerja lepas tambang dan tukang batu, yang jam kerjanya lebih banyak sehingga mereka tidak lagi memiliki waktu luang untuk bercocok tanam atau melaut guna memenuhi kebutuhan pangannya, mendorong warga membelanjakan uang hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Hal ini ditunjang dengan pendapatan (uang) yang lebih banyak dihasilkan dari cara kerja baru tersebut, dibanding dengan tetap bertahan menjadi petani kebun atau nelayan, yang menghasilkan uang dari hasil komoditi jauh lebih sedikit.

Perubahan pola produksi setelah masuknya perusahaan multinasional tersebut berdampak terhadap pola konsumsi yang juga ikut meningkat. Terciptanya budaya konsumerisme warga di tengah luasnya lahan yang masih produktif, memperlihatkan bagaimana sebuah pembangunan dan kemajuan itu justru menghancurkan produktivitas warga serta merubah nilai-nilai kehidupan masyarakat yang ada di kampung. Tak lupa, ruang hidup dan keselamatan warga yang juga ikut tergerus oleh hadirnya investasi ekstraksi ini.¹⁸²

Cerita tentang rumah-rumah tradisional warga di Desa Maba Pura yang berganti menjadi bangunan beton beralas marmer pun menguak kisah bagaimana mereka menjual tanah, mengkapling hutan, dan tak lagi melaut untuk bisa mendirikan rumah 'modern' tersebut, dan menyekolahkan anak-anak ke perguruan-perguruan tinggi yang ketika lulus mereka bisa mengabdikan diri bagi tambang di kampungnya. Yuliani Ibrahim dan beberapa mahasiswa asal Maba Pura yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta pun menuturkan, bahwa pada awal mereka datang bersekolah di sini, dua hingga tiga kali dalam sebulan mereka dikirim uang oleh orangtua sekitar satu-dua juta rupiah. Saat itu, sekitar 2011-

¹⁸² Astuti N. Kilwouw, *Tabobo... op. cit.*, hlm 72.

2013, banyak tambang masih beroperasi di kampung mereka dan pembebasan lahan serta pembayaran ganti rugi masih berlangsung. “Di depan Bank Mandiri yang ada di halaman perusahaan Antam di Buli, warga penjual tanah akan mengantri mengambil uang ganti rugi, dan kami (anak-anak) yang bersekolah di Buli akan mampir untuk mendapatkan *uang tampias* seratus-tiga ratus ribu per orang yang diberikan oleh para orang tua kami,” jelas Yuliani Ibrahim.¹⁸³

Namun ketika tambang-tambang tidak lagi beroperasi sejak ketetapan larangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah pada 2014, para mahasiswa ini hanya mendapatkan kiriman 200-300 ribu sebulan. Warga Maba Pura dan Teluk Maba yang telah melepaskan lahan garapan ke negara dan tambang tak lagi bisa berkebun. Sementara itu, dugaan pencemaran laut membuat para nelayan tak bisa melaut, dan pencemaran sungai dan tanah memaksa petani yang masih memiliki lahan tak bisa menggarap lahan akibat kurangnya suplai air dan rusaknya humus tanah yang menopang kesuburan tanaman. Saat ini, warga yang bergantung hidup pada perusahaan, justru sibuk menanti kehadiran tambang di kampung mereka. Sebagian warga ada juga yang akhirnya memilih keluar dari kampung dan menjadi masyarakat urban di Tobelo atau Ternate.¹⁸⁴ Pulau Ternate yang memiliki luas keliling daratan tidak lebih dari 44 km² ini justru berada di posisi kedua kota/kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Maluku Utara. Sementara Halmahera Timur yang menjadi pusat industri tambang nikel ini juga sempat mengalami peningkatan jumlah penduduk mencapai 70 ribu jiwa pada 2007-2013,

¹⁸³ Wawancara dengan Yuliani Ibrahim et. al., Mahasiswa... *loc. cit.*

¹⁸⁴ Wawancara dengan Naser Syamsi, warga... *loc. cit.*

dan merosot turun hingga di bawah 50 ribu pada 2014 atau pasca banyaknya perusahaan tambang yang tutup di daerah ini akibat larangan ekspor bahan mentah.¹⁸⁵ Cerita lainnya adalah mulai bermunculan strata sosial dalam masyarakat berdasarkan pendapatan uang dan kekayaan materi berupa rumah, motor, atau mobil.

“Dan kalau kita lihat penyebaran keluarga miskin menurut luas pemilikan tanah, ternyata pula bahwa dalam strata pemilikan tanah yang lebih rendahlah terdapat proporsi keluarga miskin yang lebih besar. Jadi sekali lagi hal ini membuktikan bahwa walaupun proporsi pendapatan dari sektor nonpertanian lebih besar daripada sektor pertanian, pemilikan tanah berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber di luar sektor pertanian lebih dimiliki oleh pemilik tanah luas.”¹⁸⁶

Demikian analisis Gunawan Wiradi dan Makali dari hasil penelitian mereka berkaitan dengan penguasaan tanah dan kelembagaan, khususnya mengenai pemilikan tanah dan tingkat kemiskinan, yang menjelaskan bahwa penyebaran kemiskinan di tingkat desa (kampung) umumnya terjadi akibat dari timpangnya penyebaran pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah. Dari hasil penelitian mereka yang dipaparkan ke dalam tabel, terlihat bahwa orang-orang berpenghasilan lebih besar—baik melalui sektor kerja pertanian maupun nonpertanian, selalu berangkat dari latar belakang pemilikan lahan/tanah yang lebih besar dibanding yang berpenghasilan yang lebih kecil. Artinya bahwa, akses kerja nonpertanian sekalipun, lebih mudah terakses oleh para ‘tuan tanah’. Di Maba Pura, warga yang mampu mengakses kerja di sektor pertambangan dengan

¹⁸⁵ http://disdukcapil.pemkomedan.go.id/plugin/link_info/2015/11/Pemerintah+Provinsi.html, akses 20 Februari 2017, 13.00

¹⁸⁶ Gunawan Wiradi et. al., *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009), hlm 127.

status karyawan kontrak adalah orang-orang yang pada masa sebelumnya memiliki banyak lahan/tanah perkebunan, yang kemudian mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, hutan-hutan alami yang dikapling dan diperjual-belikan, dibayar dengan harga yang sangat jauh dibanding tanah perkebunan/lahan garapan.¹⁸⁷

Warga dunia ketiga yang berdaulat atas sumber penghidupan mereka melalui sistem swa-kelola dikategorikan miskin, karena selain tidak memberikan kontribusi penting dalam ekonomi pasar, mereka juga tidak mengonsumsi komoditas yang diproduksi serta didistribusikan untuk dan lewat pasar. Pereduksian ekonomi subsisten oleh paradigma konvensional sebagai sebuah kemiskinan, pada akhirnya menjadi salah satu alat bagi masuknya investasi pembangunan untuk penyelesaian ‘kemiskinan’ tersebut. Sayangnya, solusi yang dilahirkan justru melahirkan praktik pemiskinan baru yang akut dan memprihatinkan. Perang paradigma yang terjadi antara ekonomi pembangunan dan ekonomi subsisten ini berujung pada tindakan penyingkiran terhadap kalangan minoritas yang kalah. Shiva (2002) menyebut ini sebagai tindakan terorisme, yang sebagian pelaku teroris tersebut bersembunyi di ruang-ruang direksi perusahaan dan di belakang peraturan perdagangan bebas WTO serta di balik persyaratan privatisasi oleh IMF dan Bank Dunia.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Wawancara dengan Naser Syamsi, warga... *loc. cit.*

¹⁸⁸ Vandana Shiva, *Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Insist Press dan WALHI, 2002), hlm xxxvi.

C. Konsep Ideal Pengaturan Sumberdaya Agraria Masyarakat Kepulauan Di Era Otonomi Daerah.

Kemampuan memenuhi dan mengatur kebutuhan hidup secara swadaya, serta pola pemanfaatan sumberdaya agraria oleh masyarakat di kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil ini, harusnya menjadi titik berangkat dari kebangkitan sebuah negara yang berdaulat atas ruang hidup, dan bukan malah sebaliknya, kemandirian tersebut kemudian dipandang sebagai disintegrasi negara kesatuan, sehingga melahirkan berbagai kebijakan yang menghancurkan pola swa-pemerintahan lokal dan diganti dengan sistem pemerintahan yang sentralistik. Kebudayaan berbasis ekologis ini lalu direduksi oleh kebudayaan ‘modern’ berbasis pengerusakan. Pengaturan-pengaturan atas sumberdaya agraria yang ada di kampung pun diatur langsung oleh jenjang pemerintahan yang ada di pusat hingga daerah (provinsi dan kabupaten), yang bahkan tidak mengenal dengan baik kampung-kampung beserta masyarakat yang diaturnya. Kehadiran negara yang terlalu sering mengatur kehidupan masyarakat yang ada di kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil ini, kemudian menghadiahkan ketergantungan warga yang dianggap belum (tidak) mampu mengatur dan mengelola kehidupan mereka sendiri.

Demi mendukung, melindungi, dan mengamankan monopoli kapital atas sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara, negara kemudian memberlakukan banyak kebijakan politik hukum yang bertujuan mengurangi atau bahkan menghapuskan sama sekali otonomi pemerintahan

tradisional warga kampung, membatasi pengaruh lembaga-lembaga adat yang menjadi pilar utama tatanan kemasyarakatan orang Gane, Morotai ataupun Maba. Selain itu, politik *divide et impera*, yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah-belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan, pun digalakkan, misalnya dengan memecah konfederasi masyarakat pesisir Halmahera Timur (Weda, Patani, dan Maba) ke dalam dua wilayah kabupaten yang memiliki keterikatan secara ekonomi-politik demi terhindar dari dominasi eksternal pada masa sebelumnya, kemudian terpengkas habis menjadi sekadar hubungan administratif antar daerah. Fungsi *fagogoru* sebagai lembaga adat tradisional berbasis federasi lalu dikebiri. Begitu juga dengan lembaga-lembaga adat yang ada di Gane, Morotai, Kao, atau kampung-kampung lainnya. Lembaga adat hanya dibolehkan menjalankan fungsi-fungsi sosio-kultural murni, seperti ritus-ritus spiritual dan seremonial saja.¹⁸⁹

Otonomi pemerintahan adat dikurangi dengan cara menggabungkan beberapa kampung menjadi satu desa administratif atau justru membagi kampung menjadi desa-desa administratif, guna memudahkan kontrol negara atas kampung. Jika semua perangkat birokrasi ini ternyata tidak mampu menjinakkan protes warga, maka kekuatan bersenjata negara pun digunakan, salah satunya dengan menghadirkan tentara di kampung, yakni Bintara Pembina Desa (Babinsa). Depolitisasi lembaga-lembaga adat masyarakat tradisional ini terus berlangsung hingga saat ini, pada masa era otonomi daerah yang harusnya membuka lebar

¹⁸⁹ Roem Topatimasang et. al., *Orang-Orang Kalah... op. cit.*, hlm 27.

ruang partisipasi warga di kampung-kampung secara politis. Pada masa Orde Baru, beberapa undang-undang sentralistis dan cenderung otoritarian dilahirkan, di antaranya Undang-Undang Pokok Organisasi Sosial-Politik yang mengharamkan pembentukan serikat tani, nelayan, dan buruh independen; Undang-Undang Pokok Koperasi yang mewajibkan semua koperasi-koperasi rakyat primer melebur ke dalam koperasi-koperasi bentukan pemerintah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang praktis memandulkan semua fungsi otonom pemerintahan dan lembaga adat pada tingkat kampung, sehingga sekali lagi bahwa lembaga-lembaga adat tersebut berfungsi hanya sebagai pelaksana ritus seremonial.¹⁹⁰

Pemusatan kekuasaan ini berlangsung secara simultan dengan invasi modal ke kampung-kampung. Pola pemilikan tanah, hutan, dan pulau secara komunal pun diubah menjadi kepemilikan pribadi dengan iming-iming uang kontan ganti rugi lahan puluhan hingga milyaran juta rupiah. Warga Teluk Maba pun berbondong-bondong memprivatisasi kawasan hutan dan lahan di atas pulau-pulau kecil, dengan melakukan pengkaplingan dan mendaftarkannya ke pemerintah desa sebagai hak milik pribadi, kemudian bukti pendaftaran dibawa ke perusahaan untuk kemudian ditukarkan dengan uang kontan. Kawasan hutan dan pulau-pulau produktif itupun dalam sekejap berubah menjadi tanah negara. Kepala desa beserta perangkatnya juga berfungsi hanya sebagai makelar tambang di tingkat desa, yang dapat disuap oleh warga penjual lahan maupun korporasi

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 28.

tambang. Upaya re-klaiming negara dan modal atas tanah dan sumberdaya agraria inipun, berjalan beriringan dengan praktik penghancuran nilai-nilai tradisional masyarakat lokal.

Pemaksaan nilai-nilai ini dilakukan secara sedemikian rupa halusnyanya sejak zaman VOC sampai sekarang, sehingga selalu luput dari pembahasan ilmiah sekalipun. Dulu, pemaksaan nilai-nilai asing terhadap orang-orang asli Maluku yang paling menonjol adalah melalui misi gereja Protestan yang menganggap semua bentuk dan sistem kepercayaan asli setempat adalah kafir dan musyrik. Aliran-aliran teologi abad pertengahan yang sangat konservatif dan fundamentalis, mendominasi misi-misi gereja di Maluku saat itu. Mereka mengangkat dirinya sendiri sebagai satu-satunya pemilik kebenaran mutlak, sehingga pilihan satu-satunya bagi orang-orang asli Maluku adalah: wajib masuk Protestan! Ini juga berlaku bagi agama besar lain, Islam dan Katolik, yang datang ke Maluku dengan anggapan dasar sama: orang-orang asli Maluku yang masih menganut agama leluhur mereka adalah tidak beragama sama sekali dan harus di-Islam-kan atau di-Katolik-kan! Akibatnya hampir tidak ada lagi orang asli Maluku yang menganut agama asli mereka, bahkan orang Huaulu—yang diakui oleh hampir semua orang Maluku Tengah sebagai asal muasal nenek moyang mereka—kini hanya tersisa 197 orang yang masih meyakini agama leluhur mereka. Dampaknya lebih jauh: ritus-ritus dan karya-karya artistik kuno yang sarat dengan nilai filosofis dan kearifan ekologis pun nyaris punah, mungkin hanya tersisa agak utuh di Kepulauan Tanimbar; sementara di tempat lain seperti di Halmahera, mayoritas orang Tobelo tidak lagi menggunakan ornamen-ornamen asli mereka sebagai hiasan rumah atau bahkan perkakas sehari-hari sekalipun.¹⁹¹

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa penghancuran atau pemaksaan nilai-nilai itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi-politik, yaitu untuk menciptakan suatu basis legitimasi kultural bagi praktik ekspansi modal dan kekuasaan negara (pemerintah). Topatimasang menilai bahwa dampaknya terhadap orang asli Kepulauan Maluku adalah mereka tidak lagi dapat menggunakan ajaran atau kepercayaan tradisional mereka sebagai alasan untuk

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm 29.

menolak, membantah, atau memprotes serbuan modal, yang didukung oleh penguasa politik dan lembaga agama resmi. Bahwa bukan rahasia lagi ketika banyak didapati pemilik modal, penguasa politik, dan militer sering berlindung di balik dalil-dalil dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga agama guna membungkus kepentingan-kepentingan mereka sendiri.¹⁹²

Selain melalui doktrin teologis, pemaksaan nilai-nilai baru kini dilakukan oleh ‘agama-agama sekuler baru’ yaitu negara bangsa dan pembangunan ekonomi. Di Halmahera Utara dan Tengah, warga yang masih mempertahankan cara hidup tradisional mereka yang selaras dengan alam sekitar kemudian dicap ‘terbelakang’, bahkan secara resmi disebut dengan istilah yang sangat menghina: ‘tuna-budaya’. Seakan orang-orang asli Tobelo dan Modole ini tidak memiliki kebudayaan atau dengan kata lain: bukan manusia sama sekali. Proyek-proyek pemukiman kembali pun dilaksanakan untuk menampung mereka secara menetap di suatu tempat tertentu, lengkap dengan segenap fasilitas dan imperatif gaya hidup modern. Padahal, sementara itu, perusahaan-perusahaan konsesi hutan menjadi semakin bebas menjarah belantara di sana, tanpa perlu takut berhadapan dengan para penghuni rimba yang sudah ‘dimukimkan’ dan ‘dijinakkan’ itu. Proyek pemukiman kembali ini pada akhirnya menjadi modus operandi untuk membatasi kemungkinan hambatan bagi ekspansi modal dan hegemoni politik. Jika argumen-argumen akulturasi dan inkulturasi klasik ini tidak mempan untuk menjinakkan orang-orang asli setempat, maka argumen nasionalisme pun digalakkan. Orang-orang asli di Pulau Ambon, Lease, dan Seram lebih memilih diam ketika tanahnya diambil alih negara dan korporasi, daripada dituduh sebagai anggota atau pengikut RMS. Di Pulau Buru, warga tidak berani memprotes penyempitan lahan ulayat mereka oleh konsesi hutan dan proyek transmigrasi, karena takut dituduh komunis atau dipengaruhi oleh PKI.¹⁹³

Pada akhirnya, warga kampung yang menolak kehadiran perusahaan-perusahaan keruk yang menjarah habis tanah ulayat, hutan adat, sumberdaya agraria, mencemari air sungai dan laut, menggusur pemukiman, dan membayar mereka dengan upah yang rendah, adalah sama artinya dengan ‘menghambat

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*, hlm 30.

pembangunan’, ‘separatis, atau pelabelan negatif lainnya yang membenarkan praktik kriminalisasi, intimidasi, hingga kekerasan oleh aparat negara.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menjalankan sistem otonomi daerah pasca Pemerintahan Orde Baru senantiasa menarik untuk dikaji, terutama dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, pengaturan, dan penguasaan sumberdaya agraria. Jika melihat kilas balik sejarah penjarahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka tentu saja akar masalahnya ada pada sistem negara kesatuan (Indonesia) yang ikut mengebiri swa-pemerintahan lokal di kampung-kampung, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kolonial Belanda. Menurut Huda, hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan ini menarik untuk dikaji, karena lazimnya pemegang otoritas pemerintahan atau tumpuan kekuasaan dalam negara kesatuan berada pada pemerintah pusat. Pemerintah di daerah hanya diberikan kewenangan sangat terbatas oleh pusat.¹⁹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperlihatkan bagaimana otoritas pemerintah pusat begitu kuat, termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya agraria di daerah. Hal ini semakin tampak dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi; dan ayat (3) bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

¹⁹⁴ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan... op. cit.*, hlm 19.

Selain otoritas kewenangan pemerintah pusat yang kembali kuat, dalam pasal tersebut juga menegaskan kewenangan pengelolaan sumberdaya agraria tersebut hanya berada pada pemerintah pusat dan provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan untuk pengelolaan taman hutan raya yang ada di kabupaten/kota termaktub sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal yang sama. Selanjutnya, dalam ayat (4) dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang energi dan sumberdaya mineral hanya berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi di kabupaten/kota tersebut. Lebih jauh mengenai kewenangan daerah di bidang kelautan dan daerah berciri kepulauan, undang-undang ini sekali lagi memberikan kewenangan pengelolaan sumberdaya perairan (di luar minyak dan gas bumi) hanya kepada pemerintah provinsi (Pasal 27 dan 28).

Alasan klise yang sering dijadikan pembenaran untuk tidak lagi memberikan kewenangan dan otonomi yang luas terhadap pemerintah kabupaten/kota, adalah akibat dari sulitnya pengontrolan dan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap kebijakan di daerah (terutama kabupaten/kota), sehingga kewenangan pemerintah kabupaten yang cukup besar pada periode sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi, agar pemerintah pusat lebih mudah mengawasi dan mengontrol pemerintahan di daerah. Padahal pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan lembaga eksekutif yang justru harus sama-sama mendapatkan pengawasan dan pengontrolan langsung dari masyarakat (atau melalui lembaga legislatif sebagai keterwakilan masyarakat). Penekanan soal kontrol pusat terhadap daerah

merupakan ciri dari sebuah sistem hierarki yang sentralistis dan otoritarian, yang pada akhirnya mengabaikan kontrol dan pengawasan dari bawah. Pemerintahan desa yang berada sangat dekat dengan basis massa dan menjadi satu-satunya akses paling terjangkau bagi warga kampung, justru hanya diberi ‘kewenangan’ menjalankan tugas dari pemerintah provinsi (semacam Tugas Pembantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota).

Persoalan di atas baru mengkaji satu aspek tentang kewenangan pemerintah daerah yang secara resmi diakui oleh negara. Belum lagi jika dilihat dari aspek sistem swa-pemerintahan lokal di kampung-kampung yang dibabat habis atas nama integritas nasional. Tidak mengherankan jika pada akhirnya dalam praktik bernegara (kesatuan) yang sentralistis ini, Indonesia justru menerapkan kebijakan-kebijakan yang nyaris serupa dengan pemerintah kolonial, sebab secara teoritik dikonsepsikan sedemikian rupa untuk menjaga kontrol kapital terhadap kekuatan politik yang ada pada setiap negara. Asumsi dari L. J. Van Apeldoorn ini adalah salah satunya, yang mengatakan bahwa, suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi tidak mempunyai hak mandiri. Pada akhirnya, dengan alasan menjaga kesatuan dan integritas negara inilah, pemerintah pusat senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah

daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya.¹⁹⁵

Hal yang sama dan lebih memperlihatkan juga terjadi pada pemerintahan adat yang ada di kampung-kampung, atau pemerintahan desa yang dilepaskan dari segala pembahasan hingga pengaturan mengenai urusan domestik mereka. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten kemudian diganti menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dengan dalih pemerintah pusat lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan. Padahal, pemerintah kabupaten adalah pemerintahan resmi yang berada paling dekat dengan warga kampung, dibanding dengan provinsi apalagi pusat. Sekalipun dalam banyak kasus masih banyak pemerintah kabupaten yang menjadi antek pemerintah pusat dan calo para pemodal, dengan memberikan dukungan politik dan legitimasi hukum untuk praktik perampasan tanah, sumberdaya agraria, dan ruang hidup masyarakat lokal, namun paling tidak pengontrolan dan pengawasan langsung dari masyarakat korban dapat berjalan dengan lebih baik, sebab akses atas kekuasaan yang semakin dekat. Tidak ada jaminan bahwa pola kebijakan serupa yang mencerminkan keberpihakan terhadap kekuatan modal tidak berlaku pada pemerintahan di tingkat provinsi atau pusat, karena pada kenyataannya kejahatan struktural semacam ini juga berulang kali dilakukan—baik langsung maupun tidak langsung—oleh hampir semua pemerintahan di berbagai tingkat kewenangan (pusat, provinsi, dan kabupaten).

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm 20-21.

Penelitian Rondinelli dan Chemma memberikan catatan, semenjak awal 1950-an, kontrol terhadap upaya-upaya pembangunan di sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga telah dipusatkan pada kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah nasional. Kontrol terpusat memang sejalan dengan teori-teori utama pembangunan ekonomi yang muncul pada akhir 1940-an. Namun menjelang akhir 1960-an diakui secara luas bahwa perencanaan terpusat tidak berhasil mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pertumbuhan ekonomi tetap berjalan lambat di sebagian besar negara-negara berkembang sepanjang 1950-an dan 1960-an, bahkan di negara-negara dengan laju pertumbuhan yang tinggi sekalipun, hanya kelompok kecil yang biasanya meraih manfaat dari peningkatan produksi nasional. Kesenjangan pendapatan antara si kaya dengan si miskin, dan antar daerah, melebar di banyak negara.¹⁹⁶

Memang benar bahwa permasalahan di atas merupakan akibat langsung dari sistem pengelolaan, pemanfaatan, penguasaan, hingga pengawasan yang terpusat, selain dari alasan lain bahwa adanya stereotipe sebagai ‘masyarakat primitif’ terhadap nilai-nilai kebudayaan masyarakat lokal di negara-negara dunia ketiga yang berbeda dari kebudayaan ‘global’, sehingga upaya homogenisasi kebudayaan tersebut terus digalakkan dengan berbagai cara, termasuk mengontrol penuh pemerintahan yang ada. Kesadaran akan pentingnya desentralisasi sebagai salah satu prinsip demokrasi memang harus terus diupayakan untuk maju, bukan malah memundurkannya dengan alasan klise berupa integritas nasional dan nasionalisme. Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuk negara haruslah dilihat sebagai bagian dari membangun serta menjaga kedaulatan rakyat atas tanah dan sumberdaya alam mereka, sehingga rakyat adalah alasan kuat berdirinya negara sebagai penopang kemandirian politik rakyat, negara harusnya menjadi konfederasi dari swa-pemerintahan otonom yang ada di tingkat lokal,

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm 28.

bukan malah menjadi alasan pembenaran bagi penyingkiran masyarakat lokal beserta kebudayaannya.

Asumsinya bahwa negara akan baik-baik saja, jika warga dan swa-pemerintahan lokal secara otonom mampu mengelola dan mengatur urusan domestik mereka sendiri. Sebaliknya, negara tidak akan baik-baik saja ketika sistem pemerintahan adat tersebut beserta ruang hidup warga lokal kemudian dihancurkan. Negara justru sedang mengalami ancaman disintegrasi, bukan hanya karena banyak daerah yang ingin merdeka dan memisahkan diri akibat pola kebijakan sentralistis yang terus mengancam ruang hidup mereka, memisahkan mereka dari tanah air (asal mula negara), namun juga disebabkan oleh semakin tunduknya kekuasaan terpusat pada kekuatan politik dunia internasional yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang-orang terkaya di dunia. Jika merunut pada persoalan konflik struktural pada sektor penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria di Kepulauan Maluku Utara, yang bersumber dari tiga akar masalah, yakni pemusatan kekuasaan, gencarnya invasi kapital, dan pemaksaan nilai-nilai, maka diperlukan solusi dalam bentuk konsepsi ideal bagaimana seharusnya pengaturan sumberdaya agraria masyarakat kepulauan di era otonomi daerah dengan menjadikan akar persoalan tersebut sebagai kerangka dasar dalam upaya proses penyelesaiannya.

1. Penguatan Lembaga Adat dan Otonomi Lokal

Penguatan lembaga adat dan otonomi lokal tidak harus dipandang sebagai disintegrasi negara, justru sebaliknya, untuk menguatkan sistem negara kesatuan

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan bermartabat dengan budayanya. Ketergantungan masyarakat lokal terhadap pemerintahan pusat justru memperlihatkan ketidakmandirian mereka sebagai manusia dewasa, yang pada akhirnya bersikap skeptis terhadap politik, bahkan cenderung apolitis. Pemahaman warga hari ini yang menganggap politik hanyalah sekadar pameran eksistensi di balik bilik suara, dalam ajang pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif setiap lima tahunan, adalah fakta adanya kemunduran kesadaran politik warga. Dampaknya adalah warga tidak terbiasa menginisiasi apapun secara politik, sekalipun itu berurusan dengan kebutuhan perut mereka. Insting makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup dan beradaptasi pada setiap kondisi, justru tidak akan tampak pada manusia yang bergantung terlalu lebih kepada manusia lainnya. Sehingga apa yang ditawarkan penulis di atas haruslah dilihat sebagai upaya mengembalikan kemandirian dan esensi manusia sebagai makhluk politik, dalam hal ini masyarakat kepulauan. Sekali lagi, hal ini tidak berarti bahwa mengembalikan lembaga adat dengan otonomi lokalnya akan menjadi ancaman bagi integritas nasional Indonesia.

Disintegrasi bangsa atau separatisme merupakan salah satu bentuk konflik internal makro selain perang (eksternal) dan konflik ideologi (internal). Istilah separatis atau separatisme menunjuk pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka.¹⁹⁷

Menurut Huda, yang menyebabkan disintergrasi dan separatisme justru adalah sistem kekuasaan terpusat yang masih dipertahankan sejak Orde Baru

¹⁹⁷ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah... op. cit.*, hlm 56.

melalui proses ‘Jawanisasi’, yang artinya segala bentuk kebijakan daerah harus mendapatkan persetujuan dari Jakarta (pemerintah pusat), hingga pada periode otonomi daerah hari ini, terutama semenjak penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang semakin meluaskan kontrol pemerintah pusat atas daerah. Lebih jauh, Huda menyebutkan terdapat tiga pilihan yang dapat diambil negara ketika menghadapi ancaman disintegrasi, yaitu memisahkan diri atau loyalitas subnasional (kedaerahan/kebangsaan yang lebih kecil) diperkenankan untuk merdeka, contohnya seperti Bangladesh dan Pakistan; menghapus loyalitas subnasional dengan melakukan pembantaian massal (genosida), seperti Burundi, Rwanda, dan Bosnia Herzegovina, atau Timor Leste (sebelum akhirnya merdeka); atau hidup berdampingan secara damai dengan unit atau loyalitas subnasional tersebut (konfederalisme). Namun konfederalisme, oleh sebagian kekuatan politik Indonesia, ditolak tanpa melalui pendiskusiian secara mendalam.¹⁹⁸

Pada sisi lain, ciri umum dari semua bentuk pemusatan kekuasaan secara berlebihan yang berlangsung di Kepulauan Maluku sejak dulu sampai saat ini, dengan tujuan untuk meminimalisasi atau menghapuskan otonomi politik tradisional masyarakat dan pemerintahan lokal. Depolitisasi para pemimpin dan lembaga politik tradisional, dalam konteks Kepulauan Maluku pun terjadi, di antaranya lembaga-lembaga adat komunal seperti *Soa* atau dewan marga semua rumah tangga atau *mata-rumah* yang bermarga sama) dan *Seniri* atau dewan adat yang terdiri dari para kepala *soa*, pemuka rohani, dan pamong desa; atau lembaga-

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm 59-60.

lembaga konfederasi atau aliansi antar wilayah petuanan otonom, seperti *Fagogoru* di pesisir timur Halmahera, atau *Ratschaap* di Kepulauan Kei. Lebih jauh Topatimasang menyebutkan bahwa, hampir semua lembaga adat tradisional semacam itu masih sangat fungsional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Maluku Tengah dan Tenggara, khususnya dalam masalah hubungan-hubungan sosial-politik lokal, sehingga upaya mempertahankan otonomi tersebut menjadi sangat penting dan strategis.¹⁹⁹

Bentuk-bentuk kegiatan seperti kaderisasi kepemimpinan lokal, sosialisasi demokrasi politik skala lokal, pengenalan konteks makro dari permasalahan lokal, pembentukan jaringan informasi dan kesetiakawabab regional, semuanya dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mempertahankan otonomi dan revitalisasi fungsi politik dari lembaga-lembaga tradisional tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahaya kooptasi dari pusat-pusat kekuasaan politik resmi. Karena itu, fungsi-fungsi politik otonom dari lembaga-lembaga tradisional lokal harus ditekankan terutama bukan pada fungsi-fungsi teknis-administratifnya, tetapi lebih pada fungsi-fungsi mekanisme organiknya. Dengan demikian, upaya penguatan organisasi lokal ini, pada akhirnya, akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh basis nilai dan kulturalnya dapat dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan secara arif sesuai dengan tuntutan kontekstual ruang dan masanya.²⁰⁰

Dengan semakin meluasnya otonomi hingga ke pemerintah desa dan kampung-kampung adat, akan menjadi landasan pijak bahwa konsep negara kesatuan yang identik dengan sentralisasi kekuasaan adalah tidak selamanya benar dan dapat menjadi solusi bagi disintegrasi negara. Sebaliknya, bahwa tidak adanya kemerdekaan bagi struktur pemerintahan yang berada pada tingkatan paling bawah seperti desa dan/atau masyarakat adat, justru semakin menguatnya sikap politik anti-negara di berbagai daerah.

¹⁹⁹ Roem Topatimasang, *Orang-Orang Kalah... op. cit.*, hlm 34.

²⁰⁰ *Ibid.*

2. Perluasan Akses dan Kontrol Masyarakat Adat atas Sumberdaya Agraria

Ketika kedaulatan politik telah kembali berada di tangan warga dengan sistem lembaga adat yang otonom, maka selanjutnya adalah memberikan keleluasan bagi mereka untuk menguasai dan mengelola sendiri tanah, air, hutan, dan kekayaan alam di daerahnya—entah melalui sistem swa-kelola dengan mempertimbangkan kejahatan korporasi terhadap lingkungan, maupun dengan menggandeng korporasi untuk alasan kurangnya sumberdaya modal atau manusia. Sejauh ini, penulis tidak melihat perbedaan yang cukup mendasar antara negara merdeka yang sentralistik dengan negara-negara kolonial. Keduanya sama-sama menjalankan fungsi sebagai penjaga kepentingan sirkulasi modal yang menghancurkan sistem swa-pemerintahan lokal dengan dalil klise, yaitu mengancam integritas negara dan nasionalisme. Maka dari itu, ketakutan yang berlebihan terhadap swa-pemerintahan lokal yang sangat kecil dibanding kekuatan politik negara, adalah topeng dari upaya menguasai sumberdaya (alam dan manusia) di daerah—maupun secara lebih luas: negara, ke tangan segelintir pemilik modal.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.²⁰¹

²⁰¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sekalipun hak ulayat masyarakat lokal telah terakomodasi ke dalam Pasal 3 UUPA tersebut di atas, namun menurut Maria Sumardjono, ketiadaan kriteria yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan ini sebagai prasyarat eksistensi hak ulayat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap praktik marjinalisasi hak masyarakat adat. Tanpa adanya kriteria obyektif, pemerintah dan pengusaha yang berhadapan dengan masyarakat adat dapat secara sepihak menafikan keberadaan mereka. Artinya, posisi tawar masyarakat adat terhadap penguasa dan pemilik modal yang memiliki kekuasaan politik dan modal jelas tidak seimbang.²⁰²

Berbagai kasus terdesaknya hak masyarakat hukum adat seiring dengan derasnya investasi maupun proyek pembangunan pemerintah semenjak tahun 1970-an telah mendorong pemikiran untuk menentukan suatu kriteria obyektif tentang keberadaan hak ulayat berkenaan dengan subyek, obyek, dan kewenangannya. Melalui berbagai diskusi dan pendapat pro serta kontra, akhirnya pada 1999, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen). Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan tentang kriteria penentu masyarakat hukum adat yang terdiri dari tiga unsur, yakni: adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan huku adat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu.²⁰³

Lebih jauh Maria Sumadjono menyimpulkan bahwa, pemahaman yang sama mengenai hak ulayat akan mempermudah koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk membuka peluang bagi penyelesaian permasalahan struktural, terutama pada pengelolaan sumberdaya agraria yang meminggirkan masyarakat

²⁰² Maria S. W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Cetakan Kedua (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 171.

²⁰³ *Ibid.*

adat. Dengan demikian, perlu adanya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai *lex generalis* untuk pengaturan berkenaan dengan obyek materiil sumberdaya agraria. Selanjutnya disebutkan mengenai pendaftaran hak ulayat, yang dilakukan dalam rangka memastikan dan menjaga keberadaan hak ulayat tersebut, dengan membuat peta dasar pendaftaran dan dicatat ke dalam daftar tanah. Prinsip yang harus diingat adalah terhadap hak ulayat tidak diterbitkan sertifikat karena bukan bagian dari obyek pendaftaran tanah, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA.²⁰⁴

Solusi tersebut di atas dapat ditempuh melalui jalur legal formal, namun ada juga solusi lain yang bisa dilakukan. Misalnya Topatimasang, yang merumuskan bahwa, karena adanya benturan kepentingan ekonomi antara negara dan korporasi besar dengan masyarakat asli Maluku, sebagaimana juga terjadi pada masyarakat asli di seluruh Indonesia, atas hak penguasaan dan pengelolaan tanah dan wilayah perairan, maka upaya pemulihan hak ulayat komunal masyarakat asli setempat harus menjadi tema pokok dalam rangka mengembalikan posisi tawar mereka di dalam kegiatan ekonomi.²⁰⁵ Warga Teluk Maba, sebagaimana masyarakat Maluku Utara lainnya, di masa sebelumnya bergantung hidup pada tanah, hutan, pulau, dan laut sebagai sumber ekonomi mereka. Sehingga ketika industri pertambangan mulai bercokol dengan mengantongi legalitas dari negara, kemudian tidak hanya membuat warga kehilangan hak atas tanah dan wilayah perairan mereka, namun lebih jauh lagi mereka telah kehilangan segala-galanya, ruang hidup mereka.

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm 177.

²⁰⁵ Roem Topatimasang, *Orang-Orang Kalah... op. cit.*, hlm 32.

Maka dari itu, menurut Topatimasang, program pengakuan hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan sumberdaya agraria oleh masyarakat lokal secara komunal menjadi sangat penting dan strategis. Namun program-program semacam ini jangan sampai terjebak pada hak kepemilikan pribadi, kelemahan yang seringkali dimanfaatkan para pemilik modal dan penguasa untuk memperlemah posisi tawar warga lokal.²⁰⁶ Pada banyak kasus politik perampasan tanah, kepemilikan pribadi justru menjadi kekuatan bagi kapital untuk menciptakan konflik antara warga pemilik lahan yang saling berdekatan (semisal tanah waris). Ketika ada kelompok warga yang pro dan menjual lahan mereka pada perusahaan, maka perusahaan akan melakukan penggusuran secara menyeluruh (termasuk lahan warga yang menolak, seperti kasus di Gane), yang menyebabkan ruang konflik antar warga semakin terbuka lebar.

Dalam hal hak ulayat tradisional, salah satu kelemahan mendasar sistem hukum nasional Indonesia saat ini adalah asas hukum warisan kolonial yang disebut *beschickingsrecht*, yakni hak yang terbatas hanya untuk mengusahakan dan memungut hasil dari suatu kawasan, bukan hak untuk memiliki kawasan tersebut. Asas legal formal ini, dalam gagasan dan praktiknya, sangat bertentangan dengan asas *domeinsrecht* dalam hukum adat atau tradisi pemilikan tanah setempat yang lebih bersifat informal. Masalahnya menjadi lebih rumit, karena asas hukum itulah yang secara tersirat dianut dalam konstitusi (UUD 1945, Pasal 33) yang dengan segenap retorikanya, selalu dijadikan alasan normatif untuk menafikan hak komunal atas hak ulayat rakyat setempat atas tanah dan wilayah perairan tradisional mereka.²⁰⁷

Fakta empiris yang menunjukkan bahwa perangkat hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia masih mengandung banyak kelemahan prinsipil maupun prosedural, sebagaimana yang dicontohkan di atas, maka upaya-

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm 32-33.

upaya yang harus dilakukan untuk pemulihan hak ulayat komunal warga lokal atas tanah dan perairan tradisional mereka, oleh Topatimasang disebutkan bahwa, harus diperjuangkan tidak hanya melalui jalur legal formal, seperti mendorong penguatan regulasi pada tingkat lokal (peraturan daerah) hingga nasional (undang-undang), tapi juga melalui jalur para-legal dalam artian yang luas: mulai dari yang paling sederhana dan elementer, seperti pemetaan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh warga terhadap tanah ulayat dan wilayah adat mereka, hingga ke tingkat yang sangat substansial, yaitu penyusunan peraturan dan hukum alternatif berdasarkan asas-asas hukum adat setempat.

3. Revitalisasi Nilai dan Budaya Asal

Selain berupaya menjalankan kedua strategi penyelesaian permasalahan kejahatan struktural yang terjadi sebagaimana termaktub di atas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah revitalisasi nilai dan budaya asli masyarakat lokal. Fakta bahwa pemaksaan nilai-nilai asing dari luar terhadap masyarakat adat di Kepulauan Maluku Utara yang terjadi selama ini, maka upaya transformasi teologis di kalangan pemimpin lembaga-lembaga agama juga dapat menjadi suatu program yang strategis. Karena hanya dengan transformasi teologis melalui program-program refleksi teologis secara berkala atas realitas-realitas sosial-ekonomi-politik lokal, maka akan muncul pandangan yang lebih bersifat empatik dari para pemuka dan lembaga agama serta masyarakat luar, terhadap masyarakat adat Kepulauan Maluku Utara yang masih mempertahankan nilai dan

kepercayaan lokal mereka.²⁰⁸ Kemungkinan semacam ini terbuka lebar, karena pada beberapa kampung di Halmahera Utara dan Halmahera Timur, perbedaan agama, bahkan dalam satu keluarga, nisbi dianggap bukan permasalahan mendasar dan penting.

Selain itu, secara yuridis formal, kebijakan negara juga harus didorong untuk dapat mengakui, menghargai, dan menghormati nilai-nilai tradisional masyarakat tersebut. Di Indonesia, sejauh ini baru beberapa agama lokal yang diijinkan negara (tanpa jaminan hukum) terkecuali boleh mengosongkan kolom agama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka, satu di antaranya adalah masyarakat Samin di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Sementara itu, masyarakat adat dengan kepercayaan dan agama lokal pada banyak daerah, justru dipaksa memilih salah satu dari enam agama yang diakui negara dan dianggap paling dekat dengan keyakinan mereka.

Meskipun demikian, upaya yang paling substansial untuk mengembalikan identitas dan integritas budaya orang-orang asli Maluku adalah upaya yang dilakukan langsung oleh mereka sendiri. Suatu bentuk dan wadah proses sosialisasi nilai-nilai dan kepercayaan asli mereka harus ditemukan, terutama bagi kalangan generasi muda dan anak-anak. Karena itu, kegiatan-kegiatan penelitian etnografis, antropologis, dan sosiologis, menjadi sangat penting untuk membantu mendokumentasikan nilai-nilai dan kepercayaan asli tersebut sebagai bahan dasar menyusun materi dan metodologi sosialisasinya. Upaya-upaya semacam ini, dalam banyak aspek, akan menyangkut sentuhan-sentuhan, wawasan, kepekaan, dan keharusan artistik. Singkatnya, upaya pendidikan budaya asli ini harus merupakan bagian dari suatu strategi kebudayaan lokal yang luas.²⁰⁹

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm 35.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm 35-36.

Sejauh ini, menurut hemat penulis, untuk menyelesaikan permasalahan struktural yakni praktik viktimisasi dan marjinalisasi masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi daerah, adalah dengan menggunakan tiga konsep yang berisikan langkah-langkah strategis di atas. Walaupun tentu saja masih diperlukan penjabaran teknis operasional yang lebih jauh dan mendalam. Namun demikian, apapun program-program teknis penyelesaian yang nantinya dilakukan, haruslah dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif, tidak sebagai penonton, sebagaimana yang selama ini terjadi, ketika mereka kemudian hanya mampu menonton praktik-praktik eksploitasi sumberdaya agraria di atas tanah dan laut mereka, yang dilakukan oleh korporasi dengan sokongan politik negara (pusat dan/atau daerah), yang juga berdampak pada pereduksian terhadap tata nilai tradisional mereka. Pelibatan warga secara langsung ini, dalam rangka kembali mengajarkan kepada mereka tentang kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian berbudaya yang dulunya erat mereka genggam dalam sebuah tatanan masyarakat otonom.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara

Viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi, masih menjadi polemik panjang kejahatan struktural yang dilakukan oleh negara dan korporasi (langsung maupun tidak langsung) hingga hari ini. Kemampuan warga lokal dalam mengelola dan mengatur sumberdaya agraria kemudian tergerus oleh sistem penguasaan dan pengaturan yang sentralistis. Pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan kekuasaannya di daerah (pemerintah daerah)—yang secara teoritis dipandang dapat menampung aspirasi masyarakat lokal yang ada di daerah—justru bertindak tak lebih sebagai kaki tangan rezim dan modal. Selain itu, warga Kepulauan Maluku Utara yang mayoritas mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga kian terdesak oleh ancaman pemanasan global dan perubahan iklim yang mulai mengancam bumi.

2. Dampak Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara.

Warga Desa Maba Pura, Buli, Wailukum, dan Maba, serta Teluk Maba (Halmahera Timur) secara keseluruhan memperlihatkan bagaimana praktik politik

perampasan ruang hidup dan sumberdaya agraria ini, telah melahirkan bencana ekologi-sosial, yaitu kerusakan lingkungan pada sektor hulu maupun hilir, dan kemiskinan massal yang diakibatkan oleh hilangnya sumber-sumber penghidupan mereka—baik melalui praktik pelepasan hak atas tanah, pengalihfungsian kawasan hutan, dan privatisasi penguasaan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maupun akibat langsung dari praktik pengerukan tanah dan bukit yang merusak ekosistem di darat, sungai dan laut. Cerita tentang sumber-sumber pangan lokal seperti *doro sagu* dan air yang melimpah pada masa sebelum tambang, berganti menjadi kisah pilu warga menghadapi krisis pangan, air, dan sumber penghidupan mereka.

Warga Teluk Gane, Halmahera Selatan memiliki kisah yang hampir sama namun berbeda dalam hal yang sangat prinsip: konsistensi mempertahankan hak atas tanah. Masyarakat Gane, sekalipun dihadang bertubi-tubi oleh kebijakan pemerintah, desakan korporasi, hingga kepungan militer bersenjata yang bertugas mengamankan PT. GMM (Korindo Group)—perusahaan perkebunan kelapa sawit yang juga mengeruk keuntungan dengan mengantongi ijin pembabatan hutan yang dikeluarkan kementerian kehutanan, namun mereka masih tetap berupaya mempertahankan sisa-sisa lahan garapan dan kawasan hutan yang tiap saat terancam oleh raung ekskavator dan bulldoser perusahaan.

Di ujung paling utara, terdapat warga yang mendiami pulau-pulau kecil di Kabupaten Pulau Morotai, yaitu masyarakat Pulau Kolorai dan Galo-Galo yang juga mendapatkan ancaman tidak lagi bisa memanfaatkan sumberdaya alam yang

ada di pulau-pulau lain di sekitarnya, akibat dari kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang berarti pulau-pulau kecil tak berpenghuni merupakan wilayah yang dikuasai dan dikelola langsung oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat. Selain itu, ancaman lain yang akan dihadapi para nelayan tradisional ini adalah kehadiran industri perikanan melalui kebijakan pemerintah yang menetapkan kawasan Pulau Morotai sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di sektor perikanan dan kemaritiman. Masuknya industri perikanan ini, pada akhirnya akan menyingkirkan nelayan-nelayan lokal dengan alat tangkap tradisional, karena tidak mampu bersaing dengan teknologi modern industri perikanan yang akan beroperasi, juga tidak memiliki akses ke pasar yang lebih luas.

3. Konsep Ideal Pengaturan Sumberdaya Agraria Masyarakat Kepulauan di Era Otonomi Daerah

Berangkat dari dua permasalahan struktural tersebut dan setelah menelaah akar permasalahannya, yaitu pemusatan kekuasaan yang mengebiri sistem swa-pemerintahan lokal, serangan invasi modal yang menggerus pola tenurial warga, dan pemaksaan nilai-nilai baru yang mengancurkan nilai budaya lokal, maka langkah strategis yang harus ditempuh adalah dengan mengembalikan ketiga sistem sosio-kultural di atas agar kemandirian warga dan kemiskinan sosio-ekologis terhindarkan, serta otonomi daerah dan demokrasi bangsa dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria ini terjadi dengan tiga akar permasalahan yang ada, yaitu pemusatan kekuasaan oleh negara yang memarjinalisasi sistem swa-pemerintahan lokal yang otonom; serangan invasi kapital yang merampas ruang hidup masyarakat lokal, termasuk dalam hal perusakan ekologi yang dilakukan akibat aktivitas keruk yang tidak ramah lingkungan; dan pemaksaan nilai-nilai baru dari luar yang dikampanyekan melalui agama, negara, korporasi, dan media, yang pada akhirnya menganulir sistem nilai dan kepercayaan lokal masyarakat adat di Kepulauan Maluku Utara.

Atas dasar itulah, maka terdapat tiga solusi strategis yang menjadi saran penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu penguatan lembaga adat dan otonomi lokal melalui perluasan otonomi oleh negara (legal formal) maupun dengan metode pengorganisasian dan kaderisasi pada tingkat masyarakat lokal dalam rangka mengembalikan kedaulatan politik mereka; perluasan akses dan kontrol masyarakat adat atas sumberdaya agraria adalah upaya strategis untuk mengembalikan kemandirian ekonomi warga dalam mengatur dan mengelola hajat hidup mereka sendiri, lepas dari ketergantungan terhadap korporasi; dan revitalisasi nilai serta budaya asal masyarakat adat Kepulauan Maluku Utara dalam rangka untuk menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan mozaik kebudayaan yang sangat heterogen.

Pada akhirnya langkah paling strategis adalah dengan terus melibatkan masyarakat lokal secara langsung dalam pengaturan sumberdaya agraria mereka, sebab masyarakat lokal inilah yang akan menerima dampak langsung dari setiap kebijakan politik dan ekonomi oleh pemerintah, baik dengan menghadirkan mereka sebagai subyek aktif, maupun tidak melibatkan sama sekali partisipasi dan hanya menjadikan mereka sebagai penonton atas setiap kebijakan pengelolaan sumberdaya agraria di kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil.



DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi, Dianto. Penggusuran dan Eksploitasi: Kapitalisme, Pencaplokan Tanah dan Penataan Ruang, Makalah disampaikan dalam *Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) II*, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Bogor, 12 Desember 2013.
- - - - - dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2011,
- d'Hondt, Laure. *Konflik Pertambangan di Maluku Utara: Mencari keadilan di antara keuntungan, identitas adat, dan lingkungan*, (2009).
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press, 2009.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Cetakan Kesebelas. Texas: Thomson Reuters, 2009.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gustian, Dede et. al. *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang di Tingkat Lokal*. Cetakan Pertama. Bogor: JKPP, 2014.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Cetakan Kesembilan Belas. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Harvey, David. *The Brief History of Neoliberalism*. Cetakan Pertama. New York: Oxford University Press, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Pemikiran dan Problematika*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- - - - - . *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FHUII Press, 2010.
- Jiwan, Norman et al., *Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca: Tinjauan Kritis*. Cetakan Pertama. Bogor: Sawit Watch, 2009.
- Kilwouw, Astuti. N. *Tabobo: Jerit Sang Puan di Atas Bongkahan Emas*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Resist Book, 2016.

- Lefebvre, Henri. *The Production of Space*. Cetakan Kedua. Cambridge: Basil Blackwell, Inc, 1991.
- Luthfi, Muchtar. *Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FHUII Press, 2015.
- Malatesta, Ericco. *Anarchy*, Cetakan Pertama. London: Freedom Press, 1974.
- Marcos, Subcomandante. *Bayang Tak Berwajah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press, 2003
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*. Terjemah, Oey Hay Djoen, *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku I: Proses Produksi Kapitalis*. Cetakan Pertama. Bandung: Hasta Mitra, 2004.
- Masazumi, Harada. *Minamata Byo*. Terjemah, Ihsan Nasir et. al, Tragedi Minamata. Cetakan Pertama. Makassar: Media Kajian Sulawesi, 2005.
- Mosse, Julia Cleves. *Half The World, Half A Chance: An Introduction to Gender and Development*. Terjemah, Hartian Silawati, Gender dan Pembangunan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996.
- Ruwiastuti, Maria Rita. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Savitri, Laksmi. A. *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press, 2013.
- Shiva, Vandana. *Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press dan WALHI, 2002
- - - - - dan Maria Mies. *Ecofeminism*. Terjemah, Kelik Ismunanto dan Lilik, *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: IRE Press, 2005.
- Simbolon, Domu et. al. *Kandungan Merkuri dan Sianida pada Ikan yang Tertangkap dari Teluk Kao, Halmahera Utara*. Jurnal Ilmu Kelautan, Vol. 15 (3), (September 2010).
- Smith, Adam. *The Wealth of Nation*. Cetakan Pertama. New York: MetaLibri, 2007.
- Soelaiman, Ismet. Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, Makalah disampaikan di Dialog Publik Maluku Utara dalam Wacana Global Warming, WALHI Malut, Ternate, 22 Juni 2012.

- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kompas, 2009.
- Tomagola, Tamrin Amal. *Republik Kapling*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Resist Book, 2006.
- Topatimasang, Roem et. al. *Orang-Orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press dan PERDIKAN, 2004.
- Tormey, Simon. *Anti-Kapitalisme: Panduan Bagi Pemula*. Cetakan Pertama. Makassar: Penerbit Angin, 2016.
- Yanuardi, Dian et. al. *MP3EI-Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Tanah Air Beta dan Sayogyo Institute, 2014.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Widjaya, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Wiradi, Gunawan et. al. *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraria*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009.
- Deskripsi dan Demografi Wilayah Dampingan Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan, dan Desa Gane Luar, Kecamatan Gane Timur Selatan. WALHI Malut, 2014.
- Dokumen Master Plain Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 2011.
- Dokumen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Maluku Utara (WALHI Malut), 2009.
- , 2010.
- , 2013.
- Dokumen Resume Kasus Gane yang disusun oleh Tim Investigasi WALHI Maluku Utara, 2011.
- Hasmah Nento, "Rangkuman Laporan Narasi Pendampingan Jurnalisme Kepulauan, Pulau Kolorai", Walhi Maluku Utara, 2014.

Katalog BPS: 1403.82, *Maluku Utara Dalam Angka: Maluku in Figures*. Ternate: Bappeda dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2008.

Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Maluku Utara (KKP-Malut). 2012.

Laporan Pemerintah Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, 2013.

Laporan Investigasi Kasus Pencemaran Limbah dari Kegiatan Pertambangan Emas PT. NHM terhadap Masyarakat Adat Pagu dan Masyarakat Lokal di Teluk Kao, AMAN Malut, Desember 2013.

Laporan warga Gane dan Walhi Maluku Utara kepada Komnas HAM, 2013.

Laporan Investigasi Aksi WBN oleh Gerakan Pembebasan Rakyat (GPR), 2011

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Maluku Utara, 2012.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2009 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas 11003,90 (Sebelas Ribu Tiga dan Sembilan Pulu Perseratus) Hektar yang Terletak di Wilayah Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, dan Pulau-Pulau Joronga.

Surat Keputusan Komnas HAM Nomor: 3. 322/K/PMT/XII/2014, Perihal Rekomendasi Penanganan Konflik Lahan di Gane, Halmahera Selatan.

Buletin Ngafi Halmahera, Walhi Maluku Utara, Juni 2008.

Film Dokumenter, *Bye Bye Buyat*, WALHI et. al., 2005.

<https://www.google.co.id/search?q=Pulau+Gee,+Halmahera+Timur> akses 02 Februari 2016.

http://www.nhm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37&, akses 02 Februari 2017.

<http://www.antaranews.com/berita//tujuh-menteri-hadiri-pembangunan-pabrik-feronikel-di-halmahera>, Akses 10 Februari 2017.

<http://mediaindonesia.com/news//antam-bangun-pabrik-feronikel-di-halmahera/>, Akses 10 Februari 2017.

<http://www.antam.com/index.php?> , Akses 10 Februari 2017.

<http://www.pulaumorotai.kab.go.id/profile/read//letak-geografis-pulau-morotai.html>, akses 15 Februari 2017.

<http://walhimalut.blogspot.co.id/2014/0/nelayan-di-pulau-pulau-kecil-morotai.html>, akses 15 Februari 2017.

<http://www.mongabay.co.id/2015/06/13/menyulap-morotai-jadi-pusat-industri-kelautan-dan-kemaritiman/>, akses 15 Februari 2017.

<http://www.bkpmprovmalut.net/2015/11//morotai-akan-jadi-penggerak-ekonomi-maluku-utara/>, akses 15 Februari 2017.

<http://kabarpulau.com/detail-berita-perikanan-morotai-dilirik-investor-hongkong>, akses 15 februari 2017.

<http://economy.okezone.com/read/2017/01/17/320/1593768/investasi-jepang-di-morotai-menteri-susi-wajib-selesaikan-protas-sultan-tidore>, akses 15 februari 2017.

<http://www.antaranews.com/berita/605669/luhut-persilakan-jepang-kelola-pulau-untuk-investasi>, akses 15 Februari 2017.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/01/ketika-gletser-di-kutub-mencair-apa-yang-terjadi>, akses 10 Februari 2017.

<https://m.tempo.co/read/news/2015/11/18/061719842/ahli-produksi-1-kilogram-sawit-habiskan-400-liter-air>, akses 12 Februari 2017.

<http://portal.malutpost.co.id/en/jurnalisme-warga/item/hutan-gane-barat-selatan-terbakar>, akses 12 Februari 2017

<http://bisnis.kompas.com/read/2011/08/10//Butuh165TahununtukPerbaikiHutanRusak>, akses 12 Februari 2017.

<https://www.deliknews.com/2016/08/28/maluku-utara-siaga-kebakaran-hutan/>, akses 12 februari 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2008/07/31/06304564/beting.es.arktik.pecah>, akses 12 Februari 2017.

http://disdukcapil.pemkomedan.go.id/plugin/link_info/2015/11/Pemerintah+Provinsi.html, akses 20 Februari 2017.

Akbar Kabuseng, “Tanah Merah”, dalam <http://anarkis.org/tanah-merah/>, Akses 03 Maret 2017.

Ismunandar, <http://indoprogress.com//cerita-dari-pesisir-nusantara-ironi-orang-halmahera-timur/>, “Cerita dari Pesisir Nusantara: Ironi Orang Halmahera Timur, Akses 20 Januari 2017.

Nursyahid Musa, <http://www.walhi.or.id/menanam>, “Menanam Untuk Melawan,” Akses 22 Maret 2016.

Rusli Jalil, <https://ruslidjalilblog.wordpress.com/2008/10/17/emas-halmahera-rahmat-atau-petaka/>, Akses 29 Agustus 2015.



CURRICULUM VITAE

Nama : Astuti Nurlaila Kilwouw
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 14 Juni 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. Jerebusua RT. 03/RW.02, Kel. Tanah Tinggi
Barat, Kec. Ternate Selatan, Maluku Utara.

Identitas Orang Tua

- a. Nama Ayah : Muhammad Safi Kilwouw
Pekerjaan : PNS
- b. Nama Ibu : Ani Lussy
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

- a. SD Inpres 1 Tobelo
- b. SLTP Negeri 1 Tobelo
- c. SMA Negeri 1 Ternate
- d. S1 Universitas Khairun Ternate

Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Yang Bersangkutan

Astuti Nurlaila Kilwouw